

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
PENDAPATAN REFUND DI PERUSAHAAN
OTOMOTIF
(PT ASTRA INTERNATIONAL – TBK DAIHATSU)
YOGYAKARTA**



Oleh:
Ade Ruswanda
NIM : 21913001

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2023**

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
PENDAPATAN REFUND DI PERUSAHAAN
OTOMOTIF
(PT ASTRA INTERNATIONAL – TBK DAIHATSU)
YOGYAKARTA**



Oleh:
Ade Ruswanda
NIM : 21913001

Pembimbing:
Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEI., M.Sh.Ec

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAMAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Ruswanda
NIM : 21913001
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap
Pendapatan Refund di perusahaan Otomotif
(PT. Astra International – TBK DSO)**

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 September 2023

Yang menyatakan,



Ade Ruswanda

PENGESAHAN

Nomor: 156/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/X/2023

Tesis berjudul : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
PENDAPATAN REFUND DI PERUSAHAAN
OTOMOTIF (PT ASTRA INTERNATIONAL – TBK
DAIHATSU) YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : ADE RUSWANDA

N. I. M. : 21913001

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Ekonomi (M.E.)



Yogyakarta, 12 Oktober 2023

Petua,



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Nama : ADE RUSWANDA

Tempat/tgl lahir : Kulon Progo, 2 September 1990


N. I. M. : 21913001

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
PENDAPATAN REFUND DI PERUSAHAAN OTOMOTIF
(PT ASTRA INTERNATIONAL – TBK DAIHATSU)
YOGYAKARTA**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()

Pembimbing : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec ()

Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. ()

Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM ()


Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 6 Oktober 2023

Pukul : 14.00–15.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

NOTA DINAS

Nomor: 148/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/X/2023

TESIS berjudul : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
PENDAPATAN REFUND DI PERUSAHAAN
OTOMOTIF
(PT ASTRA INTERNATIONAL – TBK DSO)**

Ditulis oleh : ADE RUSWANDA

NIM : 21913001


Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Ketua,



Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
PENDAPATAN REFUND DIPERUSAHAAN
OTOMOTIF (PT.ASTRA INTERNATIONAL –
TBK DSO)
Nama : Ade Ruswanda
NIM : 21913001
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia.

Yogyakarta, 28 Juni 2023



Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEI., M.Sh.Ec

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

“Ibu tercinta saya Triwidayati, Ayah tercinta Almarhum bapak Suyono, Adik-adik saya, Istri Tercinta Sholikhah serta anak-anak saya Adhyastha dan Aishmeera, serta teman-teman seangkatan kuliah pasca sarjana, dan para shahabat yang pernah membantu dan memberikan motivasi sehingga penulisan tesis ini bisa selesai dengan baik. Tanpa kalian semua penulis tidak tahu apakah bisa selesai atau tidak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan balasan yang terbaik dengan limpahan kasih sayangNya, keberkahanNya, kemurahan RezekiNya, semoga Allah senantiasa memanjangkan umur mereka, dimudahkan segala urusannya, serta Allah wafatkan dalam keadaan khusnul Khotimah. Amin “

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Ar-Ra’d:11)¹

وَيَزُرُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.” (At-Thalaq:3)²

¹ Devi Setya, “Surat Ar-Rad Ayat 11: Jelaskan Nasib Suatu Kaum Ditentukan Oleh Mereka Sendiri,” detikhikmah, diakses 7 Oktober 2023, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6510153/surat-ar-rad-ayat-11-jelaskan-nasib-suatu-kaum-ditentukan-oleh-mereka-sendiri>.

² “Al-Qur’an Surat At-Talaq Ayat ke-3,” Liputan6.com, diakses 7 Oktober 2023, <https://www.liputan6.com/quran/at-talaq/3>.

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.
0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bāʿ	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hāʿ	<i>ḥaʿ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khāʿ	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ز	Rāʿ	<i>r</i>	-
س	Zāʿ	<i>z</i>	-
ص	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ط	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAM A	HURUF LATIN	NAMA
ع	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tāʿ	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zāʿ	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	„Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fāʿ	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
و	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hāʿ	h	-
ء	Hamza h	‘	apostrof
ي	Yāʿ	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

يَدِدِح	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
يَدِح	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَهِ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
حِكْمِ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta

bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

كسرايخ الأويياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
-----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbū tah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

تُكْبِحُ الْفِطْرَ	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
--------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	ditulis	a
إِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
أُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جَاهِلِيَّاتٍ	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	ā
	تَانَسَا	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كَارِمَاتٍ	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فُرُودٍ	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بَائِكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قَوْلٍ	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُجُود	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا يُنْفِكُنَا	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

الْأَسْمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الْأَشْط	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوعِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ الْاِسْنَانِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENDAPATAN REFUND DI PERUSAHAAN OTOMOTIF (PT ASTRA INTERNATIONAL – TBK DSO)

Ade Ruswanda

21913001

Pandangan tentang Refund yang didapatkan oleh seorang penjual mobil sangat bervariasi. Banyak pandangan yang muncul di tengah masyarakat yang sangat membuat seorang penjual otomotif akan merasa tidak pasti dalam mengambil keputusan. Sehingga perlu sebuah kajian yang memberikan kemantapan untuk para penjual mobil supaya lebih mantap dalam melaksanakan bisnisnya tanpa harus berganti profesi lain sedangkan bisnis otomotif juga boleh bahkan harus dikuasai oleh umat Islam. Umat Islam yang baik adalah umat Islam yang kuat dalam segala bidang termasuk dalam bisnis otomotif. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses refund atau bonus itu didapatkan oleh seorang penjual otomotif dengan pendekatan sosial kemudian dengan menginterview berbagai narasumber yang penulis rasa memiliki kompetensi di bidang keuangan dan juga bidang otomotif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi, interview, dan juga pengalaman penulis dalam bisnis otomotif. Kemudian setelah data terkumpul, penulis melakukan Analisa data dengan berbagai sudut pandang berupa ayat, Hadits, dan mekanisme akad yang disepakati. Maka kemudian penulis menyimpulkan bahwa pendapatan refund otomotif yang di dapatkan oleh penjual mobil di PT Astra International TBK-DSO adalah diperbolehkan dengan ketentuan tertentu menurut pandangan Ekonomi Islam.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Refund, Bisnis Otomotif

ABSTRACT

ISLAMIC ECONOMIC REVIEW OF REFUND INCOME IN AUTOMOTIVE COMPANIES (PT ASTRA INTERNATIONAL – TBK DSO)

Ade Ruswanda

21913001

The perspective about refunds a car seller gets vary greatly. There are many various perspectives existing in society which really make an automotive salesperson feel uncertain in making decision. Here, the researcher sees that it is deemed necessary to provide stability for car sellers to make them more stable in running their business without having to change to another profession, while the automotive business can or even must be controlled by Muslims. Good Muslims are Muslims who are strong in all fields, including in automotive business. From this, the researcher is interested in researching how the refund or bonus process is obtained by an automotive seller using a social approach and by interviewing various sources competent in the financial and automotive field. Also, the researcher also works in the automotive business for a very long time, and this has made the data from the sources easy to obtain. The data were collected through documentation, interviews, and experience of the researcher in the automotive business. After the data were collected, the researcher analyzed the data from various points of view in the form of verses, Hadiths, and agreed contract mechanisms. It then can be concluded that the automotive refund income obtained by car sellers at PT Astra International TBK-DSO is permissible in accordance to the Islamic Economics perspective.

Keywords: Islamic Economy, Refunds, Automotive Business

September 20, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur sangat peneliti ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan nikmat, karunia, hidayah, taufikNya sampai saat ini peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Refund Di Perusahaan Otomotif (PT Astra International – TBK DSO)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita dan panutan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, shahabat, kerabat, serta keturunannya.

Dengan menyebut nama Allah yang maha besar dan maha berkehendak, penulisan Tesis ini dimulai. Tujuan ditulisnya Tesis ini adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah semata, selain itu memberikan penjelasan untuk para pelaku bisnis otomotif Muslim supaya lebih mantap dalam melangkah ke depan mengembangkan pergerakan bisnis sesuai dengan perkembangan zaman. Alhamdulillah proses penulisan Tesis ini dapat penulis selesaikan hingga selesai dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Kemudian Tesis ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Fakultas Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan Tesis ini, penulis mengalami sangat banyak kesulitan dan sangat lemah. Oleh karena itu penulis sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, sangat membutuhkan berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi, secara pribadi penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D, penulis sangat berterimakasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di Kampus Universitas Islam Indonesia yang tercinta ini.

2. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. Selaku dosen sekaligus orang tua penulis di fakultas, sangat berterima kasih karena telah mencurahkan ilmu yang jelas sangat bermanfaat kepada penulis dengan ikhlas menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam Program Magister.
3. Kepada Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia dan juga selaku dosen penulis, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., sangat berterimakasih karena telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan tentang metode penelitian yang baik selama masa perkuliahan. Serta telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Kepada Sekretaris Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Tulasmi, S.E.I., M.E.I. Terima kasih sangat penulis ucapkan karena selalu mendengarkan keluh kesah kami sebagai mahasiswa, terkhusus untuk penulis sendiri.
5. Kepada ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D sangat berterimakasih karena telah menjadi dosen panutan yang banyak ilmu dan sangat rendah hati dengan keilmuannya yang sangat luas dan juga terimakasih telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister.
6. Kepada Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec. selaku dosen pembimbing dan selaku wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis sangat berterima kasih karena telah sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis juga rela meluangkan waktu kepada penulis ditengah kepadatan beliau sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Kepada seluruh dosen Ilmu Agama Islam Program Magister yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada beliau semua. Penulis sangat berterima kasih telah tulus memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa mencapai titik ini dan semoga menjadi amal jariyah bagi bapak ibu dosen semuanya.
8. Kepada kedua orang tua saya tercinta bapak Suyono alharhum yang selalu memotivasi penulis semasa hidupnya untuk menggapai Pendidikan S2 hingga selesai. Dan juga Ibu Triwidayati, S.Pd yang selalu mendoakan dan memberikan

dorongan kepada penulis supaya bisa menyelesaikan Pendidikan penulis hingga pasca Sarjana Strata-2. Terima kasih juga untuk istri tersayang Sholikhah yang dengan motivasinya penulis dapat mencapai jenjang terakhir pada Pendidikan pasca sarjana, Serta penulis sangat berterimakasih karena kasih sayang mereka penulis dapat menyelesaikan hingga sampai Langkah ini.

9. Penulis juga sangat berterimakasih kepada teman dan shahabat seangkatan saat kuliah, mas Charisma Jalil, mas Fuad Bawazir, mas Amrul Irsyadi yang selalu Bersama dalam mengerjakan berbagai tugas kuliah maupun saat mengajukan judul tesis saling memberikan motivasi sehingga penulis sangat antusias mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak jauh sebabnya adalah karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif yang sangat membangun dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Penulis juga besar harapan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan juga para pembaca secara umum.

Yogyakarta 19 September 2023

Penulis



Ade Ruswanda

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
TIM PENGUJI TESIS	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
1. Tujuan Penelitian.....	17
2. Manfaat Penelitian.....	17
D. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	20
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kerangka Teori.....	37
1. Ekonomi Islam	37
2. Konsep Dasar Pemasaran Perusahaan Otomotif	64
BAB III METODE PENELITIAN	82
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	82
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	84
C. Informan Penelitian.....	84

D. Teknik Penentuan Informan.....	89
E. Teknik Pengumpulan Data.....	90
F. Keabsahan Data.....	92
G. Teknik Analisis Data	94
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	98
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	98
B. Gambaran Umum Perusahaan Finance dan Perbankan Mitra PT Astra International TBK-DSO	102
1. PT. BCA Finance	104
2. Astra Credit Companies	109
3. PT. BRI Multifinance Indonesia.....	114
4. Bank Syariah Indonesia.....	119
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Refund di PT Astra International TBK-DSO	123
BAB V PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengandung rahmat bagi seluruh alam. Islam merupakan agama yang telah banyak melewati berbagai ujian dari sejak jaman jahiliah hingga zaman milenial. Selain sebagai rahmat untuk seluruh alam, Islam juga merupakan agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, itulah yang menjadikan Islam istimewa. Islam adalah agama yang bersifat universal, humanis, dinamis, kontekstual, dan akan abadi sepanjang masa. Agama terakhir yang memiliki kitab suci resmi dari Allah SWT dan Tuntunan melalui Nabi Terakhir Muhammad SAW.³ Islam menuntut penganutnya untuk mengikuti petunjuk Al-qur'an dan Hadits secara keseluruhan dalam seluruh aspek kehidupan.

Kehidupan seorang Muslim baik secara individu ataupun masyarakat, diatur oleh seperangkat aturan yang berbeda. Yang pertama, dikenal dengan akidah (Iman), menyangkut hubungan inti antara manusia dan Tuhannya secara langsung yang berkaitan dengan kesepakatan seorang Muslim yang berkaitan dengan Iman dan Keyakinan seorang Muslim. Kedua, mengatur kesepakatan dengan mengubah dan mewujudkan Iman dan keyakinan dalam setiap tindakan

³ Muhammad Makmun Rasyid, "ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN PERSPEKTIF KH. HASYIM MUZADI," *Epistemé Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an (STKQ) Al-Hikam Depok*, 1, 11 (Juni 2016), <https://doi.org/10.21274>.

dalam praktik hidup keseharian yang secara formal disebut sebagai syariah (Hukum). Ketiga, adalah akhlak yang meliputi, perilaku, sikap, dan etika kerja yang dianut oleh seorang Muslim dalam hidup bermasyarakat. Syariah, lebih lanjut dibagi menjadi dua komponen yaitu; Ibadah (ritual) dimana setiap individu seorang Muslim dapat merasakan hubungan langsung kepada sang pencipta. Kedua adalah Muamalah; yakni aturan yang mengatur kehidupan seorang Muslim secara social, ekonomi, Politik.⁴

Pada umumnya manusia menghendaki kesejahteraan dalam hidupnya. Baik sejahtera untuk individu maupun sejahtera secara bersama-sama. Masalah ekonomi selalu menarik untuk dibicarakan. Dengan berbagai cara seseorang akan selalu berusaha memecahkan masalah terkait permasalahan Ekonomi. Sebagian mereka berhasil meraih apa yang diusahakan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah diatur dalam Al-qur'an dan Hadits, dan sebagian kehilangan arah dan keseimbangan.⁵Ekonomi Islam memberikan alternative supaya seseorang tidak kehilangan arah dalam mengatur kegiatan ekonominya supaya tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam pembangunan negara, manusia sebagai subjek dan objek. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara fisik dan non fisik.

⁴ dkk Fuadi, *Ekonomi Syariah*, 1 ed., vol. xii (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).

⁵ Wing Redy Prayuda, "KEADILAN EKONOMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 1, 2 (Juni 2017).

Pembangunan fisik tidak berarti telah selesai sepenuhnya. Meskipun kebutuhan dasar manusia seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal telah dipenuhi, manusia tetap akan bertanya tentang cara kehidupan selanjutnya. Tidak peduli seberapa baik pembangunan ekonomi, jika orang – orang hanya memenuhi kebutuhan fisik mereka tetapi mengabaikan kebutuhan non-fisik mereka, itu dapat menyebabkan ketenangan jiwa atau ketenangan serta kecemasan bagi penduduk negara. Dan aspek ekonomi islam adalah yang non-fisik. Hal tersebut adalah sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada memenuhi kebutuhan orang lain sambil mempertahankan nilai-nilai sosial kemanusiaan.

Seseorang diizinkan dalam agama islam untuk mengejar materi dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Organisasi komersial islam yang berkaitan dengan penjualan produk perekrutan karyawan. Penyimpanan produk, upah, bagi hasil, dan perbankan diizinkan selama tidak melanggar hukum islam. Ekonomi islam didasarkan pada beberapa prinsip utama. Pertama dan terpenting ekonomi islam menekankan sepenuhnya integrasi moralitas dalam hubungan manusia dengan manusia lain dalam semua aspek kehidupan. Ini secara harfiah mencakup hubungan penganut islam sejak lahir hingga akhirat, serta hubungan mereka satu sama lain dan dengan masyarakat mereka. Ini sangat kontradiktif jika dikatakan bahwa islam menganjurkan tindakan yang menyebabkan kerusakan, korupsi, dan eksploitasi yang tidak adil. Ekonomi Islam menekankan bahwa manusia adalah bagian dari masyarakat dan bekerja untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan kebutuhan spiritual dan material setiap orang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(QS. Al Baqarah [1]:188)

Keadilan sosial, kewajiban pengusaha untuk membayar upah, dan distribusi kekayaan yang adil adalah semua aspek penting dalam Islam. Ini adalah dasar dari ajaran Islam tentang kebutuhan sesama manusia. Tidak ada undang-undang Islam yang membiarkan seseorang atau institusi menjadi korban tindakan manusia dan keserakahan yang tidak terkendali.

Kedua, Al-Quran memberikan sanksi yang tegas jika tindakan ekonomi berbahaya bagi orang lain; ini termasuk penipuan, spekulasi, dan jual beli riba. Karena praktik riba memiliki kemampuan untuk menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Orang-orang adalah Khalifah di bumi, dan mereka memiliki kemampuan untuk memilih cara yang lebih baik atau lebih buruk untuk menjalankan bisnis mereka. Jika tindakan ekonomi manusia didasarkan pada perbuatan baiknya, keimanannya kepada Allah, dan nuraninya sendiri, maka Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ 278 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبِ

مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِؕ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 279

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al Baqarah [1]:278-279)

Ketiga, pandangan kekayaan umat Islam berbeda dari pandangan agama lain. Menurut agama Islam, kekayaan adalah kebaikan yang berasal dari Allah, yang menciptakan dan memiliki segalanya. Orang-orang hanyalah utusan Allah ke dunia. Kepercayaan ini ditunjukkan dalam sebuah firman ayat Alquran:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبَدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخَفَوْهُ يَحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ فٰیْعَبْرُ لِمَنْ يَّشَآءُ
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."(QS. Al Baqarah [1]:284)

Menurut Syariah, orang yang memiliki kekayaan harus membantu orang lain. Dengan mengelola dan menggunakan kekayaan yang diberikan secara bijaksana, bijaksana, dan bertanggung jawab, manusia diberi peringatan oleh

Allah untuk tidak menyalahgunakan, menghancurkan, atau menyianyikannya. Sebagian besar kekayaan harus dibagi kepada yang kurang beruntung melalui pembayaran zakat dan sedekah kepada yang membutuhkan. Salah satu instrumen keuangan islam adalah wakaf, yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan dan kemenangan.

Sangat disarankan agar mereka yang memiliki kekayaan tidak menyalahgunakannya untuk kesenangan yang tidak jelas. Allah tidak menyukai mereka yang menghabiskan dan menggunakan sumber daya dengan cara yang tidak efisien. Selain itu, kekayaan tidak boleh dikumpulkan untuk keuntungan pribadi; sebaliknya, harus dilihat sebagai cara untuk membantu masyarakat secara keseluruhan. Dalam agama Islam, keserakahan dan tidak peduli terhadap orang miskin adalah dosa besar.

Keempat, Alquran mengatakan bahwa semua manusia diciptakan sama, tetapi beberapa diberikan lebih banyak kekuatan, potensi, dan kekayaan daripada yang lain. Akibatnya, pasti akan ada perbedaan dalam tingkat keberhasilan ekonomi. Sederhananya, bakat, keinginan, dan kekayaan pribadi berbeda pada individu tertentu. Oleh karena itu, agama Islam menerima pembagian kekayaan dan pendapatan untuk kepentingan produktivitas; orang kaya di masyarakat harus sadar akan kewajiban mereka terhadap orang miskin. Sebuah ayat Al-Quran berbunyi:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ
سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

”Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”. (QS. An Nahl[16]:71)

Seolah-olah ekonomi Syariah muncul sebagai sistem hybrid yang menggabungkan keunggulan ekonomi kapitalis dan sosialis dan menghindari sisi negatif dari kedua sistem tersebut. Selain itu, ia tampaknya memiliki dimensi ketuhanan, yang tidak dimiliki oleh ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dimana setiap usaha ekonomi selalu dikaitkan dengan elemen keimanan dan ketakwaan yang berasal dari wahyu Tuhan.

Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam dibangun berlandaskan agama Islam, karena aktivitas ekonomi sesuatu bagian tidak terpisahkan dari ajaran agama Islam. Sebagai derivasi dari instrumen Islam, berbagai aspek dalam bentuk ekonomi akan mengikuti aturan syariah dalam berbagai aspeknya. Sebagai sistem kehidupan, aktivitas manusia tidak terlepas dari Al- Qur’an dan hadis, dimana Islam menyediakan berbagai perangkat aturan yang sempurna bagi keutuhan kehidupan manusia.⁶

⁶ Iqbal Muhaimin, “Economics 2.0 Ekonomi Syariah” (Republika: Jakarta, 2013).

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan yang cukup pesat.⁷ Regulasi terbaru yang ada di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK 03/2016 Tentang perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.⁸ Hal ini yang menjadi landasan berubahnya semua unit usaha syariah yang berada di Bank Konvensional berubah menjadi satu Badan Usaha menjadi Bank Syariah Indonesia. Hal ini tidak hanya mendorong aktifitas perekonomian secara syariah di sector perbankan saja, namun juga diberbagai sector usaha yang ada di seluruh Indonesia terutama adalah sector yang selalu berhubungan erat dengan perbankan.⁹

Diantara perusahaan yang berhubungan erat dengan perbankan adalah Industri Otomotif. Industri otomotif sangat berperan penting dalam dalam perekonomian Nasional.¹⁰ Selain menyediakan angkutan orang dan barang untuk transportasi, industri otomotif juga sangat banyak membuka lapangan pekerjaan. Data kementerian perindustrian terbaru menyebutkan bahwa perusahaan otomotif

⁷ Naelul Azmi, "PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA," *Mutawasith Jurnal Hukum Islam* 9 (2020), <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.186>.

⁸ Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, "SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 64 /POJK.03/2016 TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH" (OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.).

⁹ Achmad Sani Alhusain, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional," *Pusat Penelitian Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat - 10270 c 5715409 d 5715245 XIII* (Februari 2021), https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-3-I-P3DI-Februari-2021-197.pdf.

¹⁰ "Menperin: Industri Otomotif Jadi Sektor Andalan Ekonomi Nasional" (Siaran Pers Kemenperin, 19 Februari 2021), <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22297/Menperin:-Industri-Otomotif-Jadi-Sektor-Andalan-Ekonomi-Nasional>.

dapat menyerap kurang lebih 1.3 juta tenaga kerja.¹¹ Ini mencakup industri perakitan, komponen, showroom, bengkel dan purna jual. Belum lagi di bidang Industri pendukungnya, misalnya pendanaan Kredit dan Asuransi kendaraan. Menurut Menperin, industri ini adalah kelompok industri masa depan yang akan terus dikembangkan.

“Sektor ini telah menyumbangkan nilai investasi sebesar Rp99,16 triliun dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38,39 ribu orang,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (19/2). Menperin juga mengemukakan, potensi industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga di tanah air saat ini terdapat 26 perusahaan. Total nilai investasi yang telah digelontorkan sebesar Rp10,05 triliun dengan kapasitas produksi mencapai 9,53 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja hingga 32 ribu orang. “Bahkan, dari sektor otomotif ini memberikan dampak luas kepada lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut,” ungkapnya. Industri otomotif dinilai memiliki peran penting dan strategis sehingga dimasukkan ke dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yang mendapat prioritas pengembangan dalam implementasi industri 4.0. “Produk kendaraan bermotor produksi dalam negeri telah mampu menembus pasar ekspor ke lebih dari 80 negara di dunia. Pada

¹¹ “Ada 1,3 Juta Orang Saat Ini Bekerja di Industri Otomotif” (Data Gaikindo, 2015), <https://www.gaikindo.or.id/ada-13-juta-orang-saat-ini-bekerja-di-industri-otomotif/>.

periode tahun 2020, ekspor kendaraan *completely build up* (CBU) sebanyak 232,17 ribu unit atau senilai Rp 41,73 triliun,” paparnya.¹²

Walaupun otomotif merupakan perusahaan yang berkontribusi besar untuk negara yang mampu menyerap sangat banyak tenaga kerja, perlu beberapa kajian mengenai pendapatan yang didapat dari bekerja di perusahaan otomotif tersebut. Karena, telah disebutkan pada pernyataan sebelumnya, bahwa industry ini sangat berkaitan dengan lembaga kredit perbankan dan juga asuransi. Sedangkan lembaga perbankan yang berhubungan dengan perusahaan Otomotif tidak semuanya menggunakan system syariah. Hal ini menjadi suatu masalah yang perlu dikaji lebih lanjut menurut perspektif syariah.

Kontroversi bunga bank masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat. Dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank merupakan sesuatu yang diharamkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2003 lalu.¹³ Namun, wacana ini masih saja membumi ditelinga kita, dikarenakan beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba.¹⁴ Praktik perbankan sudah dikenal sejak tahun 2500 SM di Mesir kuno dan Yunani, selanjutnya dikembangkan bangsa Romawi. Perbankan modern dikembangkan oleh negara Italia abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga di Negara tersebut untuk membiayai perdagangan

¹² “Menperin: Industri Otomotif Jadi Sektor Andalan Ekonomi Nasional.”

¹³ Andri, Hijrah, Adhika, *HIMPUNAN FATWA KEUANGAN SYARIAH*, 2014 ed. (DEWAN SYARIAH NAS MUI, 2014).

¹⁴ Tajul Kahalwaty, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Basic Financial Management)*, 2011 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

bisnis wol. Sedangkan perkembangannya sangat pesat pada abad ke-18 dan abad ke-19 di hampir negara di seluruh dunia. Kegiatan perbankan selalu dikaitkan dengan masalah uang dan bunga. Dunia perbankan dengan sistem bunga kelihatannya semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilangkannya. Padahal bank pada saat ini merupakan kekuatan ekonomi masyarakat modern, terutama di negara-negara Barat.¹⁵

Kegiatan seperti ini juga merayap dan berkembang serta mengalir ke negara-negara muslim dunia, sehingga kecenderungan tersebut merasuk dalam kelembagaan ekonomi umat muslim itu sendiri, yang memang beberapa dekade ini umat muslim dijajah oleh perekonomian barat (kapitalis, liberalis, sosialis, komunis) dengan sistem bunga. Sebagian ummat Islam mengharamkan bunga bank dengan menyerupakan dengan riba, sementara yang lain tidak demikian, karena bunga bank dengan riba tidak sama.¹⁶

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Afrizal Muhammad, yakni meneliti tentang apakah bekerja di Bank Konvensional dihalalkan menurut syariah menghasilkan sebuah kesimpulan sebagai berikut: Dengan menelaah pendapat para Pakar penulis setuju dengan pendapatnya Yusuf Qardawi yang mengatakan proses pengharaman riba pada dasarnya adalah sama dengan proses

¹⁵ Abdurrohman Kasdi, "Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih," *Jurnal Iqtishadia*, 2, 6 (September 2013): 320.

¹⁶ Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal Dan Haram," *Nur El-Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru* 4 (Oktober 2017), <https://media.neliti.com/media/publications/226418-bunga-bank-antara-halal-dan-haram-dd98af56.pdf>.

pengharaman khamar dan lain-lain, yakni tahap demi tahap maka dalam konteks sekarang ini dimana sudah berdirinya perbankan syariah. Mungkinkah untuk bisa kita katakan bekerja di perbankan konvensional haram. Kemudian pendapatnya Yusuf Qardawi diperkuat dengan pendapatnya Abdul Aziz Bin Baz dengan mengatakan Tidak diperbolehkan bekerja di bank-bank yang bertransaksi dengan riba karena hal itu berarti membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Rasulullah Saw telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya. Beliau mengatakan mereka semua itu sama saja.¹⁷

Selain berhubungan dengan perbankan, Perusahaan otomotif juga sangat berkaitan erat dengan perusahaan asuransi. Tentang hukum asuransi menurut syariah juga sudah banyak yang mengatakan bahwa hukum asuransi ada yang memperbolehkan juga ada yang melarang. Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya pencerahan. Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau bahkan tidak

¹⁷ AFRIZAL MUHAMAD, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH KARYAWAN BANK KONVENSIONAL," *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO*, 17 Agustus 2020, <http://repository.iain-manado.ac.id/id/eprint/40>.

mempunyai akar untuk mengembangkan ekonomi pada tataran yang komprehensif. Sedangkan asuransi yang berdasarkan syariah lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau profit oriented. Hal ini disebabkan adanya aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam.¹⁸ Islam memandang pertanggung jawaban sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Saling menanggung dalam Islam sangatlah ditekankan, dan saling menanggung tersebut dalam Islam sering disebut dengan takāful. Moh. Ma'sum Billah memaknai takāful dengan jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga.¹⁹

Asuransi merupakan salah satu lembaga yang sudah dipraktikkan sebelum Islam datang, yang biasa dikenal dengan al-`āqilah. Lembaga tersebut kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari Hukum Islam yang dituangkan dalam Piagam Madinah dan dikembangkan lebih lanjut pada masa Khulafa al-Rasyidin khususnya pada masa Umar bin Khattab.²⁰ Walaupun mengalami pasang surut, namun lembaga ini terus menerus dikembangkan di

¹⁸ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analitis Historis, Teoritis, & Praktis*, 2004 ed. (Jakarta: Prenada Media, 2004).

¹⁹ Uswatun Hasanah, "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1, 47 (2013), <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/63>.

²⁰ AM. Hasan Ali, "Asuransi Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Mizan Fakultas Syariah Institut Ilmual-Qur'an (IIQ) Jakarta*, 1, 47 (June 2013), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46976>.

dunia Islam, bahkan pada abad 19 seorang ahli hukum Islam, yakni Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa asuransi merupakan lembaga resmi, bukan hanya sekedar praktik adat. Pada Abad 20 Muhammad Abduh mengeluarkan fatwa bahwa hubungan antara pihak tertanggung dan pihak perusahaan asuransi merupakan kontrak muḍārabah.

Salah satu perusahaan yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian adalah PT. Astra International TBK-Dso Daihatsu cabang D364 Yogyakarta. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT Astra International Tbk – DSO Yogyakarta. PT Astra International Tbk – DSO Yogyakarta, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan retail kendaraan roda empat²¹ merk Daihatsu. Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan,²² karena dari penjualan dapat diperoleh keuntungan atau laba. Adanya tuntutan pelayanan yang baik dan maksimal kepada pelanggan serta persaingan yang ketat, maka perusahaan harus mengawasi pelaksanaan penjualan dengan baik sehingga dari kegiatan penjualan yang terkendali dapat memaksimalkan keuntungan serta dapat mempermudah prosedur penjualan.²³

²¹ ITA IRAWATIE, “Analisis Strategi Pemasaran Pada Persaingan Industri Otomotif Area Surabaya Pada PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK - TOYOTA SALES OPERATION (STUDY PADA AUTO 2000)” (Respiratory; Jurnal Universitas Airlangga, 17 Oktober 2016), <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39373>.

²² Steward Grant, *Sukses Management Penjualan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005).

²³ RIZKY PUSPITA SARI, “Sistem Penjualan Kredit Kendaraan Bermotor Pada PT ASTRA INTERNATIONAL TBK – HSO YOGYAKARTA” (PROGRAM STUDI DILOMA 3 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA, t.t.), <http://eprints.uty.ac.id/343/1/TUGAS%20AKHIR%20RIZKY%20PUSPITA%20SARI.pdf>.

Penjualan pada PT Astra International Tbk - DSO Yogyakarta ada dua jenis cara penjualan yaitu penjualan secara tunai dan kredit. Banyak konsumen yang memilih membeli mobil dengan cara kredit karena dianggap pembayarannya lebih ringan.²⁴ Pembelian kredit dapat menguntungkan perusahaan karena penjualan mobil yang meningkat dengan penawaran uang muka yang ringan, begitu pula konsumen yang tertarik dengan uang muka yang ringan dan proses pencairan kredit lebih cepat. Untuk mempermudah pembelian Mobil secara kredit PT Astra International Tbk – DSO Yogyakarta juga bekerja sama dengan beberapa leasing dan Bank seperti OTO finance, Mandiri Utama Finance, Mandiri Tunas Finance, Adira finance, BCA Finance, dan Astra Credit Company (ACC),²⁵ yang membantu konsumen dalam pencairan dana untuk melakukan pembelian secara kredit.

Dari semua transaksi kredit tersebutlah para penjual mendapatkan bonus dari semua bank dan Lembaga keuangan yang berkerjasama dengan PT Astra International tersebut. Dari semua bank dan Lembaga keuangan tersebut ada yang sudah menggunakan system Syariah dan ada yang masih menggunakan bank dan Lembaga keuangan konvensional. Ada hal menarik yang perlu dikaji yaitu bonus yang didapatkan seorang penjual mobil yang berasal dari perbankan konvensional

²⁴ Putra Dian Perdana, "Pengaruh Kinerja Credit Marketing Officer Terhadap Volume Pembiayaan Mobil Pada PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Makassar," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Hasanuddin* 1-5 (t.t.), <https://core.ac.uk/download/pdf/25485823.pdf>.

²⁵ Management PT Astra International TBK, "Data Leasing dan Bank MOU dengan PT Astra International TBK" (Management Head Office PT Astra International TBK DSO, 2021).

yang dalam hal ini disebut dan dikenal oleh kalangan otomotif yaitu dengan “Refund”. Dalam transaksi otomotif memiliki banyak potensi pendapatan bagi seorang penjual mobil, bisa dengan asuransi, bisa dengan aksesoris tambahan dalam pembelian mobil, bisa juga melalui selisih diskon yang diberikan oleh perusahaan dengan yang disepakati dengan konsumen saat proses dealing. Namun penulis memilih untuk mendalami “Refund” karena hal ini menjadi isu yang menarik untuk dipecahkan di kalangan penjual mobil Muslim yang masih belum menemukan kata sepakat dalam hal diperbolehkan atau tidaknya seorang penjual mobil Muslim menerima Refund tersebut.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul dan penelitian Tesis yaitu “Analisis Pendapatan Karyawan pada Perusahaan Otomotif Perspektif Ekonomi Islam”. Dengan objek penelitian adalah karyawan PT Astra International TBK-DSO Daihatsu cabang Kota Yogyakarta.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya diantaranya adalah:

1. Kebanyakan penelitian sebelumnya dilakukan oleh para peneliti yang berasal dari luar dunia otomotif, sedangkan penelitian ini dilakukan oleh peneliti yang sudah lama berkecimpung dalam dunia otomotif.
2. Penelitian sebelumnya kebanyakan dilakukan pada transaksi mobil bekas. Namun, pada penelitian ini meneliti pada transaksi mobil baru.

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Dengan identifikasi diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat difokuskan pada suatu permasalahan pokok untuk mendapatkan gambaran yang terarah serta dapat mempermudah dalam membahas suatu permasalahan, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan tercapai. Adapun yang dapat dirumuskan sebagai permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Refund yang di dapatkan seorang penjual Mobil (Studi kasus pada PT. Astra International TBK-DSO)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1). Untuk mengetahui tentang Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pendapatan refund yang didapatkan oleh penjual mobil (PT. Astra International TBK-DSO).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Universiats Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan perguruan tinggi lainnya yang terkonsentrasi pada ekonomi Islam agar dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pendapatan Refund yang didapatkan oleh penjual Mobil Muslim.

- 2) Memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemegang keputusan dan masukan, dalam hal ini para pelaku bisnis otomotif yang Muslim untuk lebih berhati-hati dalam mencari pendapatan yang dibenarkan Syariah. Selain itu memberikan kemantaban hati kepada pelaku bisnis Otomotif Muslim untuk turut mengembangkan bisnis otomotif di kalangan Muslim supaya tidak dikuasai oleh pebisnis-pebisnis nonMuslim.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi acuan dan disempurnakan dengan penelitian selanjutnya dalam duni akademisi. Sehingga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan laporan (penulisan) penelitian, peneliti akan membagi kedalam beberapa bab. Kemudian setiap bab akan dibagi lagi ke dalam masing-masing sub sesuai kandungan bab, sehingga akan mempermudah dalam pembahasannya dan memperlancar pembahacanya, adapaun sistematikan yang digunakan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, sebagai gambaran umum mengenai isi pembahasan, pada bab ini diuraikan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah (fokus pertanyaan), tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian penelitian terdahulu dan Kerangka Teori, yakni tentang pengertian penelitian, metode penelitian dan jenis penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memetakan arah pemikiran tesis berdasarkan atas metodenya.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, serta menjabarkan langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ke- 4 ini memberikan uraian dari tesis meliputi arahan dari pendahuluan, kajian penelitian terdahulu dan metode penelitian dicantumkan serta dibahas atas dinamika perkembangannya.

Bab V Penutup. Pada bab terakhir ini diuraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Magister Ilmu Agama Islam UII secara umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Praktik Makelar Dalam Jual Beli Mobil Bekas di MGC Garage Madiun Ditinjau dari Perspektif Islam. Jurnal *Ekonomika dan Bisnis Islam* ditulis oleh Iqrok Glady Morgana dan Lucky Rachmawati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses memperoleh keuntungan dengan berjual beli mobil sudah berprinsip syariah atau belum. Pendekatan penelitian tersebut adalah dengan deskriptif kualitatif dengan pengambilan data secara interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengetahui apakah proses pengambilan keuntungan melalui jual beli mobil baru di perusahaan otomotif sudah berdasarkan prinsip ekonomi Islam atau belum di sinilah letak kebaruan penelitian yang akan peneliti lakukan dibanding penelitian sebelumnya. Dengan penelitian lapangan deskriptif kualitatif dan metode pengambilan data dengan interview objek penelitian dan juga observasi dan dokumentasi.

Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Dira Motor Palangkaraya (Perspektif Hukum Ekonomi Islam). Tesis yang ditulis oleh Hermansyah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Fakultas Syari'ah Jurusan Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2017. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Tidak jauh berbeda dengan yang akan peneliti lakukan, adalah dengan metode yang

hampir sama hanya berbeda objek penelitian. Penelitian tersebut adalah meneliti tentang mobil second, sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah penelitian pada perusahaan mobil baru dan tidak hanya focus pada satu potensi pendapatan pada perusahaan, tapi menganalisis beberapa potensi pendapatan sebuah perusahaan otomotif untuk menggaji para wiraniaganya disitulah letak kebaharuan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Mobil Melalui Jasa Makelar Pada Showroom Mobil Arafat Kota Bengkulu. Tesis ditulis oleh Mirni Ratnasari Mahasiswa Program Studi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pandangan ekonomi Islam terhadap jasa makelar dalam penjualan mobil di Showroom mobil bekas menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. kebaharuan dengan yang akan peneliti lakukan adalah menganalisis pandangan Ekonomi Islam terhadap wiraniaga (Marketing Executive) pada perusahaan mobil baru dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis kajian pustaka.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Refund Leasing Dalam Praktik Jual Beli Mobil Bekas di Lotus Mobilindo Purwokerto. Tesis ditulis oleh Radina Nur Faozan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan transaksi uang refund leasing dalam praktek jual beli mobil bekas melalui Lotus Mobilindo Purwokerto yang dianalisis dengan tinjauan hukum Islam. Merupakan

penelitian lapangan atau field research dengan jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tidak ada dan hampir sama. kebaruan hanya terletak pada objek penelitian. Peneliti akan menganalisis uang refund leasing yang masuk ke perusahaan mobil baru yang didapatkan oleh wiraniaga yang bisa menjual mobil secara kredit.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Refund Leasing Pada Jual Beli Mobil Bekas Di JJ Mobil Waru Sidoarjo. Ditulis oleh Amirul Mukminin Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menganalisis uang Refund yang diberikan oleh pihak bank yang diberikan kepada pihak perusahaan mobil bekas. Objek penelitian adalah sebuah perusahaan mobil bekas di Surabaya.²⁶

Kebaharuan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada objek Refund dari perbankan ketika sebuah transaksi kredit melalui bank selesai dilakukan oleh pihak Bank, pihak penjual mobil, dan pihak konsumen dengan kesepakatan tertentu hingga pencairan. Perbedaan yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada objek penelitian, peneliti akan menganalisa Refund yang ada pada perusahaan mobil baru yang terletak di Yogyakarta.

²⁶ Amirul Mukminin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Refund Leasing Pada Jual Beli Mobil Bekas Di JJ Mobil Waru Sidoarjo" (Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 29 Januari 2015).

Transaksi Leasing Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT Adira Dinamika Finance Pos Tulungagung). Ditulis oleh Nuruddin Program studi Muamalah jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung. Pada penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana hukum pemberian fasilitas pembelian dengan system kredit dari perspektif Islam dengan hasil bahwa pembelian dengan kredit diperbolehkan menurut hukum Islam karena adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama. Dan juga meneliti tentang system pengambilan keuntungan yang digunakan oleh PT Adira Finance dengan hasil bahwa system pengambilan keuntungan di Adira Finance adalah sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan memakai suku bunga yang rendah karena tidak memberatkan konsumen.²⁷

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana perspektif ekonomi Islam menjawab permasalahan mengenai pendapatan yang bersumber dari system kredit dan juga cara perusahaan mengambil keuntungan dengan system pembelian kredit. Perbedaannya adalah sudut pandang peneliti adalah dengan sudut pandang pengguna jasa perbankan yakni dari perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan yang sama-sama mengambil keuntungan dari system kredit.

Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Harga Oleh Makelar Dalam Praktik Jual Beli Mobil Di Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten

²⁷ Nuruddin, “Transaksi Leasing Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT Adira Dinamika Finance Pos Tulungagung)” (Tesis Program studi Muamalah jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, 2011).

Sumenep. Penelitian ini ditulis oleh Benny Yuris Pratama Lusanto Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang meneliti tentang penambahan harga yang dilakukan oleh makelar Mobil dalam kacamata hukum Islam. Metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan cara interview dan survey. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum penambahan harga yang dilakukan oleh makelar adalah diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam. Selama kelebihan tersebut membawa dampak yang positif terhadap yang mendapatkannya. Karena profit adalah sebanding dengan masalah yang ditimbulkannya. Semakin besar profit maka akan semakin besar masalah yang akan didapatkan.²⁸

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah juga menganalisis tentang selisih harga yang didapatkan oleh seorang penjual mobil pada perusahaan otomotif yakni mobil baru. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang telah disebutkan di atas adalah objek penelitian yang akan peneliti lakukan adalah praktek penambahan yang dilakukan oleh seorang penjual mobil yang bekerja pada sebuah perusahaan otomotif. Dan yang akan peneliti lakukan tidak hanya dari satu potensi pendapatan saja namun juga meneliti potensi pendapatan lain menurut perspektif Ekonomi Islam.

²⁸ Pratama Lusanto Benny Yuris, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Harga Oleh Makelar Dalam Praktik Jual Beli Mobil Di Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep” (Tesis Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Agustus 2019).

Kedudukan Gaji Karyawan Bank Konvensional Menurut Fiqih Muamalah, penelitian ini ditulis oleh Sandy Pratama Putra, Tesis Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Islam Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Penelitian ini dilatar belakangi karena system ekonomi Islam berdiri karena memerangi riba. Metode penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) setelah dilakukan penelitian mendalam, hasil dari penelitian ini adalah gaji bekerja di bank konvensional adalah haram.²⁹

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah berkaitan dengan system gaji juga di perusahaan otomotif, yang aktifitas perusahaan tersebut adalah sama-sama mencari profit. Sama-sama menganalisis gaji dari perspektif ekonomi Islam. Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitiannya, jika bank merupakan lembaga yang menjual jasa keuangan, merupakan perusahaan yang cara menghasilkan keuntungannya adalah dengan cara mengembangkan uang. Sedangkan kebaharuan penelitian terletak pada objek penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada perusahaan yang cara menghasilkan keuntungannya adalah dengan jual beli barang (mobil) yang merupakan barang nyata.

Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam. Jurnal yang ditulis oleh Fuad Riyadi STAIN Kudus. Tulisan ini membahas tentang strategi dan system pemberian upah perspektif Islam. Menggunakan pendekatan Normatif, Sosiologis

²⁹ Sandy Pratama Putra, “Kedudukan Gaji Karyawan Bank Konvensional Menurut Fiqih Muamalah” (Tesis Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Islam Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 30 Juli 2020).

Politik dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang sistem dan strategi pengupahan pada perusahaan otomotif apakah sudah sesuai dengan standar ekonomi Syariah atau belum. Selain juga menganalisis potensi pendapatan lainnya.

Analisis Penerapan Imbalan (Ujrah) Dalam Pembiayaan Al-Qardh Menurut Perspektif Islam Di BMT Assalam. Ditulis oleh Edi Siswanto Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Objek penelitian ini adalah BMT Assalam, sedangkan fokus yang diteliti adalah pendapatan tambahan yang didapatkan dari sebuah transaksi yakni Al-Qardh.³⁰

Kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah, peneliti sama-sama menganalisis pendapatan lain dalam satu transaksi yakni jual beli (Murabahah) karena sama-sama merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah. Dan juga sama-sama menganalisis pendapatan yang timbul dari transaksi tersebut. Perbedaannya adalah terletak pada metode penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara interview objek penelitiannya. Objek penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada Murabahah yang terjadi pada proses transaksi jual beli Otomotif pada perusahaan Otomotif.

Sistem Pengupahan Pada Usaha Gula Merah Di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

³⁰ Edi Siswanto, "Analisis Penerapan Imbalan (Ujrah) Dalam Pembiayaan Al-Qardh Menurut Perspektif Islam Di BMT Assalam" (Respiratory Jurnal Ekonomi Islam STAIN Kudus, 4 Oktober 2017), <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/1749>.

Ditulis oleh Mariyatus Sangadah Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitiannya adalah system pengupahan pada usaha gula merah menurut persepektif Ekonomi Islam.³¹

Kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menganalisis system penggajian pada sebuah objek dilihat dengan kacamata Ekonomi Islam. Perbedaan terletak pada Objek penelitian, penelitian sebelumnya meneliti pada system penggajian pada usaha gula merah, sedangkan peneliti akan menganalisis system penggajian pada perusahaan Otomotif.

Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar) ditulis oleh Nuraini, Fithriady, Rina Desiana dalam jurnal Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem ujrah serta untuk menguji kecocokan sistem ujrah buruh tani padi dengan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini difokuskan pada sistem ujrah harian terhadap buruh tani padi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan teknik: observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ujrah yang dipakai ialah sistem upah harian dan ada kesenjangan syariah terhadap praktik pemberian

³¹ Mariyatus Sangadah, “Sistem Pengupahan Pada Usaha Gula Merah Di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” (Tesis Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Januari 2021).

upah kepada buruh tani yaitu ketika musim menanam padi adanya penundaan pemberian upah dan ketika musim mengangkut padi (seumangkee padee) adanya ketidaksesuaian pemberian upah kepada buruh tani sesuai dengan hasil kerja keras buruh upah. Sebagaimana menurut perspektif ekonomi Islam bahwa diberikannya upah harus dengan prinsip adil dan layak.³²

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang Ujrah atau pendapatan menurut perspektif Islam. Begitu pula dengan metode penelitian yang akan peneliti lakukan juga akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan adalah terletak pada objek penelitian. Peneliti akan melakukan penelitian pendapatan atau Ujrah pada perusahaan otomotif.

Klasifikasi Upah Dalam Perspektif Hukum Islam. Yang ditulis Oleh Muhammad Arsad Nasution dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan dalam Jurnal. Beliau mengklasifikasikan macam-macam upah dengan metode deskriptif Kualitatif. Sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah khusus meneliti tentang klasifikasi pendapatan yang ada di perusahaan otomotif dengan metode penelitian kualitatif dengan interview dan kajian pustaka.

Model Penggajian Guru Sekolah Swasta Perspektif Ekonomi Islam. Ditulis oleh R. Rahmania, T.Kurnia, S. Hasbi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda Bogor dalam Jurnal Syarikah. Penelitian ini

³² Nuraini, Fithriady, dan Rina Desiana, “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)” (jurnal Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh, t.t.).

adalah meneliti model penggajian guru dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis miles dan hubermen. Sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah dengan metode kualitatif yang dianalisa dengan kajian pustaka. Sedangkan teknik pengumpulan informasi dengan metode interview di lapangan. Lalu dianalisa menggunakan kajian pustaka yang berlaku.

Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung). Ditulis oleh A Ifzan Arif Maulana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung. Dalam Tesis ini meneliti tentang bagaimana system pengupahan di Toko pakaian apakah sudah sesuai Syariah atau belum. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik research lapangan untuk mengumpulkan datanya. Dan dianalisa dengan metode kualitatif dan kajian pustaka. Perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada metode pengumpulan data yakni dengan interview langsung kepada pelaku otomotif, dan metode analisa deskriptif kualitatif dengan analisa kajian pustaka.

Perpektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil Jurnal ditulis oleh Hisam Ahyani Mahasiswa Program Doktoral Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dari konsepsi yang berkembang di Masyarakat tentang Riba, Bunga dan Bagi Hasil. Metode yang digunakan adalah studi pustaka. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada metode penelitian yakni menganalisis apakah pendapatan di Otomotif termasuk riba atau tidak.

Do Muslim CEOs and Muslim stakeholders prefer Islamic debt financing?, ditulis oleh Rayenda Khresna Brahmana Ph.D, dan Hui Wei You Ph.D. Ditulis pada 12 February 2021, keduanya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malaysia. Penelitian ini menguji hubungan antara religiusitas dengan pembiayaan utang syariah yang ada pada lembaga non keuangan. Metodologi yang digunakan adalah dengan mengambil data beberapa perusahaan lalu membuat sebuah standart penilaian syariah dengan beberapa literature, lalu data perusahaan tersebut diukur standart kesyariaahannya berdasarkan literaturnya.³³ Perbedaan metodologi dengan yang akan penulis lakukan adalah, dengan metode Interview dan survey lapangan terhadap obyek penelitian dengan ukuran adalah teori yang berdasarkan literature yang ada.

The topics of Islamic economics and finance research. Ditulis oleh Ezzedine Ghlamallaha, Christos Alexakis b, Michael Dowling b, Anke Piepenbrink. Ditulis pada September 2021. Penelitian ini adalah bertujuan untuk membuat suatu permodelan system perekonomian syariah. Metodologi yang digunakan adalah dengan meringkas beberapa literature ekonomi syariah untuk dijadikan sebagai landasan untuk aplikasi ekonomi syariah supaya lebih ringkas dan tertata rapi.³⁴ Perbedaan dengan yang akan penulis lakukan adalah, penulis akan mencari literature bukan untuk diringkas namun akan dijadikan sebagai

³³ Rayenda Khresna Brahmana dan Hui Wei You, "Do Muslim CEOs and Muslim Stakeholders Prefer Islamic Debt Financing?," *Global Finance Journal*, 12 Februari 2021, 100625, <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100625>.

³⁴ Ezzedine Ghlamallah dkk., "The Topics of Islamic Economics and Finance Research," *International Review of Economics & Finance* 75 (1 September 2021): 145–60, <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.006>.

sudut pandang dan ukuran dalam penelitian untuk dijadikan sebagai teori untuk ekonomi syariah itu sendiri.

Religiosity, neglected risk and asset returns: Theory and evidence from Islamic finance industry, penelitian ini ditulis oleh Saad Azmata, M.Kabir Hassan b, Haiqa Alia A.S, M.Sohel Azad. Diterbitkan pada September 2021, makalah ini mempelajari pengaruh sosiologis agama pada aktifitas pasar keuangan yang focus pada keuangan Islam. Makalah ini menunjukkan model teoritis untuk menunjukkan bagaimana untuk melayani pelanggan dengan instrument keuangan Islam yang Inovatif. Dengan system keuangan yang menggunakan pendekatan teologis dapat diwujudkan untuk mengurangi risiko turunnya harga saham sukuk pada periode 2015-2016.³⁵ Kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah adanya unsur teologis dalam semua transaksi financial yang akan menjadi objek penelitian yang akan penulis rencanakan. Sedangkan perbedaan terletak pada metodologi pengumpulan data, serta beberapa teori yang akan penulis gunakan adalah hanya sebatas teori dalam jual beli dalam Islam yang akan menjadi focus pembahasan penelitian yang akan penulis lakukan.

Banks, Funds, and risks in islamic finance: Literature & future research avenues, ditulis oleh Jocelyn Griraa dan Chiraz Labidi, pada Juli 2021. Pada penelitian ini, membahas tentang keuangan Islam yang berfokus pada tiga bidang pengetahuan yaitu, Perbankan Islam, Manajemen Dana Islam, dan Manajemen

³⁵ Saad Azmat dkk., "Religiosity, Neglected Risk and Asset Returns: Theory and Evidence from Islamic Finance Industry," *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 74 (1 September 2021): 101294, <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101294>.

Resiko. Juga membahas regulasi system keuangan yang mengacu pada system keuangan konvensional sebagai tolok ukur nya. Dan memberikan kesimpulan dengan menjelaskan banyak jalan penelitian di masa depan. Metodologi yang digunakan adalah dengan literature review dengan membandingkan dengan teori-teori penelitian yang sudah berlaku.³⁶ Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, sama-sama meneliti tentang system keuangan yang dipandang dari perspektif ekonomi Syariah dan perbedaan adalah terletak pada metodologi penelitian dan juga cara pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis.

A survey of Islamic finance research – Influences and influencers, ditulis oleh Abdullah Khan, Syed Aun R.Rizvi, Mohsin Ali, Omair Haroon, pada Oktober 2021. Artikel ini berisi tentang kondisi tentang penelitian keuangan Islam yang telah menjamur dalam lima tahun terakhir. Antara tahun 1982 hingga 2020, total ada 315 artikel penelitian yang telah diterbitkan dalam jurnal berkualitas tinggi. Makalah ini mensurvey literature tentang keuangan Islam sejak 2005 dan menyelidiki kontribusi penulis, lembaga, dan negara untuk literature keuangan Islam. Analisisnya adalah terletak pada pemeringkatan penulis dan institusi berdasarkan unduhan dan kutipan makalah. Dalam penelitian ini disebutkan dan diungkap bahwa peringkat penulis, institusi, dan negara tidak dibatasi oleh keyakinan agama, atau geografis (lokasi negara yang mayoritas Muslim) atau

³⁶ Jocelyn Grira and Chiraz Labidi, "Banks, Funds, and Risks in Islamic Finance: Literature & Future Research Avenues," *Finance Research Letters* 41 (July 1, 2021).

bergantung pada karakteristik institusi akademik semacam itu. Hal ini menyiratkan bahwa keuangan Islam memiliki daya Tarik akademis global. Penelitian ini adalah melihat kontribusi penelitian ekonomi Islam dalam memberikan perubahan yang lebih baik pada system ekonomi dunia.³⁷ Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, bertujuan untuk memberikan landasan yang ilmiah untuk pelaku bisnis otomotif, yang hingga saat ini, belum banyak ditemukan hasil riset yang memberikan petunjuk pada setiap alur transaksi bisnis otomotif.

Islamic finance development and banking ESG scores: Evidence from a cross-country analysis, ditulis oleh Andrea Paltrinieri, Alberto Dreassi, Milena Migliavacca, Stefano Piserà pada Januari 2020. Makalah ini membahas mengenai dimensi bisnis yang melihat pengaruh hubungan antara social dengan system keuangan Islam yang berjalan secara bersama-sama. Indikator social tersebut yang digunakan untuk menilai sejauh mana perkembangan keuangan syariah dengan mengacu pada pertumbuhan sector perbankan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif.³⁸ Perbedaan dengan yang akan penulis lakukan adalah meneliti nilai-nilai social yang ada pada system kerja yang ada di perusahaan otomotif, yang murni perusahaan konvensional. Yang di sana seseorang bebas memilih melakukan dengan syariah atau dengan konvensional.

³⁷ Abdullah Khan dkk., "A Survey of Islamic Finance Research – Influences and Influencers," *Pacific-Basin Finance Journal* 69 (1 Oktober 2021): 101437, <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101437>.

³⁸ Andrea Paltrinieri dkk., "Islamic Finance Development and Banking ESG Scores: Evidence from a Cross-Country Analysis," *Research in International Business and Finance* 51 (1 Januari 2020): 101100, <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101100>.

Penulis akan mengamati beberapa responden untuk menentukan kecenderungan seseorang yang telah lama berkecimpung di dalam dunia otomotif dipandang dari sudut pandang ekonomi Islam.

Islamic banks' equity financing, Shariah supervisory board, and banking environments, ditulis oleh Céline Meslier, Tastaftiyan Risfandy, Amine Tarazi pada September 2020. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah jarang menggunakan pembiayaan ekuitas yang merupakan nilai inti dalam keuangan Islam, namun bank syariah justru menjadi lebih sering menggunakan instrument lain seperti markup dan atau kontrak leasing.³⁹ Penelitian ini sejalan dengan yang akan penulis lakukan karena berkaitan dengan kontrak leasing. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah, jika penelitian tersebut meneliti secara keseluruhan objek perbankan secara langsung. Namun yang akan penulis lakukan adalah melalui pengamatan dari sudut pandang masyarakat dan sudut pandang orang yang bekerja di bidang otomotif.

The effects of interest rate on Islamic bank financing instruments: Cross-country evidence from dual-banking systems, ditulis oleh Mirzet Šeho, Obiyathulla Ismath Bacha, Edib Smolo pada September 2020. Makalah ini membahas bahwa landasan keuangan Islam adalah penghindaran bunga dan pembagian risiko. Namun, dalam praktiknya, bank syariah nampaknya kekurangan keduanya. Terutama masalah pembagian risiko. Dari ketiga

³⁹ Céline Meslier, Tastaftiyan Risfandy, and Amine Tarazi, "Islamic Banks' Equity Financing, Shariah Supervisory Board, and Banking Environments," *Pacific-Basin Finance Journal* 62 (September 1, 2020).

instrument di atas ditemukan bahwa instrumen berbasis penjualan dan sewa berkorelasi negative terhadap tingkat suku bunga. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak bisa dikatakan bebas bunga 100% karena menjalankan risiko dengan mitra konvensional.⁴⁰ Perbedaan dengan yang akan dilakukan penulis adalah, penulis akan menganalisa pendapatan-pendapatan dalam transaksi jual beli dengan mitra bank konvensional dalam praktik jual beli kendaraan roda empat, tidak dipungkiri dalam beraktifitas ekonomi akan selalu berhubungan dengan bank konvensional. Maka dari itu sebagai seorang Muslim harus memiliki analisa yang mendalam terhadap segala sesuatu termasuk sumber pendapatannya.

Islamic finance in Russia: A market review and the legal environment, ditulis oleh Madina Kalimullina, pada November 2020. Penelitian ini adalah untuk memberikan seberapa jauh Rusia telah menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam setiap lini bisnisnya. Menghasilkan jawaban bahwa Rusia sudah memiliki orang-orang yang ahli dalam bidang fiqh tanpa harus mendatangkan ahli fiqh dari negara lainya. Metodologi yang digunakan adalah riset lapangan dengan mencari data-data perusahaan baik retail, finance, investasi, dan semua perusahaan yang berada di Rusia, yang menjadi tolok ukur adalah fiqh dalam ekonomi Syariah.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa Rusia yang merupakan bukan negara Muslim sudah sangat memikirkan untuk meluruskan akadnya. Hal ini

⁴⁰ Mirzet Šeho, Obiyathulla Ismath Bacha, and Edib Smolo, "The Effects of Interest Rate on Islamic Bank Financing Instruments: Cross-Country Evidence from Dual-Banking Systems," *Pacific-Basin Finance Journal* 62 (September 1, 2020).

⁴¹ Madina Kalimullina, "Islamic Finance in Russia: A Market Review and the Legal Environment," *Global Finance Journal* 46 (1 November 2020): 100534, <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100534>.

sejalan dengan tujuan penulisan yang akan penulis lakukan. Karena penulis juga memiliki tujuan yang sama adalah untuk menganalisa pendapatann-pendapatan dari perusahaan yakni di bidang otomotif.

Issues in Islamic banking and finance: Islamic banks, Shari'ah-compliant investment and sukuk, ditulis oleh Mansor H.Ibrahim, pada September 2015. Pada artikel ini penulis menjelaskan bahwa secara teoritis memang ekonomi Islam memiliki banyak kelebihan dibandingkan ekonomi Konvensional. Namun tidak hanya berhenti sampai di situ perlu adanya demonstrasi ekonomi Islam beserta pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi dan kebijakan seperti stabilitas ekonomi, inklusi keuangan, pembangunan ekonomi. Perbedaan dengan yang akan penulis lakukan adalah, penulis akan menganalisa apakah dengan pandangan ekonomi Islam perusahaan otomotif bisa menjadi lebih baik.

Business cycle volatility, growth and financial openness: Does Islamic finance make any difference?, ditulis oleh Mustapha Djennas, pada September 2015, makalah ini menyajikan pendekatan untuk menilai kontribusi keuangan Islam dalam system ekonomi dengan memodelkan indeks komposit untuk menganalisis risiko krisis yang disebabkan oleh keterbukaan keuangan dan dampaknya terhadap pertumbuhan dan volatilitas siklus bisnis. Melalui sample 14 negara industry di dunia, dimana 8 negara diantaranya dianggap sebagai pemimpin keuangan syariah, penelitian ini bertujuan untuk membuat analisis komparatif antara kinerja ekonomi kedua aturan negara tersebut. Secara

keseluruhan hasil menunjukkan bahwa kinerja yang relative sama antara ekonomi dimana keuangan Islam berlaku, dan system ekonomi konvensional lainnya.⁴² Perbedaan dengan yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan analisis pendapatan yang didapat dalam perusahaan dan kesyariahan akad-akadnya.

Islamic corporate finance, financial markets, and institutions: An overview, ditulis oleh Mohamme Alzahrani, pada April 2019, artikel ini merupakan edisi khusus merupakan reaksi terhadap sedikitnya kerja keras di bidang keuangan Islam dan terbatasnya cakupan analisis yang ada, meskipun ada beberapa pertanyaan penelitian yang relevan dan menarik. Jika ada, literatus yang ada membutuhkan penelitian tambahan yang menggunakan lebih banyak data dan identifikasi yang lebih baik. Dalam banyak kasus, praktik keuangan Islam modern dapat memberikan tes yang lebih baik tentang bagaimana agama berdampak pada ekonomi. Keuangan Islam dapat menghasilkan hubungan langsung dengan arah yang jelas.⁴³ Sejalan dengan penelitian ini. Bahwa penulis akan meneliti tentang berbagai transaksi yang ada pada system keuangan yang ada pada perusahaan otomotif.

B. Kerangka Teori

1. Ekonomi Islam

⁴² Mustapha Djennas, "Business Cycle Volatility, Growth and Financial Openness: Does Islamic Finance Make Any Difference?," *Borsa Istanbul Review* 16, no. 3 (1 September 2016): 121–45, <https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.06.003>.

⁴³ Mohammed Alzahrani, "Islamic Corporate Finance, Financial Markets, and Institutions: An Overview," *Journal of Corporate Finance*, Islamic corporate finance, financial markets, and institutions, 55 (April 1, 2019): 1–5.

Definisi Ekonomi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut; Adam Smith mengatakan bahwa, ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. N. Gregory Mankiw mengatakan ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Richard G. Lipsey mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. J. S. Mill mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Robert B. Ekelund Jr. dan Robert D. Tollison mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Alfred Marshall mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu.⁴⁴ Jika disimpulkan secara singkat definisi Ekonomi adalah cara yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan kelangsungan kehidupannya dengan cara memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.

⁴⁴ Ruangguru Tech Team, "Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli Dan Ruang Lingkupnya," 8 Agustus 2023, <https://www.brainacademy.id/blog/apa-itu-ilmu-ekonomi>.

Sedangkan definisi Islam sendiri menurut para ahli adalah sebagai berikut: Umar bin Khattab mengatakan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, agama islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at Tawajiri mengatakan bahwa Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT dengan cara mengesakan-Nya dan melaksanakan syariat-syariat Nya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesakan-Nya, tunduk serta patuh kepada Nya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelakunya. Hasan Al Basri mengatakan bahwa Islam adalah kepasrahan hati kepada Allah, lalu setiap muslim merasa selamat dari gangguan.⁴⁵

a. Definisi Ekonomi Islam

Definisi Ekonomi Islam merupakan sebuah bagian dari Syariah Islam dengan aturan yang sangat fleksible sehingga dapat mengikuti setiap perubahan zaman dan perkembangan bisnis manusia. System Ekonomi Islam sejatinya adalah sebuah system ekonomi yang dibawa langsung oleh Nabi Muhammad dan kemudian dipraktekkan secara langsung oleh Beliau dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara. Realitas

⁴⁵ brilio.net, "Pengertian Islam, menurut bahasa, Alquran, hadits, dan ulama," brilio.net, 23 April 2020, <https://www.brilio.net/wow/pengertian-islam-menurut-bahasa-alquran-hadits-dan-ulama-200423k.html>.

baru menunjukkan bahwa system ekonomi Islam itu tumbuh dan berkembang di tengah system konvensional (Sosialisme dan kapitalisme) yang dinilai sebagai sumber penyebab munculnya krisis ekonomi. Ekonomi Islam hadir serta menjadi solusi dalam memecahkan berbagai masalah ekonomi dunia saat ini.

Ekonomi Islam mengajarkan aturan keseimbangan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran, mengharamkan riba, dan spekulasi pasar sehingga system ekonomi Islam itu mampu menjawab persoalan-persoalan modern saat ini. Gerakan ekonomi Islam itu dapat dimulai dari Gerakan Spiritual dan kultural, yaitu dengan menanamkan nilai etis dan luas dalam perilaku ekonomi sehingga ekonomi Islam yang terbentuk adalah perangkat kelembagaan dan pranata Ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan bermasyarakat. Singkatnya, ekonomi Islam merupakan sebuah kekuatan social dan menjadi salah satu alternatif pembangunan di tingkat nasional maupun international.

Islam telah menjadi sebuah pilihan bagi pengembangan ekonomi dunia. Salah satu indicator yang bisa diamati adalah dilihat dari banyaknya perbankan asing yang membuka layanan bank syariah, bahkan percepatan infrastruktur ekonomi Syariah juga terjadi di Inggris dan Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri telah mengalami perkembangan seiring Lembaga-lembaga keuangan Islam yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, kendati demikian, sebenarnya ekonomi Islam benih-benihnya di Indonesia secara pemikiran dan keuangan Islam telah

muncul jauh sebelum masa tersebut.⁴⁶

Islam sebagai ajaran yang sangat universal tidak hanya menangani kehidupan manusia aqidah tetapi juga dalam berbagai aspek termasuk mencakup system politik, social budaya yang ditujukan untuk kemashlahatan manusia sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan system dan konsep ekonomi sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ekonomi merupakan sebuah roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan material manusia baik secara individu maupun social. Islam menuntut umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif segala aspek kehidupan, baik politik, social, dan budaya. Sebagai seorang Muslim hendaknya Ketika melakukan kegiatan bisnis atau usaha hendaknya dilandasi transaksi keuangan Islam.

Banyak orang beranggapan bahwa tidak ada terminology ekonomi yang disandarkan pada Al-Qur'an. Namun, pada pembahasan ini akan dibahas beberapa terminology ekonomi dalam Al-Qur'an. Istilah ekonomi pada umumnya adalah berasal dari Bahasa latin "ecos" dan "nomos". Jika dilihat secara tulisan yang disamakan dengan kata tersebut, tidak akan ditemukan kata tersebut di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi jika kita membuka kamus modern Bahasa Arab yang ditulis oleh Hans Wehr akan

⁴⁶ Ahmad Syarif, *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer* (Bening Media Publishing, 2021).

dijumpai kata dasar “qashada” yang melahirkan “qasd” (yang berarti: Design aspiration, intention, endeavor, goal, aim); Qasid (aspired, desired, aimed at, intended); maqasid (destination), dan iqtishad (saving, economic situation, retrenchment, thrift, providence, economy). Dari sinilah lahir istilah “ilm al Iqtishadi” (ilmu ekonomi) dan “ilm al iqtishadi as siyaasi” (politik ekonomi) dari istilah-istilah tersebut diperoleh akar kata “qa sha da”, sehingga di dalam Al-Qur’an dijumpai kata yang berakar dari “qa sha da” dalam beberapa ayat yang ada di dalam Al-Qur’an diantaranya ada dalam Qur’an surat sebagai berikut:⁴⁷

1) Kata qashid yang terdapat pada Quran surat Lukman ayat 19 yang berarti sederhana:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ؕ

“Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

2) Kata qashdu pada surat An- Nahl ayat 9 dengan arti jalan yang lurus atau stabil:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ؕ

“Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi

⁴⁷ Dr Ika Yunia Fauzia dkk Lc, M. E. I., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014).

petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).”

3) Kata qashidan⁴⁸ terletak pada Qur'an surat At-Taubah ayat: 42 dengan arti keinginan atau kebutuhan:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ

“Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) adalah keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Akan tetapi, (mereka enggan karena) tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah, “Seandainya kami sanggup niscaya kami berangkat bersamamu.” Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui sesungguhnya mereka benar-benar para pembohong.”

4) Kata muktashidun pada quran surat Lukman ayat 32 dengan arti jalan lurus dan surat Fatir ayat 32 dengan arti pertengahan.

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الدَّرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

“Apabila mereka digulung ombak besar seperti awan tebal, mereka menyeru kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya bagi-Nya. Kemudian, ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, sebagian kecil (saja) di antara mereka yang tetap menempuh jalan yang

⁴⁸ Jimmy Hasoloan, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Deepublish, 2010).

lurus. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain pengkhianat yang tidak berterima kasih.”

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

“Kemudian, Kitab Suci itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami. Lalu, di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah (dianugerahkannya kitab suci adalah) karunia yang besar.”

5) Kata Muqtashidatun pada qur’an surat Al-Maidah ayat 66 dengan arti golongan pertengahan

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ

“Seandainya mereka menegakkan (hukum) Taurat, Injil, dan (Al-Qur’an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada umat yang menempuh jalan yang lurus. Sementara itu, banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.”

Ekonomi Islam dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan Al-Iqtishad atau secara Bahasa berarti al-qashdu yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian ini banyak ditemukan dalam Al-Qur’an diantaranya melalui

pengertian yang sudah disampaikan melalui ayat-ayat yang ada di atas. Maksudnya adalah orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Iqtishad atau ekonomi didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya. Ekonomi bisa juga didefinisikan sebagai kajian manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi.⁴⁹

Dengan demikian, ilmu ekonomi adalah studi terkait perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita bisa memprediksi tindakan manusia ke depannya yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, penentuan harga, membuat kebijakan pemasaran, kebijakan sumber daya manusia, hingga membuat kebijakan untuk kesejahteraan rakyat.

Ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-qur'an dan As-Sunnah. Menurut Muhammad Abdul Manan, "*Islamic economics is a Social science with studies the economic problems of a people imbued with the*

⁴⁹ M. Nur Rianto Al Arif dan Dr Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Prenada Media, 2016).

values of islami". Ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Hasanuz Zaman mendefinisikan ilmu Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan Syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material untuk memebuhi kebutuhan manusia guna melaksanakan kewajiban Allah dan masyarakat. "*Islamic Economic is the knowledge and application and rules ogf the sharia that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to ptovide satisfaction to human being and enable them to perform they obligations to Allah and the society*". M. Akhram Khan menyebutkan bahwa ekonom Islam bertujuan untuk mempelajari kesejahteraan manusia yang dicapai melalui perorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada Kerjasama dan partisipasi. "*Islamic Economic aims at this study of human falah (well being) achieved by organizing the results of the earth on basis of cooperation and participation.*"⁵⁰

Definisi Ekonomi Islam menurut pendapat penulis adalah Ilmu yang mempelajari perilaku manusia secara actual dan empirical (pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan), baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan

⁵⁰ *Aspek Dasar Ekonomi Mikro* (Grasindo, t.t.).

dunia dan akhirat.⁵¹ Oleh karena sifatnya yang empiris, maka ilmu ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu Syariah dan ilmu-ilmu pendukung yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistika, logika, dan ushul fiqih. Pada hakikatnya Ekonomi Islam merupakan penerapan syariat dalam menjalankan aktifitas ekonomi. Pengertian ini tentu sangat tepat jika dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktifitas ekonomi di tengah masyarakat, misalnya perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijakan fiskal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, system kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.

b. Perlunya Mempelajari Ekonomi Islam

Membangun sebuah bangunan Ekonomi Umat adalah kewajiban dari setiap Muslim sebagaimana setiap Muslim wajib menjalankan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari terhadap apasaja yang mengatur seluruh kehidupannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'an surat At-Taubah: 20:

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرًا عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَائِزُونَ

⁵¹ Kustoro Budiarta, Sugianta Ovinus Ginting, dan Janner Simarmata, *Ekonomi dan Bisnis Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2020).

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Kondisi saat ini perekonomian kita sedang mengalami berbagai permasalahan yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sehari-hari. Mulai dari inflasi, kelangkaan, kredit macet, dan sebagainya. Permasalahan ini diperlukan suatu pembaharuan dalam system perekonomian, jika kita ambil salah satu contoh poin adalah dari sisi perbankan sebagai eksekutor atas pengalihan dana kepada masyarakat atau fungsinya sebagai pihak intermediasi, tentu kehadiran perbankan sangat mempengaruhi kinerja dan produktifitas masyarakat. System pemberian kredit yang oleh pemerintah diharapkan menjadi titik keberhasilan swasembada industry kecil dan mikro seringkali tidak berjalan sesuai dengan harapan. Penetapan tingkat suku bunga dari bank-bank konvensional dianggap terlalu berat. Sehingga secara tidak langsung menghambat produktifitas dan perkembangan mereka.

Maka dengan hadirnya bank-bank dan Lembaga keuangan Syariah bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dari penerapan system perekonomian konvensional. Diterapkannya system keuangan yang tidak berdasarkan bunga menjadi tolak pandang kita bahwa sejatinya Syariah menawarkan kebijakan yang efektif. Dari satu sisi ini

saja cukup bagi kita untuk memberikan alasan mengapa kita perlu belajar ekonomi secara Syariah.⁵²

Dalam Syariah Islam tidak hanya membahas mengenai halal dan haram saja melainkan ada Syariah yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang perekonomian, tujuan Syariah Islam dalam bidang perekonomian yaitu untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Ada beberapa alasan mengapa Syariah Islam dalam perekonomian perlu membumi di Indonesia.

Pertama, membumikan syariat Islam dalam system ekonomi dalam suatu negara merupakan urat nadi pembangunan sehingga muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material. Kedua membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat atau system ekonomi kapitalis yang mereka anut dan mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat di negara-negara muslim dari system ekonomi komunis. Ketiga, menyelamatkan moral umat dari hedonism dan materialism dan menghidupkan Kembali nilai-nilai Islami dalam seluruh aktivitas-aktivitas ekonomi. Keempat, tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara umum dan tumbuhnya persatuan negara-negara muslim dalam satu ikatan Risalah Islamiyah. Kelima, penyusunan, pengembangan dan peranan Ekonomi Islam di Indonesia dimaksudkan agar masyarakat Muslim mendapatkan kepastian

⁵² Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (7 Juni 2018): 20–34, <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>.

dan kesertaan dalam pembangunan ekonomi di era modern ini antara lain menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) halal, salah satu strategi utamanya adalah memperkuat rantai nilai industri halal dari hulu ke hilir di daerah sesuai dengan comparative advantage yang dimiliki masing-masing daerah. Di Indonesia telah ada Lembaga negara yang sangat concern dalam percepatan pembangunan ekosistem Syariah yakni Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). KNEKS dipimpin oleh presiden Republik Indonesia sebagai ketua. Sedangkan wakil presiden Republik Indonesia sebagai wakil ketua selaku ketua harian.

c. Metodologi Ekonomi Islam

Semua system perekonomian Gerakan pada ideologi yang memberikan landasan, tujuan, aksioma-aksioma serta prinsip-prinsip sebagai sebuah system ekonomi diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan setiap system ekonomi, dimana suatu komunitas dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan produksi dan hasilnya untuk dikonsumsi. Hukum fiqh muamalah dan ekonomi Islam bagian fiqh muamalah menetapkan kerangka di bidang hukum sedangkan ekonomi Islam mengkaji proses kegiatan yang berkaitan dengan yang ada di masyarakat. Ekonomi Islam dibatasi oleh hukum ekonomi Islam, tapi bukan satu-satunya karena ada norma agama, norma hukum, dan norma-norma social yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di masyarakat. Dalam operasionalnya sehingga perlu dirumuskan terlebih dahulu ilmu ekonomi

Islam dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti wahy, how, what, who, where, when, kemudian dikaitkan dengan masalah yang telah diidentifikasi, lalu dibuatlah rumusan kebijakan.⁵³

Kelemahan literatur ekonomi Islam saat ini adalah dengan campur aduknya analisis fiqih dalam ekonomi atau analisis ekonomi dalam pandangan fiqih. Seperti teori konsumsi yang terkadang berubah-ubah menjadi sebuah hukum mengenai makanan dan minuman, bukan terkait perilaku konsumen, atau terjadinya penyempitan makna teori produksi menjadi kajian tentang hak kepemilikan dalam Islam, bukan pada perilaku perusahaan sebagai unit produksi. Hal yang tidak menguntungkan dalam membahas ekonomi Islam dalam kacamata fiqih muamalah menjadikan teori ekonomi Islam kehilangan keterkaitan dengan teori ekonomi sehingga tidak adanya literatur dalam ekonomi Islam yang membahas teori moneter secara komprehensif.⁵⁴

Perdebatan yang muncul dalam diskursus ekonomi Islam adalah apakah ekonomi Islam itu pengetahuan normative, positif atau keduanya. Ilmu pengetahuan positif mempelajari ekonomi empiris atau fakta-fakta. Sedangkan ilmu pengetahuan normative mempelajari bagaimana seharusnya sesuatu itu, penilaian terhadap apa yang baik dan apa yang buruk. Para ahli ekonomi Islam menganalisis ilmu Ekonomi Islam dalam

⁵³ Mohammad Nadzir, "MEMBANGUN PEMBERDAYAAN EKONOMI DI PESANTREN," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (31 Mei 2015): 37–56, <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.785>.

⁵⁴ Fuadi, *Ekonomi Syariah*. Hal 66-87

kerangka intelektual dunia barat. Begitupun para peneliti ilmu ekonomi Barat juga membatasi diri pada persoalan positif ketimbang membahas persoalan normative. Namun, ada pihak lain memandang ilmu Ekonomi Islam merupakan pengetahuan normative. Dawam Rahardjo berpendapat ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan social tidak bebas dari nilai moral, bisa disimpulkan bahwa aspek normative ekonomi Islam lebih menonjol dari aspek positif nya yang bersifat instrumental dan menganalisis gejala berlaku untuk menentukan arah Tindakan yang sesuai dengan tujuan Islam.⁵⁵

Diversifikasi literatur mengenai ekonomi islam bermula dari kenyataan nash Al-Qur'an dan hadits tidak tersusun dalam satu bab yang membahas masalah ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya. Yang ada adalah hasil pemikiran dan penafsiran sarjana Muslim terhadap nash yang berkaitan dengan ekonomi. Dari sinilah muncul dua metode yang dipergunakan dalam literatur ekonomi Islam, metode deduktif dan metode retrospektif. Metode deduktif dikembangkan oleh fuqoha dan diaplikasikan dalam ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip kerangka hukum Islam. Metode kedua dikembangkan oleh penulis muslim kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan dunia Islam sehingga berusaha mencari jalan keluar dari persoalan yang ada dan memformulasikannya dalam bentuk teori. Seperti

⁵⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi syariah* (Penerbit Aria Mandiri Group, 2018).

yang dilakukan Al-Maqrizi dalam menjawab masalah inflasi pada masanya. Sepanjang sejarah Islam, para pemikir dan pemimpin politik sudah mengembangkan gagasan-gagasan mereka penting terkait dengan pemikiran ekonomi Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya.

Muhammad Abdul Manan berpendapat di dalam ilmu pengetahuan ekonomi Islam, aspek positif dan normative tidak bisa dipisahkan. Sesungguhnya Al-Qur'an dan Sunnah berisi aspek normative dan positif, sehingga jika dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak akan relevan dalam ilmu ekonomi Islam karena keduanya terjalin erat dalam kehidupan sehari-hari, filsafat agama dan kebudayaan Islam. Pemisahan ini dapat mengakibatkan kabur atau hilang sama sekali fungsi dan tujuan ekonomi Islam sehingga berdampak pada sekularisasi ekonomi Islam. Dengan demikian pengetahuan social yang mengintegrasikan aspek-aspek normative dan positif layaknya dua sisi mata uang. Dengan demikian, ekonomi Islam seharusnya ditinjau secara keseluruhan tanpa memisahkan antara komponen normative atau positif.⁵⁶

Penulis berpendapat bahwa jika dipandang menurut sebuah rangkaian metodologi Ekonomi Islam sebaiknya mengandung tiga unsur, Ontologi, yaitu ekonomi Islam menggunakan sumber yang didasarkan

⁵⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH* (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

pada petunjuk Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits serta akal manusia. Pendekatan ontologis dijadikan sebagai acuan untuk menentukan pengertian, sifat tujuannya dan mengapa ia dibutuhkan termasuk hakikat atau prinsip dasar perilaku ekonomi. Ontology ekonomi Islam merupakan pandangan baru terhadap problematika dan fenomena realitas ekonominya yang mengarah pada pemahaman mendalam tujuan ekonomi tertinggi yaitu kesejahteraan (Al-Falah). Kedua, Epistemologi, digunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar dan cara kerja ilmu ekonomi Islam yang bersandar pada tiga hal sekaligus yaitu rasional, wahyu, dan fakta untuk membangun kerangka ilmu pengetahuan dari ekonomi Islam. Ketiga, aksiologi diperlukan untuk melihat nilai dari suatu ilmu pengetahuan fungsinya dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari adanya praktik larangan bunga bisnis, kebijakan-kebijakan berbasis pada Syariah dan sebagainya baik level mikro maupun makro. Pada dimensi aksiologis, pembahasan ekonomi Islam dilakukan pada masalah-masalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hal ini terlihat dari kemunculan dan berkembang Lembaga keuangan Syariah yang tumbuh pesat di dunia. Maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa metodologi ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan antara unsur normative dan unsur positif. Penulis juga berpendapat pendekatan yang relevan dalam ekonomi modern saat ini adalah pendekatan induktif yaitu dimulai dengan menampilkan beberapa fakta empiris yang ada di lapangan kemudian ditarik ke dalam dalil yang

terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁵⁷

d. Karakteristik Ekonomi Islam

Ekonomi sebagai suatu usaha untuk mempergunakan sumber-sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan, sesungguhnya melekat pada watak manusia. Tanpa disadari, kehidupan manusia sehari-hari didominasi kegiatan ekonomi. Dalam Bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan kata Al-Iqtishad, yang berarti hemat, dengan perhitungan, juga mengundang makna rasional dan nilai secara implicit. Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT untuk memperoleh ridha-Nya.

Petunjuk Allah SWT tentang hal itu sudah ada sejak wahyu diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, sebagai kajian yang berdiri sendiri dengan menggunakan ilmu-ilmu modern, terlepas dari ilmu fiqh, baru sekitaran tahun 1970-an dimulainya. Menurut ahli ekonomi Islam, ada tiga karakteristik yang melekat pada ekonomi Islam, yaitu:⁵⁸

Pertama, Inspirasi dan petunjuknya diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, perspektif dan pandangan-pandangan ekonominya mempertimbangkan peradaban Islam sebagai sumber. Ketiga, bertujuan


⁵⁷ Elisabeth Lenny Marit dkk., *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

⁵⁸ dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Hal 40-50



untuk menemukan dan menghidupkan Kembali nilai-nilai, prioritas dan etika ekonomi komunitas Muslim pada periode awal. Berkaitan dengan hal pertama, terdapat derivasi (turunan) dari karakteristik ekonomi Islam sebagai berikut: tiadanya transaksi yang berbasis bunga (riba), berfungsinya institusi zakat, mengakui mekanisme pasar (market mechanism), mengakui motif mencari keuntungan (profit motive), mengakui kebebasan berusaha (freedom of enterprise), Kerjasama ekonomi.⁵⁹

e. Rancang Bangun Ekonomi Islam

Sebuah system ekonomi diibaratkan sebagai sebuah bangunan rumah tegak dan kokoh dan memiliki tiga komponen inti, pondasi, tiang, dan atap. Demikian halnya dengan suatu system ekonomi termasuk di dalamnya adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam juga memiliki pondasi tiang penyangga dan atap. Dengan adanya komponen inti, tentunya suatu bangunan akan tidak mudah goyah jika diterpa bada dan akan nyaman dihuni oleh pemiliknya. Gambaran mengenai paradigma atau disajikan pada gambar berikut:



⁵⁹ Rahmi Ria Wati, "HUKUM EKONOMI ISLAM," Teaching Resource, Februari 2018, <http://repository.lppm.unila.ac.id/8921/>.



Bangunan Ekonomi Islam di dasarkan atas lima nilai universal yaitu: Tauhid (keimanan), adl (keadilan), nubuwah (Kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk Menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun, teori yang kuat tanpa diterapkan menjadi system hanya akan menjadikan ekonomi Islam sebagai kajian ilmu saja tanpa memberikan dampak kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivative yaitu kepemilikan multijenis, kebebasan berkehendak, dan keadilan social. Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya yaitu akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi untuk menyempurnakan akhlak manusia dan menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melaksanakan aktivitasnya.

Penjelasan mengenai bangunan di atas adalah sebagai berikut⁶⁰:

1). Akhlak adalah sesuatu yang selalu mengakar sangat kuat kepada jiwa seseorang dan selalu mendorong untuk melakukan suatu perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Jika sebuah perbuatan yang dilakukan baik maka disebut akhlak yang mulia (akhlak mahmudah). Namun, jika perbuatan yang dilakukan jelek maka disebut akhlak tercela (akhlak madzmumah). Definisi ini memberikan pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan bukan didasari keyakinan dalam jiwa tidak disebut dengan akhlak. Begitu juga halnya perbuatan yang dilakukan tidak secara spontan, masih dipikir terlebih dahulu atau dibuat-buat (pencitraan) bukan termasuk kategori akhlak.⁶¹

a). Kepemilikan mutijenis yaitu bahwa Islam mengakui kepemilikan pribadi, kepemilikan Bersama (Syirkah), dan kepemilikan negara. Ini merupakan hal yang berbeda dengan konsep kapitalis yang hanya mengakui kepemilikan secara individu atau konsep sosialis yang hanya mengakui kepemilikan Bersama oleh komunal atau negara.

b). Kebebasan bertindak dapat didefinisikan sebagai kebebasan beraktifitas ekonomi selama tidak ada pelanggaran terhadap rambu-rambu secara Syariah.

⁶⁰ Safarinda Imani dkk., *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* hal 36-41 (Global Eksekutif Teknologi, 2022).

⁶¹ Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* hal 70-81 (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

c). Keadilan social yaitu merupakan sebuah bentuk keadilan yang memiliki perbedaan dengan konsep charity atau donasi dalam ekonomi konvensional. (rezeki halal yang didapatkan dengan jerih payah itu diyakini ada hak orang lain, jadi bukan karena berbaik hati memberikan donasi, namun semua harta yang dimiliki oleh manusia karena jerih payahnya, bukan hak sepenuhnya manusia tersebut, namun ada hak orang lain yang harus disisihkan).

d). Tauhid merupakan sebuah inti pokok yang ada pada ajaran Islam yang berupa pengakuan bahwa tiada tuhan selain Allah, yang merupakan satu-satunya dzat yang berhak untuk disembah. Tauhid uluhiyah berarti mengesakan Allah dan tidak menyekutukan sesuatupun denganNya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, Ia tidak punya sekutu ataupun rekanan, jadi Allah adalah Tuhan semesta alam yang mutlak, meliputi dan mengatasi segala sesuatu, Dia Tuhan dan selainNya menyembah kepadaNya. Tauhid al Rububiyah berkenaan dengan Allah sebagai Tuhan, pencipta dan pengatur alam semesta. Keberadaan Tuhan dalam pengertian tauhid al Rububiyah dapat diketahui terutama melalui ciptaanNya (ayat-ayat Kauniyah) sebagaimana dijelaskan dalam ayat QS. Ali-Imron:190 :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi

orang yang berakal”

2). Adil memiliki makna untuk tidak berbuat zalim kepada sesama manusia ataupun sesama makhluk Allah, bukan berarti sama rata sama rasa, jadi adil merupakan bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang pas. Adil menurut kapitalisme adalah kita dapat apa yang sudah kita usahakan dan kita upayakan (you get what you deserved), adil menurut sosialisme adalah sama rata sama rasa (no one has privilege to get more than others), adil menurut Islam adalah tidak menzhami dan tidak dizhami (la tazlimun wala tuzlamun)

3). Kenabian bermakna bahwa merupakan sifat yang diberikan Allah kepada manusia pilihan-Nya, karena mereka memiliki keistimewaan dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki manusia lain, berupa wahyu dan mukjizat yang membuktikan kebenaran ajaran yang mereka bawa. Kenabian merupakan salah satu nilai universal ekonomi Islam karena fungsi nabi Muhammad SAW yang sentral dalam kerumitan ajaran Islam. Dalam diri nabi bersemayam sifat luhur yang layak menjadi panutan setiap pribadi Muslim, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

4). Khilafah maknanya adalah sebagai perwujudan bahwa tidak diragukan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin dari makhluk-makhluk lain, oleh sebab itu manusia wajib menjaga keharmonisan hubungan sesama makhluk, untuk mewujudkan misi

tersebut manusia membutuhkan sebuah media yang berupa pemerintahan (khilafah). Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi yaitu memastikan bahwa kegiatan perekonomian berjalan secara benar tanpa adanya kezaliman. Pemerintah memiliki kewajiban dan hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu-individu. Baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

5). Ma'ad bermaksud bahwa melalui ma'ad ini manusia diperingatkan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Karena itu, manusia hendaknya tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan pokok dan segala-galanya karena disamping kehidupan dunia ada kehidupan yang lebih kekal lagi yaitu negeri akhirat.

f. Dasar-dasar Ekonomi Islam

Muhammad Syauqi merumuskan pengertian ekonomi Islam dengan rumusan yang sederhana. Ekonomi Islam adalah aktifitas ekonomi yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai dua bagian yaitu: Pertama, bagian yang tetap (tsabit) hal ini berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang dibawa oleh nash-nash yang harus dipedomani oleh kaum muslimin setiap tempat

dan zaman. Yang termasuk dalam bagian ini adalah⁶²:

- Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia hanya disertai tugas untuk mengelolanya seperti yang terdapat dalam QS. An-Najm: 31 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَءَوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى

“Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian,) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).”

- Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat diberikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam Qur’an surat Al-Ma’arij: 24-25 yang berbunyi:

وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ

“yang di dalam hartanya ada bagian tertentu”

لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

“untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin)

⁶² Jamaludin Jamaludin dan Reza Syafrizal, “Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam,” *MUAMALATUNA* 12, no. 1 (29 Juli 2020): 38–72, <https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.2859>.

yang menahan diri dari meminta-minta”

- Dasar bahwa keadilan social dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam firman Allah pada QS. Al-Hasyr: 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

- Dasar bahwa milik pribadi dihormati seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

- Dasar bahwa kebebasan ekonomi terbatas sebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli, atau riba, seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Konsep Dasar Pemasaran Perusahaan Otomotif

a. Konsep Dasar Pemasaran


Definisi pemasaran adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia dan social (Kotler and Keller, 2012). Definisi lainnya mengatakan bahwa kegiatan pemasaran adalah proses social dan manajerial dari

konsumen untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan pihak penjual (Tjiptono, 2014). Sebuah kegiatan pemasaran tidak saja sebagai sebuah kegiatan penjualan saja. Namun, bagi sebuah perusahaan, kegiatan pemasaran juga memiliki makna yang lebih luas yaitu sebuah bentuk aktifitas bisnis dari barang jadi, proses order, penjadwalan hingga pengiriman kepada konsumen dan menarik minat beli Kembali konsumen agar mau melakukan transaksi Kembali atau transaksi ulang atau repeat order. Pada saat ini suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran sudah banyak dilakukan dengan menggunakan teknologi digital dan terkomputerisasi agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik (Sudirman et al, 2020). Pada perusahaan sama seperti bagian produksi dan logistic yang juga memiliki tanggung jawab atas manajemen pasokan, pemasar juga bertanggungjawab atas manajemen permintaan. Mereka berusaha mempengaruhi tingkat, waktu, dan komposisi permintaan untuk memenuhi tujuan perusahaan.⁶³

Pada perkembangan dunia saat ini dunia pemasaran bergerak menuju era digital dengan tetap berorientasi pada konsumen, seorang pemasar perlu mempertimbangkan aspek segmentasi, target, posisi konsumen. Dengan melakukan pemetaan terhadap kondisi pasar dengan

⁶³ Didin Fatihudin & Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan)* hal 78-90 (Deepublish, 2019).

cara membagi pasar menjadi kelompok-kelompok homogen berdasarkan factor geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen seperti gaya hidup dan kebiasaan berbelanja.



Keterangan dari gambar tersebut adalah menunjukkan sebagai berikut:

3. Segmentasi adalah sebuah proses pembagian calon konsumen atau konsumen menjadi beberapa bagian/sekelompok dengan memperhatikan pada kebutuhan dan karakteristik konsumen yang sama (homogen), dalam melakukan proses pemetaan terhadap segmentasi pasar dapat membagi berdasarkan aspek berikut ini⁶⁴:

- Aspek demografis: melakukan pengelompokan jenis konsumen berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat penghasilan, pekerjaan, status perkawinan, status social, tingkat Pendidikan, factor social budaya dan lain-lain.
- Aspek Psikografis: melakukan pemetaan berdasarkan pada kecocokan pelanggan berdasarkan gaya hidup, misalnya dengan

⁶⁴ Alexander Wirapraja dkk., *Manajemen Pemasaran Perusahaan* hal 66-88 (Yayasan Kita Menulis, 2021).

mempertimbangkan factor keyakinan, nilai, sikap, minat, gaya hidup dalam berbelanja, dan factor lainnya, pada aspek psikografis karakteristik psikologis juga menjadi factor penentu minat beli konsumen misalnya persepsi, motivasi, keyakinan, dan tingkat prioritas.

- Aspek perilaku konsumen: mengelompokkan konsumen berdasarkan pada pola sebuah kebiasaan yang umumnya didapatkan paska pembelian dan penggunaan produk tertentu misalnya apakah seorang konsumen telah mendapatkan nilai manfaat dari pengalaman menggunakan produk tertentu, tingkat penggunaan produk, tanggapan terhadap produk termasuk nilai loyalitas dari konsumen terhadap suatu produk, dan pengetahuan akan produk tertentu.

4. Target adalah: proses penentuan sasaran atau dapat dikatakan bahwa target adalah tahapan selanjutnya setelah pemetaan terhadap segmentasi konsumen, pada tahapan ini pemasar harus memilih dari kelompok-kelompok yang telah dipetakan pada proses segmentasi sehingga dijadikan target pasar atau prioritas utama dalam memasarkan produk yang akan diluncurkan. Pada tahapan ini sebaiknya pemasar melakukan survey berulang kali atau melakukan Analisa kebutuhan seperti melakukan penyebaran kuesioner atau wawancara kepada sampel calon konsumen potensial, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan target dari sebuah segmen produk adalah sebagai berikut:

- Ukuran pasar: merupakan aspek penentu seberapa besar kekuatan sebuah pasar dan potensi untuk berkembang di masa mendatang.

- Ukuran profitabilitas: merupakan sebuah nilai keuntungan yang tidak hanya akan didapatkan oleh perusahaan namun juga akan didapatkan oleh konsumen, konsumen yang merasa mendapatkan nilai dari produk tersebut (Customer value) akan memiliki kecenderungan untuk menggunakan Kembali produk tersebut yang berarti dapat menjadi sumber pendapatan yang baik bagi perusahaan.

- Nilai manfaat: setiap konsumen dari segmen yang berbeda pasti memiliki pandangan dan kebutuhan yang berbeda terhadap produk tersebut, maka sudah menjadi tugas bagi perusahaan untuk menemukan kebutuhan tersebut dan memberikan nilai manfaat kepada konsumen baik yang menjadi target maupun non target konsumen dari produk perusahaan tersebut.

- Factor aksesibilitas: merupakan evaluasi dari seberapa sulit perusahaan nantinya dalam mencapai target pasar yang diinginkan apalagi bila produk yang diluncurkan merupakan produk dengan segmentasi konsumen khusus.

5. Posisi produk: adalah Tindakan perusahaan untuk merancang strategi pemenangan pasar dan perancangan produk yang sesuai dengan hasil pemetaan segmentasi dan proses penentuan target yang telah dilakukan, Analisa terhadap competitor juga diperlukan pada tahapan ini sehingga perusahaan dapat mengetahui kekuatan dalam persaingan pasar dan menentukan proses penetrasi pasar yang baik dan tepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan posisi produk

adalah:


- Adanya jaminan solusi yang diberikan: produk yang diciptakan seharusnya mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh konsumen atau menjawab kebutuhan konsumen dengan melakukan pemetaan yang baik pada segmentasi dan target maka seharusnya akan ditemukan pula kendala yang dihadapi konsumen sehingga perusahaan mampu merancang dan menempatkan produk mereka dengan tepat.

- Mengidentifikasi nilai unik produk: berusaha untuk menciptakan nilai unik (unique selling proposition) adalah menemukan apa yang dikehendaki oleh konsumen dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga seharusnya didapatkan nilai unik yang bisa menjadi pembeda antara produk perusahaan tersebut dibandingkan kompetitornya.

- Mengembangkan strategi pemasaran yang unik: memasarkan produk tidak hanya dengan cara konvensional namun juga dengan memanfaatkan saluran yang ada misalnya dengan mengusung konsep omnichannel dimana seluruh saluran pemasaran saling terintegrasi sehingga konsumen mendapatkan informasi dan ketetapan produk dengan lebih baik, Langkah lainnya dapat pula dilakukan dengan pemberian promo yang menarik dan seharusnya penawaran tersebut memiliki sifat untuk tidak dapat ditolak atau dihindari oleh calon konsumen.

b. Kegiatan Pemasaran


Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran penjual perlu memperhatikan beberapa factor seperti kebutuhan konsumen, kompetisi produk, aspek demografis (berdasarkan segmentasi konsumen), dan aspek geografis (berdasarkan daerah atau lokasi pemasaran). Selain factor-faktor tersebut aliran proses bisnis yang ada antara penjual dan pengguna juga harus didukung oleh beberapa factor seperti aliran komunikasi, arus barang dan jasa, perputaran uang dan arus informasi.⁶⁵



Pada perusahaan Sebagian besar sudah mengusung konsep holistic marketing, konsep ini adalah aktifitas menyeluruh dari perusahaan untuk mengintegrasikan setiap aspek dalam proses bisnis agar menyatu dan saling ketergantungan, tujuan konsep holistic marketing ini adalah membentuk nilai konsumen (costumer value).

Internal Marketing

⁶⁵ Dr Meithiana Indrasari, *PEMASARAN DAN KEPUASAN PELANGGAN: pemasaran dan kepuasan pelanggan* hal 45-57 (Unitomo Press, 2019).



Konsep pemasaran holistic menurut (Kotler and Keller, 2012) adalah dengan menggabungkan empat elemen pemasaran agar dapat menciptakan pemasaran yang efektif dan efisien, empat elemen tersebut antara lain⁶⁶:

1. Internal Marketing: pada konsep ini terdiri dari 3 bagian yaitu departemen marketing, manajemen senior, dan departemen terkait lainnya pada konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian internal perusahaan agar membentuk kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan pelanggan, contohnya melalui perancangan produk dengan melibatkan beberapa bagian terkait, pembelian bahan baku yang tepat, perekrutan tenaga kerja, hingga pemberian pelatihan kepada karyawan yang sesuai dengan visi dan misi, strategi dan bertujuan untuk perusahaan.

2. Integrated Marketing: marketing terintegrasi adalah konsep dimana perusahaan merencanakan penciptaan, mengomunikasikan dan

⁶⁶ Ikhsan Bayanuloh, *Marketing Syariah* hal 34-44 (Deepublish, 2019).

memberikan nilai kepada konsumen dengan mengintegrasikan elemen-elemen perusahaan, sebagai contoh pada aspek komunikasi yang terintegrasi dalam perusahaan bisa berbentuk menggunakan saluran komunikasi yang beragam dalam memasarkan produknya pada satu waktu misalnya dengan menggunakan televisi, radio, surat kabar, dan media social konsep ini juga disebut dengan omnichannel menggantikan konsep multichannel yang hanya berfokus kepada kuantitas saluran pemasaran, menggunakan aplikasi juga bisa dilakukan misalnya dengan dibantu oleh aplikasi pendukung untuk mengelola konsumen contohnya seperti aplikasi customer relationship management (CRM).

3. Performance Marketing: kemampuan pemasaran merupakan pemasaran dalam konteks finansial dan non-finansial, pada konsep ini efektifitas pemasaran dilihat berdasarkan pada tingkat pendapatan penjualan(sales revenue), pada tahapan ini juga dilakukan pengukuran pada market share, tingkat penerimaan konsumen, kepuasan konsumen, kualitas produk, dan aspek lainnya terkait dengan aktifitas pemasaran yang dilakukan, pada konteks kemampuan aktivitas pemasara juga seharusnya mempertimbangkan aspek hukum, etika, social budaya, dan lingkungan bisnis yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap program aktifitas pemasaran.⁶⁷

4. Relationship Marketing: tujuan utama dari pemasaran

⁶⁷ Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran* hal 65-77 (Universitas Brawijaya Press, 2011).

adalah membentuk hubungan jangka Panjang antara perusahaan dengan konsumen, elemen utama dalam membentuk hubungan jangka Panjang adalah adanya sinergi antara pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan antara lain konsumen, supplier dealer, agensi, dan anggota komunitas meliputi pemegang saham, investor, dan analis, factor untuk memperkuat hubungan antara pihak-pihak ini adalah dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan dengan cara memahami keinginan dan kebutuhan pihak-pihak tersebut. Prinsip kerjanya sejatinya dan kebutuhan pihak-pihak tersebut. Prinsip kerjanya sejatinya sederhana yaitu membangun jaringan hubungan yang efektif antara setiap pihak dengan pemangku kepentingan perusahaan maka keuntungan akan mengikuti.⁶⁸

c. Definisi Produk atau Barang

Produk dan barang menurut (Kotler dan Keller, 2012) dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe berdasarkan penggunaan yaitu:

2. Klasifikasi barang/produk konsumen yang terbagi menjadi empat jenis yaitu:

a. Convenience Goods: atau disebut juga sebagai barang konsumen adalah barang kebutuhan sehari-hari yang biasanya perputaran produknya sangat cepat dan bersifat dapat didapatkan dengan mudah seperti: Sabun, shampoo, pasta gigi, detergen, dan lain-lain.

⁶⁸ Fitria Halim dkk., *Manajemen Pemasaran Jasa* hal 80-97 (Yayasan Kita Menulis, 2021).

b. Shopping Goods: merupakan barang-barang yang dibeli oleh konsumen dengan memperhatikan aspek-aspek kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya hidup dalam proses pemilihan dan pembeliannya. Contohnya: tas, pakaian, perabotan rumah tangga, kendaraan, dan lainnya.

c. Speciality Goods: adalah barang yang memiliki karakteristik produk dan identitas merek yang unik sehingga hanya sekelompok konsumen yang mampu membelinya, barang-barang yang termasuk dalam speciality goods umumnya adalah barang-barang mewah dengan merek dan model yang spesifik misalnya mobil sport, pakaian dari perancang terkenal, perhiasan, dan barang mewah lainnya.

d. Unsought goods: merupakan barang yang tidak diketahui oleh konsumen ataupun seandainya diketahui umumnya tidak terpikirkan untuk membelinya, barang atau produk seperti detector asap, untuk itu perusahaan perlu melakukan usaha pemasaran untuk mengenalkan produk tersebut kepada konsumen seperti promosi melalui iklan atau melakukan penjualan perorangan.

3. Klasifikasi barang / produk Industri⁶⁹

a. Barang industry adalah barang-barang yang didapatkan dengan cara melalui proses produksi dari bahan mentah hingga menjadi barang/produk jadi, barang yang termasuk barang industry contohnya

⁶⁹ Sri Lindawati, Muhammad Hendri, dan Jeperson Hutahaean, *Pemasaran Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2020).

adalah sparepart, barang modal seperti instalasi peralatan kantor atau pabrik, dan perlengkapan untuk layanan bisnis seperti barang pemeliharaan (cat, paku, sapu) dan perlengkapan operasional (pelumas, bahan bakar, buku, dan pensil).

d. Kemampuan Perusahaan

Kemampuan perusahaan dalam merancang strategi pemasaran akan menentukan kekuatan dari pemasaran perusahaan tersebut, sebuah perusahaan seharusnya memiliki kemampuan untuk membaca pergerakan pasar, menganalisa pesaing dengan baik, melakukan evolusi dan revolusi teknologi⁷⁰ dan memungkinkan organisasi perusahaan untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan nilai bisnis baru (Adel Saleh M, 2014)

Beberapa factor yang menjadi dasar kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya untuk mengalahkan competitor adalah (Hasibuan et al 2020), (Kotler and Keller 2012):

Tenaga pemasaran dapat menggunakan internet sebagai saluran pemasaran yang kuat dalam memberikan informasi dan memasarkan produknya. Kemampuan perusahaan untuk meminta tenaga pemasarannya untuk mengumpulkan dan memperkaya informasi mengenai pasar, konsumen, segmentasi, data mengenai konsumen prospek dan Analisa

⁷⁰ Mardia Mardia dkk., *Strategi Pemasaran* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

competitor. Menggunakan dan mengoptimalkan peran media social dalam memperkuat citra merek dagang mereka. Kemampuan perusahaan untuk dengan cepat menyebarkan informasi (buzz) kepada calon konsumen mereka. Kemampuan perusahaan untuk memberikan promo, diskon, saluran promosi yang beragam, sampel produk kepada konsumen atau dalam hal yang dinamakan dengan mikro-target marketing dan two way communication. Penggunaan ekstranet dalam menghubungkan perusahaan dan mitra seperti supplier juga merupakan salah satu factor penentu keunggulan perusahaan dalam meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan itu sendiri.

Menggunakan mobile marketing untuk menggapai konsumen dan mengarahkan konsumen untuk membeli produk mereka misalnya menggunakan GPS untuk memberikan notifikasi kepada konsumen terdekat mengenai jarak dan promo yang akan didapatkan. Menggunakan internet untuk merekrut tenaga pemasaran non pegawai misalnya memanfaatkan tenaga influencer. Kemampuan perusahaan untuk dapat menyediakan portal untuk melakukan download dan upload informasi yang mudah diakses oleh pengguna / calon konsumen. Kemampuan perusahaan untuk dapat menemukan bahan baku, manajemen operasional logistic dan pembelian material secara online misalnya melalui lelang elektronik yang diharapkan nantinya dapat berguna untuk meningkatkan

akurasi dan kualitas layanan mereka.⁷¹

Kemampuan dari perusahaan tentu harus berkaca dari sebuah strategi bisnis yang terorganisasi dalam perusahaan tersebut (Hasibuan et al, 2020) menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi utama dalam mendefinisikan strategi bisnis organisasi, yaitu:

1. Bagaimana lingkungan organisasi tersebut akan bersaing? (lingkungan internal, atau eksternal)
2. Jenis nilai apa yang akan dihasilkan? Berdasarkan pada strategi yang akan dilakukan mereka misalnya strategi harga atau strategi posisi konsumen dalam menciptakan produk unggulan yang berbeda dengan perusahaan pesaing.
3. Bagaimana struktur organisasi yang akan dirancang dalam proses penciptaan nilai (value) baik bagi internal perusahaan itu sendiri atau bagi konsumen ke depannya.

Selain dari beberapa hal tersebut di atas, salah satu factor terpenting lainnya yang juga menentukan kekuatan dari sebuah perusahaan dalam menjalankan strategi pemasaran mereka adalah kekuatan inovasi dari perusahaan tersebut. Secara umum perusahaan yang sudah besar dan merasa mapan akan memiliki kecenderungan untuk masuk ke dalam tahap mature dalam siklus hidup produk atau disebut juga dengan nama Brand

⁷¹ Rifqi Suprpto MM SP dan M. Zaky Wahyuddin Azizi M.Si SE, *BUKU AJAR MANAJEMEN PEMASARAN* (Myria Publisher, t.t.).

inertia.

Brand inertia adalah kondisi dimana perusahaan dan pihak konsumen merasa nyaman sehingga enggan untuk melakukan inovasi perubahan atau mengembangkan produknya Kembali, dalam kondisi ini sebenarnya perusahaan terjebak pada tiga jenis masalah dari inovasi antara lain (Kartajaya dan Mussry, 2017):

- Produk kelas Bawah

Umumnya kondisi ini terjadi jika karena perusahaan mencapatakan tekanan dari permintaan pasar untuk menciptakan produk murah, sehingga diciptakan produk dengan spesifikasi minimum agar dapat menurunkan biaya produksi. Hal ini juga dikatakan sebagai short-term Innovation akan tetapi pada beberapa golongan konsumen tertentu hal ini bukanlah solusi terhadap kebutuhan mereka. Konsumen yang puas tentu akan Kembali membeli produk tersebut dengan berapapun harganya.⁷²

- Stalling Tactics

Kondisi dimana perusahaan sudah puas dengan produk yang ada sehingga tidak menyiapkan anggaran untuk melakukan inovasi, hal ini sering terjadi pada perusahaan yang sudah mapan sehingga menyebabkan mereka akhirnya rentan diserang oleh perusahaan competitor atau pesaing mereka.

- Teknik Akuisisi

⁷² Wirapraja dkk., *Manajemen Pemasaran Perusahaan*. Hal 45-67

Teknik ini dapat dilakukan oleh perusahaan yang sudah mapan dengan cara membeli perusahaan yang sudah dianggap tidak mampu melakukan inovasi, dengan hal ini perusahaan baru mendapatkan tenaga sumber daya manusia yang berkualitas dan masih sanggup berfikir kritis dalam menciptakan inovasi dengan sumber daya lainnya yang sebelumnya telah dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisi.⁷³

Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proses pemasaran bagi perusahaan adalah menghubungkan antara konsumen dan perusahaan penyedia barang dan jasa, membangun citra merek yang kuat, memperkuat pangsa pasar baik local, nasional, maupun global, mampu menciptakan nilai (value) bagi konsumen dan perusahaan, dan mampu menciptakan hubungan jangka Panjang dengan pihak yang terkait baik internal maupun eksternal perusahaan.

d. Refund/Reward/Bonus Penjualan

Seluruh perusahaan ingin mencapai sebuah tujuan yaitu peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan pencapaian dalam kinerjanya. Namun ada hal lain yang perlu diperhatikan saat perusahaan ingin menaikkan kinerja perusahaan. Yaitu adalah insentif atau reward yang diberikan kepada karyawan sebuah perusahaan karena dapat menjalankan apa

⁷³ Atika Aini Nasution dan Bambang Sutejo, *Manajemen Pemasaran* (PT Inovasi Pratama Internasional, t.t.).

yang dikehendaki oleh perusahaan. Insentif atau reward secara umum adalah sebuah penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang dapat memberikan apa yang menjadi kehendak perusahaan pada umumnya. Namun, di otomotif bonus atau reward ini sering disebut refund. Insentif adalah sebuah dorongan instrumental terhadap sebuah motivasi dan kinerja karyawan dan memiliki manfaat yang besar dan tinggi terhadap peningkatan potensi untuk memotivasi pekerja agar melakukan yang terbaik dalam setiap tugasnya.⁷⁴

Produktifitas yang tinggi mungkin saja ditentukan oleh sebuah kemampuan pekerja untuk bekerja dan oleh karena itu karyawan yang tidak mendapatkan upah yang baik menghasilkan lebih sedikit. Luthans (1998) membagi insentif ini menjadi beberapa bagian yaitu: insentif moneter dan insentif non moneter juga dikenal sebagai insentif finansial atau non finansial.

Sementara itu karyawan akan dapat termotivasi secara intrinsik atau ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan batin untuk datang dari dalam diri orang yang membuatnya bekerja secara efektif dan efisien menuju terwujudnya produktifitas (Ryan & Deci, 2000). Hal itu muncul dari kebutuhan psikologis alami, seperti sebuah kebutuhan akan kompensasi dan otonomi bekerja. Dorongan diri yang muncul dari dalam diri seorang karyawan akan mempengaruhi dia untuk bekerja lebih keras. Mereka terhubung dengan pekerja terkait dan insentif social seperti kesempatan untuk

⁷⁴ Nurul Huda dkk., *Pemasaran Syariah: Terori & Aplikasi* hal 45-57 (Kencana, t.t.).

mengembangkan kemampuan seseorang, memilih pekerjaan yang menarik, pengakuan atas kinerja yang baik, peluang mengembangkan, rasa tantangan dan pencapaian, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan diperlakukan dengan penuh perhatian dan perhatian, dll.⁷⁵

Di sisi lain, motivasi ekstrinsik ada Ketika perilaku dilakukan untuk mendapatkan insentif yang dikelola secara eksternal. Motivasi ekstrinsik terkait dengan insentif nyata seperti upah dan gaji, tunjangan tambahan, bonus tunai, keamanan, promosi, plakat dinding, makan malam gratis atau tiket film dll. Lalu bagaimana hubungannya dari kedua motivasi ini dengan sebuah pemberian insentif. Insentif adalah dua alat penting dalam memastikan motivasi, komitmen, ketiganya memiliki sebuah hubungan yang saling keterikatan karena hal tersebut saling berbanding lurus antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu harus dikatakan bahwa semakin besarnya insentif yang akan didapat oleh seseorang sebagai reward atas kinerjanya yang baik maka akan semakin baik pula kinerja seseorang terhadap tanggung jawabnya.⁷⁶

⁷⁵ “Pengaruh Pemberian Insentif Dan Tunjangan Kesejahteraan Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Pada CV. Ar-rahman Pajang Surakarta - UMS ETD-db,” hal 43-50 diakses 28 Maret 2023, <http://eprints.ums.ac.id/8083/>.

⁷⁶ Akila Akila, “PENGARUH INSENTIF DAN PENGAWASAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA CV. VASSEL PALEMBANG,” *Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (1 Agustus 2017): 35–48, <https://doi.org/10.35908/jeg.v2i2.250>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas social yaitu melihat dunia apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif hendaknya memiliki sifat open mindet. Karenanya melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas social.⁷⁷

Menurut Lexy J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, dll. Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

⁷⁷ Dr Rukin M.Si S. Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, t.t.).

diamati. Sedangkan Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.⁷⁸

Penelitian kualitatif ini dilakukan dimulai dari sebuah masalah yang akan dicari jawabannya sesuai dengan data-data yang sudah didapatkan baik dari penelitian sebelumnya atau dengan teori-teori yang sudah berlaku sebelumnya kemudian ditarik sebuah jawaban atas permasalahan tersebut berdasarkan jawaban dari penelitian sebelumnya atau berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Kemudian didukung dengan pendapat-pendapat ahli yang kompeten di bidangnya sesuai dengan masalah yang akan dicari jawabannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu sosial ekonomi. Sosio ekonomi merupakan sebuah disiplin sosiologi yang berfokus pada sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana actor atau komunitas memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga fenomena ekonomi, terutama terkait dengan kegiatan produksi, distribusi,

⁷⁸ M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan KH M. Zakariah, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020).

konsumsi, dan semua kegiatan ekonomi lainnya. Contoh fenomena ekonomi adalah pertukaran dan konsumsi barang dan jasa dimana sumber untuk mendapatkan barang itu adalah terbatas.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pendapatan Refund yang didapatkan oleh seorang penjual mobil yang bersumber dari bank atau Lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembelian kendaraan secara kredit atau pembiayaan kepada para nasabah atau konsumen. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah variabel yang berhubungan dengan pandangan tentang pendapatan Refund menurut beberapa penelitian yang sudah ada, dan beberapa pandangan ahli tentang pendapatan refund. Kemudian pandangan Ekonomi Islam terhadap pendapatan refund dari penjualan otomotif. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2019 sampai penelitian ini selesai.

Tempat penelitian merupakan tempat dimana untuk analisis penelitian berada. Dalam penelitian ini, yaitu peneliti menggunakan PT Astra International TBK-Daihatsu Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Mataram No. 72 Danurejan Suryatmajan, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Pengertian informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif informan dibagi menjadi 3 yaitu:⁷⁹

1. Informan Kunci

Adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, namun juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misal pada sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut.

Informan kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Untuk itu sebaiknya dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. Dengan demikian terdapat empat kriteria dalam menentukan informan kunci, diantaranya yaitu:

1). Harus menjadi peserta aktif dalam kelompok, organisasi, atau budaya yang diteliti, atau telah melalui tahap enkulturasi

⁷⁹ Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif," 1 Desember 2018.

2). Harus terlibat dalam budaya yang diteliti “saat ini”. Penekanan “saat ini” sangat penting, karena jangan sampai informan kunci lupa dengan masalah yang akan diteliti.

3). Harus memiliki waktu yang memadai. Informan kunci tidak cukup hanya memiliki kemauan, namun dapat memberikan informasi kapan pun saat dibutuhkan.

4). Harus menyampaikan informasi dengan bahasa sendiri (natural). Sebaiknya informan yang menyampaikan informasi dengan “bahasa analitik” dihindari karena informasi yang dihasilkan sudah tidak natural.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Informan kunci adalah orang-orang yang berada di bank atau Lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit kepada para nasabah pembeli mobil secara kredit.

2. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Sedangkan dalam penelitian ini berlaku sebagai informan utama adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan penjualan otomotif.

3. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam

penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Dalam penelitian ini informan pendukung adalah beberapa pemuka agama yaitu Ustadz, baik secara langsung maupun dalam kajiannya yang tertulis berupa buku-buku, selain itu juga pandangan masyarakat tertentu tentang bonus refund dan juga beberapa konsumen mobil.

Dalam penelitian kualitatif tidak harus terdiri dari tiga jenis informan di atas, hal ini tergantung pada konteks permasalahan penelitian. Penggunaan ketiga jenis informan di atas adalah untuk tujuan validitas data menggunakan metode triangulasi. Peneliti sebaiknya mengumpulkan informasi dari informan tersebut secara berurutan mulai dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Pada beberapa penelitian kualitatif bahkan hanya memerlukan satu informan utama saja, jika masalah tersebut memang benar-benar sebagai sesuatu yang unik pada orang tersebut.

Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum (sample size). Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Bahkan pada kasus tertentu menggunakan hanya 1 informan saja. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian.

Berapa batas minimal dan maksimal jumlah informan? Atau berapa jumlah ideal informan yang dipilih? Seperti dijelaskan di atas, dalam

menentukan jumlah informan sebagai patokan menggunakan syarat kecukupan informasi. Syarat kecukupan dipenuhi dengan menentukan jumlah informan yang memberikan cukup informasi, sehingga patokan peneliti dalam menentukan jumlah informan bukan pada keterwakilan (representasi) namun bila kedalaman informasi telah cukup. Dengan demikian pada penelitian kualitatif ada tiga kondisi dalam penentuan jumlah informan:⁸⁰

1. Peneliti dapat menambah jumlah informan, jika informasi dirasakan masih kurang. Misalnya penelitian didesain dengan melibatkan 3 informan utama. Namun dalam wawancara masih terdapat variabel/indikator yang belum cukup informasi. Maka dalam hal ini peneliti dapat menambah informan hingga informasi yang diperoleh telah cukup.

2. Peneliti dapat mengurangi jumlah informan jika informasi yang dirasakan sudah mencukupi. Misalnya penelitian didesain dengan melibatkan 5 informan. Ternyata dengan 2 informan sudah cukup memberikan informasi yang dibutuhkan. Maka peneliti dapat menghentikan proses pengumpulan data dengan cukup hanya 2 informan saja.

⁸⁰ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Universitas Brawijaya Press, 2017).

3. Peneliti dapat mengganti informan (hal yang sulit dilakukan dalam penelitian kuantitatif) jika informan tersebut tidak kooperatif dalam wawancara. Misalnya informan tidak jujur dalam menjawab dan ada kesan sengaja memberikan informasi palsu, maka peneliti dapat menghentikan pengumpulan data dari informan tersebut.

D. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan dapat didasarkan pada dua aspek yaitu teori dan praduga, yang keduanya berlandaskan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden/informan (bukan didasarkan pada pilihan yang acak). Pemilihan informan berdasarkan teori atau theoretical sampling cocok dilakukan jika tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mengembangkan teori secara substantif. Teknik pemilihan informan dengan praduga (A priori sampling) sering digunakan dalam penelitian kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan menentukan karakteristik informan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian. Misalnya jika penelitian kualitatif bermaksud mendalami perilaku kesehatan dan perilaku remaja pada satu komunitas, maka informan penelitian akan dipilih dari komunitas tersebut.

Pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan oleh peneliti, sehingga Patton menyebutnya dengan purposeful sampling, yaitu memilih kasus yang informatif (information-rich cases) berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, yang jumlahnya

tergantung pada tujuan dan sumberdaya studi. Menurut Patton, ada 16 jenis teknik pemilihan informan dengan teknik purposeful sampling tersebut.⁸¹

Pada penelitian ini menggunakan Teknik penentuan informan dengan Teknik *Criterion sampling* yaitu dengan cara Bertujuan mendapatkan informan/kasus yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Misalnya pemilihan anak-anak yang menyalahgunakan obat dan narkotika. Metode ini juga bertujuan untuk mengetahui kualitas/mutu suatu objek.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang sering digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang merupakan sekumpulan pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden terkait dengan penelitian. Menurut sugiyono kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab.

Tujuan pengumpulan data dalam penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan, akurat dan dapat diandalkan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data

⁸¹ Rulam Ahmadi; Rose KR.; *Metodologi Penelitian Kualitatif / Rulam Ahmadi* (Ar-Ruzz Media, 2014), //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11966&keywords=.

primer dan skunder.⁸²

a. Data Primer

Menurut sugiyono, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Atau data yang diperoleh dari sumber utamanya seperti dengan melakukan teknik wawancara atau pengisian kuisioner. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada narasumber-narasumber yang berkompeten di bidang masing-masing sesuai dengan permasalahan yang akan dikupas.⁸³

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung dengan memperolehnya dari sumber-sumber yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini sumber data skunder meliputi hasil dari studi Pustaka yang didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel lainnya yang mendukung pada penelitian ini.

⁸² Rizal Hans, "Jenis Teknik Analisis Data Kualitatif Paling Sering Digunakan," diakses 6 Februari 2023, <https://www.dqlab.id/jenis-teknik-analisis-data-kualitatif-paling-sering-digunakan>.

⁸³ Lailatus Sa'adah, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021).

F. Keabsahan Data

Secara umum, penelitian diartikan sebagai rangkaian aktivitas keilmiahan yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan secara praktis dan teoritis, baik pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Dikatakan terstruktur karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses dan tahapan-tahapan tertentu. Salah satu tahapannya adalah tahapan dalam pengumpulan data. Data merupakan komponen yang krusial, sehingga dalam perjalanannya, data yang dikumpulkan harus memenuhi syarat pada pemeriksaan keabsahan data.

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmasi.

a. Uji Kredibilitas (Credibility)

Dalam penelitian kuantitatif, kredibilitas disebut validitas internal. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

b. Uji Dependabilitas (Dependability)

Dalam penelitian kuantitatif, dependabilitas disebut reliabilitas. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.

c. Uji Transferabilitas(Transferability)

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal yang terkait dengan konsep generalisasi data. Transferabilitas menunjukkan derajat ketepatan atau sejauh mana dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana informan tersebut dipilih. Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian), seperti mengenai gambaran kualitas pelayanan kesehatan praktik bidan mandiri di Kabupaten X secara jelas, maka hasil penelitian itu dapat dikatakan memiliki transferabilitas tinggi.

d. Uji Konfirmabilitas(Konfirmability)

Dalam penelitian kuantitatif, konfirmabilitas disebut objektivitas, yaitu apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep

intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan assessment/penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Memahami jenis teknik analisis data dalam penelitian sangatlah penting untuk diketahui. Hal ini dikarenakan, teknik analisis data dalam penelitian kualitatif sangat bermanfaat dalam penelitian untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam terkait data-data penelitian kuantitatif yang mungkin telah peneliti jalani. Dengan teknik analisis data kualitatif akan mengobservasi data angka, gambar bahkan simbol sehingga dapat menurunkan makna absolut dari data tersebut hampir mustahil jika hanya mengandalkan analisis data kuantitatif. Dalam penelitian agar bisa mendapatkan sebuah insight atau wawasan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan atau proses bisnis kamu perlu menerapkan teknik analisis data kualitatif. Langkah ini penting karena data harus dianalisis dengan benar sebelum peneliti dapat memahami temuan mana yang signifikan dan melaporkan temuan atau membuat penilaian pada hipotesis mereka.

Jika data tidak dianalisis dengan hati-hati, temuan mungkin salah diartikan, yang dapat menyebabkan keputusan yang dibuat berdasarkan statistik tidak akurat mewakili seluruh dataset tersebut. Maka dari itu pada pembahasan ini akan dibahas mengenai cara yang diambil oleh peneliti untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud tertentu. Pada penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai pewawancara (interviewer) dan narasumber atau responden bertindak sebagai yang diwawancarai (interviewee).

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara nantinya diurai dan diolah kembali dalam penelitian. Dengan metode wawancara kamu bisa menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas dengan mengembangkan pertanyaan yang sesuai dengan situasi terbaru. Selain itu kamu bisa mendapatkan hal-hal khusus yang sering luput dari perhatian.

b. Metode Observasi

Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu.

Observasi ke lokasi yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana yang tepat untuk digunakan. Jika kamu menggunakan metode observasi akan membantu kamu jika narasumber atau objek penelitian kamu yang sibuk akan lebih senang diteliti melalui metode observasi ketimbang melakukan wawancara yang cenderung memakan waktu.

c. Metode Studi Literatur

Studi literatur merupakan sebuah proses pencarian berbagai hasil kajian atau studi yang akan berkorelasi dengan penelitian yang sedang kamu lakukan. Studi literatur termasuk pada kategori sumber data sekunder yang datanya dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Karena biasanya sumber data dari studi literatur berasal dari, jurnal ilmiah, buku, makalah seminar, dan karya ilmiah. Kunci dari penggunaan data yang bersumber dari studi literatur adalah dengan mencari judul atau tema bacaan yang sesuai dengan topik penelitian yang sedang kamu jalani, setelah itu kamu bisa mulai membaca dan membuat resume atau summary yang bisa kamu jadikan sebagai data penelitian.

d. Metode Focus Group Discussion

Focus Group Discussion (FGD) adalah wawancara semi terstruktur dengan topik yang ditentukan sebelumnya dan dipimpin oleh seorang moderator ahli. Diskusi jenis ini termasuk dalam penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya atau dengan

produk yang akan dikembangkan. Diskusi diawali dengan pertanyaan yang dilontarkan moderator, kemudian ditanggapi dan didiskusikan di antara peserta.

Moderator memiliki peran penting karena berfungsi menghasilkan diskusi bermanfaat dan opini maksimal dalam jangka waktu tertentu. Diskusi juga berlangsung santai, sehingga setiap peserta tidak akan merasa tertekan dalam menyampaikan pendapat. Penentuan kandidat berdasarkan pada berbagai jenis pertimbangan dan apa yang sedang saat itu dilakukan, jika tujuannya untuk melakukan riset pasar maka perusahaan akan mencari kandidat yang sesuai dengan target demografis. Demografis merupakan analisa karakteristik kelompok individu, umumnya ditentukan berdasarkan umur, ras dan jenis kelamin.

Setelah data-data terkumpul maka akan dianalisis dengan perbandingan antara kenyataan yang terjadi di lapangan dengan teori-teori yang berlaku selain itu juga dibandingkan dengan berbagai argument dan pendapat para pemegang kepentingan yang berhubungan dengan otomotif. Setelah itu dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan Astra Daihatsu Motor

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) adalah merupakan sebuah entitas antara Astra, Daihatsu Motor Company dan Toyota Corporation yang saling bersinergi dalam perdagangan otomotif. Sinergi ketiga entitas ini memiliki peran yaitu sebagai Agen Pemegang Merek (APM) Daihatsu di seluruh Indonesia. ADM didukung oleh Daihatsu Sales Operation (DSO) sebagai distributor tunggal yang berperan untuk menyediakan layanan penjualan dan purnajual bermerek Daihatsu di Indonesia.

Adapun model kendaraan bermerek Daihatsu yang dipasarkan di Indonesia adalah: All New Xenia, New Terios, Granmax Minibus, Granmax Blindvan, Granmax pickup, Luxio, New Astra Daihatsu Ayla, dan New Astra Daihatsu Sigra. Selain itu ditambah dengan Astra Daihatsu Sirion yang diimpor dari Malaysia serta Astra Daihatsu Copen yang merupakan produk Impor dari Jepang.⁸⁴

ADM di Indonesia memiliki kapasitas dan kemampuan terbesar domestic saat ini untuk produksi kendaraan roda empat. ADM didukung dengan kelengkapan infrastruktur yang menunjukkan teknologi produksi yang relative sangat handal dan memiliki rancang bangun yang sangat komprehensif. ADM

⁸⁴ David Himawan Budi Prasetya, "Analisis Komitmen Organisasional Karyawan Penjualan Di PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK - DAIHATSU CABANG MAJAPAHIT SEMARANG" (other, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG, 2020), <http://repository.unika.ac.id/24653/>.

memiliki 5 fasilitas produksi yang terdiri dari lima pabrik yaitu: Sunter Assembly Plant, Sunter Press Plant, Karawang Casting Plant, Karawang Engine Plant, dan Karawang Assembly Plan, serta didukung dengan sentra suku cadang di daerah Cibitung. Dari semua pabrik tersebut PT ADM secara keseluruhan memiliki kapasitas produksi terpasang sebesar 530.000 unit pertahunnya. Untuk memastikan teknologi dan proses produksi lainnya supaya setara dengan kelas dunia, PT ADM selalu melakukan proses perbaikan dan evaluasi secara kesinambungan, yaitu diantara lain dengan proses perbandingan (benchmarking) untuk menyetarakan praktik dan fasilitas produksi otomotif terbaik di Jepang dan Eropa.

Secara berimbang dan kerkesinambungan, PT ADM juga selalu mengoptimalkan kemampuan untuk pengembangan dan penelitian (Research & Development/ R&D) untuk memenuhi kebutuhan konsumen otomotif dalam memiliki kendaraan yang bervariasi, handal, dan terjangkau. Teknologi yang digunakan dalam penggunaan unit mobil pun juga selalu mengalami perubahan dan perkembangan sehingga perlu adanya pengembangan yang berkelanjutan. Kegiatan R&D selalu dilakukan di pusat penelitian & pengembangan (R&D Center). Tempat tersebut dilengkapi dengan studio design untuk pembuatan rancangan produk terbaru, test course untuk uji coba kendaraan pada lebih dari 20 jenis simulasi kondisi jalan yang terdapat di tanah berair. Serta dilengkapi dengan fasilitas engineering center yang berfungsi memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan.

Dengan kelengkapan fasilitas dan keahlian tim R&D, PT ADM telah berhasil melakukan berbagai terobosan inovasi, baik itu merupakan pengembangan produk kendaraan baru maupun perbaikan proses bisnis yang telah berjalan. Beberapa hasil karya PT ADM yang telah banyak dikembangkan untuk konsumen domestic dan juga sudah banyak diekspor adalah New Astra Daihatsu Sigra yang termasuk dalam kategori LCGC (Low Cost Green Car) serta model terbaru All New Xenia yang merupakan produk pengembangan bagian R&D PT ADM. Kegiatan R&D terkait proses produksi mendukung berbagai inisiatif, efisiensi, dan produktifitas, dalam kaitan lokalisasi konten kendaraan maupun struktur biaya.

Dalam hal pemasaran dan jaringan penjualan PT ADM senantiasa mengedepankan layanan yang terbaik untuk para pelanggan sesuai dengan sebuah filosofi “Daihatsu Shahabatku” karenanya, pengembangan jaringan layanan merupakan agenda kerja utama untuk selalu hadir dan dekat dengan para pelanggan. Implementasi strategi pengembangan selalu difokuskan untuk memaksimalkan jangkauan distribusi baik dengan outlet VSP (Vehicle, service, parts) yang menawarkan layanan penjualan dan purnajual secara komprehensif, maupun dengan outlet penjualan yang ditunjang dengan tim Daihatsu Mobile Service yang memberikan layanan purnajual di lokasi pemilik kendaraan.

Kegiatan penjualan yang dilakukan oleh PT ADM melalui 237 outlet di tahun 2017, dari 230 outlet di tahun sebelumnya. Sedangkan layanan purna jual

didukung oleh 183 bengkel resmi dan 3.178 toko suku cadang, dibandingkan 177 bengkel dan 3.153 toko suku cadang di tahun 2016.⁸⁵

Astra International sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh Tjian Kian Tie dan William Soeryadjaya yang didirikan pada 20 Februari 1957. Astra International adalah sebuah perusahaan dagang dan ekmpor impor dengan nama PT. Astra International Inc. Nama Astra berasal dari kata Astrea yang berasal dari nama dewi dalam mithologi Yunani, putri dewa Zeus dan Dewi Themis. Dewi Astrea merupakan dewi terakhir yang menarik diri ke angkasa dan kemudian menjadi bintang yang bersinar terang dalam gugusan bintang virgo. Dengan simbolisasi itu, diharapkan PT Astra International Tbk dapat terus menjelajahi dunia dan tumbuh menjadi perusahaan yang Tangguh, sehat, dan berusaha mencapai hasil yang terbaik. Sehingga dengan hasil yang terbaik tersebut dapat bertahan sekalipun dalam kompetisi bisnis yang semakin ketat. William Soerdjaya menambahkan kata “International” di belakang nama Astra. Dengan nama “Astra International” terkandung keinginan pendiri Astra untuk menjadikan Astra sebagai perusahaan yang berorientasi global. Itulah sebabnya, pada awal perusahaan ini berdiri dengan dilengkapi symbol bula dunia.

Sedangkan tempat penelitian kali ini adalah pada sebuah perusahaan outlet Astra International Tbk-DSO Malioboro Cabang D364 yang beralamat di Jalan Mataram No 72 Danurejan Suryatmajan Daerah Istimewa Yogyakarta yang

⁸⁵ Bayu Andika Pratama, “Pengaruh Kompensasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. ASTRA Internasional Tbk – Daihatsu Cabang Pondok Pinang” (bachelorThesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN JAKARTA, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67937>.

merupakan salah satu cabang dari Astra Daihatsu Pusat Jalan Magelang D360 yang beralamat di Jalan Magelang KM 7.2 Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Di outlet Astra International Tbk-DSO Malioboro ini hanya ada outlet pelayanan dalam penjualan saja. Secara struktur hanya ada Marketing Supervisor dan Marketing Executive serta ada Security dan OB yang sudah merupakan di luar struktur perusahaan.

Dalam penelitian kali ini PT Astra International TBK-DSO adalah objek penelitian yang akan peneliti lakukan berkaitan dengan beberapa pendapatan Refund yang didapatkan oleh staf Marketing yang terjadi karena penjualan yang menggunakan leasing atau Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Posisi PT Astra International TBK-DSO adalah penyedia barang yaitu penyedia mobil sesuai yang telah disepakati konsumen dengan pihak staf marketing. Lalu mobil yang dibeli secara kredit akan dipersiapkan untuk diserahkan kepada pihak konsumen setelah ada persetujuan dari pihak leasing atau bank yang sudah menyetujui konsumen untuk dibiayai. Setelah mobil dilunasi oleh pihak leasing atau bank yang bekerjasama dengan PT Astra International TBK-DSO kemudian pihak leasing atau bank memberikan imbalan kepada staf marketing karena sudah mengarahkan untuk memakai jasa Lembaga keuangan tersebut sebagai bonus atau yang sering disebut dengan “Refund”.

B. Gambaran Umum Perusahaan Finance dan Perbankan Mitra PT Astra International TBK-DSO

pada era saat ini yaitu saat berkembangnya ekonomi nasional terdapat banyak sekali aktifitas ekonomi di bidang perekonomian yang memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat adil dan Makmur berdasarkan amanat yang ada di Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁸⁶ Supaya semua tujuan tersebut tercapai yaitu pembangunan nasional yang diharapkan, baik perseorangan maupun perusahaan melakukan semua kegiatan bisnis di bidang keuangan maupun non keuangan dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian. Dalam mengembangkan perekonomian kegiatan usaha dapat dilakukan di bidang keuangan dan non keuangan salah satunya adalah perusahaan pembiayaan.

Salah satu barang yang bisa untuk diajukan program pembiayaan adalah mobil. Pembiayaan mobil dapat juga diartikan bahwa mobil disewakan dalam jangka waktu tertentu kemudian mobil tersebut menjadi milik debitur (konsumen) setelah perjanjian berakhir sesuai dengan jangka waktu yang disepakati tentunya diakhiri dengan pelunasan uang. Dalam perkembangan kehidupan ini mobil memang bukan lagi barang yang mewah. Saat ini mobil sangat mudah untuk didapatkan dan dimiliki. Hanya dengan mengajukan pembiayaan kepada pihak perusahaan pembiayaan, maka mobil dengan mudah untuk dimiliki oleh debitur

⁸⁶ Gumanti Gumanti dan Bernadhita H. S. Utami, "ANALISIS BALANCED SCORECARD SEBAGAI ALAT PENGUKUR KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN LEASING (Studi Kasus Pada PT. Samudra Artha Finance)," *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 9, no. 1 (22 Juni 2021), <https://doi.org/10.24127/pro.v9i1.3837>.

tentunya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁸⁷

Dalam sebuah perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor roda empat ada beberapa pihak yang melakukan perjanjian yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen, pemasok, dan perusahaan asuransi. Masing-masing pihak memiliki hubungan hukum satu dengan yang lainnya. Perusahaan pembiayaan memiliki kewajiban untuk membeli suatu barang dari pemasok secara kontan dan lunas di depan. Kemudian konsumen memiliki kewajiban untuk mengangsur besaran yang sudah disepakati dengan pihak pembiayaan terkait dengan pembelian mobil yang sudah dilakukan. Kemudian pihak pembiayaan memiliki kewajiban untuk memberikan imbal hasil atas Kerjasama yang sudah dilakukan kepada pihak pemasok karena sudah menggunakan jasanya.

Yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah imbal hasil yang diberikan kepada pihak pemasok yang besarnya tiap Lembaga keuangan berbeda-beda dan bervariasi. Imbal hasil inilah yang dalam dunia otomotif lebih banyak dikenal dengan istilah “Refund”. Diantara Lembaga keuangan (Finance) yang bekerjasama dengan PT Astra International TBK-DSO diantaranya adalah:

1. PT. BCA Finance

⁸⁷ Muhammad Rizky, “Akibat Hukum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Mobil Pada Masa Covid 19 (Studi Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., Cabang Bengkulu 2 Car),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (30 Desember 2021): 559–66, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.175>.

PT. BCA Finance merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun yang sangat banyak memiliki kontribusi terhadap industry pembiayaan, serta berhasil menjaga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen dalam memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas melalui berbagai produk dan berbagai layanan pembiayaan yang sangat inovatif. Dari tahun menuju tahun perusahaan ini selalu menunjukkan pencapaian yang ditandai dengan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Yang dimana perkembangan tersebut mengantarkan perusahaan sebagai salah satu perusahaan pembiaaan yang terkemuka di Indonesia.

Saat ini perusaan ini focus bergerak pada kegiatan usaha pembiayaan kendaraan roda empat atau lebih dikenal dengan pembiayaan mobil baru dan mobil bekas. Produk dari PT. BCA Finance ini pun juga bervariasi, diantaranya adalah CS Produk mobil baru, CS Produk mobil bekas, dan KKB.

PT. BCA Finance memiliki beberapa keunggulan yang sangat dibanggakan terhadap beberapa Lembaga finance yang lainnya. Diantara keunggulan tersebut adalah, dukungan pembiayaan dengan pendanaan yang kuat dari PT BCA TBK sebagai induk perusahaan, struktur permodalan yang sehat dan kuat, tingkat risiko kredit yang lebih rendah karena kebanyakan konsumen dan repeat order PT. BCA Finance adalah orang-orang yang memiliki kapasitas yang diprioritaskan, kemampuan pengembangan teknologi yang sangat baik, serta memiliki biaya

operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang didapatkan.⁸⁸

Penerapan strategi bisnis yang tepat, serta dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki PT. BCA Finance telah berhasil mencatatkan kinerja yang positif dan berkelanjutan perusahaan dari tahun ke tahun. Maka dari itu jika dilihat dari kredibilitas yang dimiliki oleh PT. BCA Finance, maka PT Astra International TBK-DSO tetap menjalin Kerjasama yang baik dengan PT. BCA Finance. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti adalah mengenai mekanisme Kerjasama antara PT. BCA Finance dengan PT Astra International TBK-DSO. Dimana Alamat PT BCA Finance Yogyakarta ada di Jalan Brigjen Katamso No. 141, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peneliti berposisi sebagai staff Marketing Executive PT. Astra International TBK-DSO, bertemu dengan Cheaf Marketing Officer PT. BCA Finance yang Bernama Sigit Purwadhika. Informasi yang didapatkan adalah mengenai mekanisme Kerjasama antara PT Astra International TBK-DSO dengan PT BCA Finance. Dimana PT Astra International TBK-DSO adalah sebagai penyedia barang yang

⁸⁸ “Sejarah Perusahaan - BCA Finance,” diakses 29 Mei 2023, <https://bcafinance.co.id/tentang-kami/sejarah-perusahaan>.

dikehendaki konsumen, kemudian PT BCA Finance yang dalam hal ini diwakili oleh mas Sigit Purwadika adalah sebagai penyedia dana untuk pembelian unit kepada PT Astra International TBK-DSO.

Prosedur Kerjasama ini terjadi saat ada order masuk pesanan melalui PT Astra International TBK-DSO yang dilakukan oleh konsumen terkait spesifikasi mobil tertentu yang dikehendaki konsumen dan sudah disepakati oleh pihak Konsumen dengan pihak PT Astra International TBK-DSO. Kemudian konsumen menyampaikan dana yang dimiliki untuk uang muka pembelian lalu disepakati tenor lamanya kredit dimana BCA Finance menawarkan hingga maksimal delapan tahun. Setelah disekati spesifikasi unit, simulasi uang muka dan tenor, serta besaran angsuran yang harus dibayarkan konsumen kepada PT. BCA Finance barulah pihak PT. BCA Finance melakukan survey terkait kapasitas konsumen yang akan dibiayai. Setelah PT BCA Finance menyetujui, pihak konsumen membayar uang muka kepada pihak PT Astra International disertai bukti persetujuan dari PT BCA finance terkait sisa pelunasan mobil yang sudah di bayar uang mukanya oleh konsumen. Setelah mobil diserahkan oleh pihak PT Astra International TBK-DSO kepada konsumen, barulah PT. BCA finance melakukan pelunasan sebesar kekurangan yang dimiliki konsumen setelah membayar uang muka. Kemudian PT BCA Finance memberikan imbal hasil (Refund) kepada staff Marketing sebagai tanda terimakasih karena sudah membantu untuk menjual jasanya.

Besarnya imbal jasa (Refund) yang didapatkan dari PT BCA Finance kepada staf Marketing ini bervariasi. Jika mobil yang dibiayai termasuk dalam kategori LCGC (Low Cost Green Car) seperti : New Astra Daihatsu Ayla, dan New Astra Daihatsu Sigra adalah sebesar Rp. 7.500.000,00. Jika mobil yang dibiayai adalah mobil komersial seperti (Granmax Pickup, Granmax Minibus) adalah sebesar Rp. 9.000.000,00. Kemudian jika tipe mobil yang dibiayai adalah tipe Mobil MPV (Multi Purpose Vehicle) seperti All New Astra Daihatsu Xenia, Luxio, Granmax Minibus, New Sirion dan SUV (Sport Utility Vehicle) seperti New Astra Daihatsu Terios dan New Astra Daihatsu Rocky adalah sebesar Rp. 12.000.000,00.

Bentuk Kerjasama PT Astra International TBK-DSO dengan PT. BCA Finance ini sama dengan bentuk Kerjasama PT Astra International TBK-DSO dengan PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Oto Multiartha. Perbedaan terletak pada pemberian Refund yang diberikan kepada staff Marketing. Besarnya Refund yang diberikan PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Finance, dan PT Oto Multiartha adalah hampir sama dengan ACC dan PT Toyota Astra Financial Services atau PT Daihatsu Finance.

Kantor PT Mandiri Utama Finance di Yogyakarta adalah terletak di Jalan Mayjend Sutoyo No. 20 B, Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor PT Mandiri Tunas Finance di Yogyakarta terletak di Jalan Ringroad Utara

Mlati Krajan, Sendangadi, Kecamatan Mlati kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan kantor PT Oto Multiartha Mobil terletak di Ruko Casa Grande, Jalan Ringroad Utara No. 18 Jenengan, Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Astra Credit Companies

Astra Credit Companies adalah sebuah perusahaan pembiayaan mobil atau alat berat lainnya, yang sering disebut dengan ACC. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan No. 29/POJK.05/2014 ACC melakukan perluasan perusahaan di bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan sewa operasi (Operating lease), baik dengan skema pembiayaan konvensional maupun menggunakan skema pembiayaan Syariah. PT Astra Sedaya Finance yang merupakan cikal bakal ACC berdiri pada 15 Juli 1982 dengan nama PT Rahardja Sedaya, perusahaan ini didirikan guna untuk mendukung bisnis otomotif yang satu kelompok dengan Astra.

Pada tahun 1990, PT Rahardja Sedaya berganti nama menjadi PT Astra Sedaya Finance (ASF). Dalam perkembangannya, PT Astra Sedaya Finance memiliki penyertaan saham pada perusahaan asosiasi, yaitu PT Astra Auto Finance (AFF) dan PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance (SBSF) yang keduanya telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) serta mendapatkan izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dengan nomer Izin sebagai berikut:

- PT Astra Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 1093/KMK.013/1989
- PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 1095/KMK.013/1989
- PT Astra Auto Finance dengan nomor izin usaha 473/KMK.017/1995

PT Astra Sedaya Finance juga memiliki penyertaan saham yang diletakkan pada perusahaan asosiasi lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha ASF, AAF, dan SBSF, yaitu PT Cipta Sedaya Digital Indonesia (d/h PT Staco Estetica Sedaya Finance) dan PT Pratama Sadya Sadana (dh PT Pratama Sedaya Finance).

Sejak tahun 1994, ASF dan perusahaan asosiasinya telah berhasil mengembangkan merek Astra Credit Companies untuk mendukung usahanya. ACC berkomitmen penuh untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat terkait pembiayaan mobil. ACC menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil dan alat berat dalam kondisi baru maupun bekas serta fasilitas pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan sewa operasi (Operating lease). ACC juga mendukung penjualan mobil melalui jaringan dealer, showroom maupun perseorangan di seluruh wilayah

Indonesia. Jaringan ACC tersebar hampir seluruh kota besar yang ada di Indonesia yang jumlahnya 58 kota besar yang ada di Indonesia dan akan terus bertambah.⁸⁹

ACC selalu mempertahankan prestasinya untuk mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia. Saat krisis ekonomi melanda Indonesia di tahun 1998, ACC pada saat itu dapat melewati krisis tersebut dengan sangat baik. Termasuk dapat melunasi berbagai pinjaman sindikasi pada tahun 1999, dengan melakukan tanpa restrukturisasi. Pada tahun 2000, ACC mulai melakukan penerbitan obligasi dengan rating A- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Saat ini ACC telah mencapai dan meraih peringkat terbaiknya yaitu pada AAA (idn) Stable Outlook dari PT Fitch Rating Indonesia dan peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Dan hal ini sangat kredible sekali untuk kelas perusahaan pembiayaan.

Dengan melihat kredibilitas ACC yang sangat baik inilah PT Astra International TBK-DSO selalu menjalin Kerjasama yang baik dengan ACC. Selain karena satu perusahaan Astra namun Kerjasama ini juga sudah terjalin lama. Informasi yang didapat dari peneliti adalah bahwa penjualan PT Astra International TBK-DSO menchallenge

⁸⁹ “ACC | Riwayat Singkat,” diakses 29 Mei 2023, https://www.acc.co.id/accone/TentangACC_Detail?detail=U2FsdGVkX19oR0NKT91TmiXoUeWlAmYyFLy7t%2Fsixesa0I9xRYYspF%2FYZLCCDdLiiyAveZ0W1pjRIG%2Bogqu1K32IHulcXY%2BWtbUjYnAPjwA98krXGfjxGQQGH1m2Os8.

penjualan untuk masuk di ACC sebesar 60% dari penjualan unit total untuk bisa masuk di ACC. Artinya bahwa jika sebuah outlet penjualan PT Astra International TBK-DSO dapat menjual 100 unit mobil dengan tanpa melihat tipe selama 1 bulan dengan seluruhnya kredit, maka 60 unit dichallenge untuk bisa masuk ke ACC. Untuk mekanisme Kerjasama antara PT Astra International TBK-DSO dengan ACC adalah sama dengan bentuk mekanisme Kerjasama PT. Astra International TBK-DSO dengan PT. BCA Finance. Perbedaan terletak pada challenge yang diberikan oleh Astra Group sebesar 60% penjualan total PT. Astra International TBK-DSO wajib masuk ke ACC.

Besarnya imbal jasa (Refund) yang didapatkan dari ACC kepada staf Marketing ini bervariasi. Jika mobil yang dibiayai termasuk dalam kategori LCGC (Low Cost Green Car) seperti : New Astra Daihatsu Ayla, dan New Astra Daihatsu Sigra adalah sebesar Rp. 2.500.000,00. Jika mobil yang dibiayai adalah mobil komersial seperti (Granmax Pickup, Granmax Minibus) adalah sebesar Rp. 4.000.000,00. Kemudian jika tipe mobil yang dibiayai adalah tipe Mobil MPV (Multi Purpose Vehicle) seperti All New Astra Daihatsu Xenia, Luxio, Granmax Minibus, New Sirion dan SUV (Sport Utility Vehicle) seperti New Astra Daihatsu Terios dan New Astra Daihatsu Rocky adalah sebesar Rp. 5.000.000,00. Hal ini jauh lebih kecil daripada yang didapatkan seorang staf marketing dari PT BCA Finance. Mekanisme Kerjasama antara PT Astra International TBK-DSO dengan ACC ini sama dengan mekanisme

Kerjasama yang dilakukan oleh PT Astra International TBK-DSO dengan PT. Toyota Astra Financial Services atau PT Daihatsu Astra Financial. Bedanya terletak pada challenge Astra Group untuk PT Toyota Astra Financial Services atau PT Daihatsu Astra Finance lebih sedikit daripada ACC yakni sebesar 10%.

Jika seorang marketing bisa menjual dengan Sebagian besar angka penjualannya melalui ACC dan dapat melalui angka terbanyak penjualan individu staf marketing, maka selain dapat refund dari ACC, seorang staff marketing akan dapat tambahan reward trip tiap semester nya ke luar negeri dengan uang saku sebesar Rp. 10.000.000,00. Jika penjualan yang terbanyak ada di PT Toyota Astra Financial service atau PT Daihatsu Astra Finance maka staf Marketing selain mendapatkan refund akan mendapatkan bonus trip dengan uang saku sebesar Rp. 4.000.000,00

Di Yogyakarta kantor ACC terletak di Komplek Ruko Sumber Baru Square Blok G dan H, Jalan Ringroad Utara, Sendangadi, Mlati, Mlati Krajan, Sendangadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan kantor PT. Toyota Astra Financial Services atau PT. Daihatsu Astra Finance terletak di Ruko Yap Square,

Jalan C. Simanjuntak, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.⁹⁰

3. PT. BRI Multifinance Indonesia

PT BRI Multifinance Indonesia ("BRI Finance" atau "Perusahaan") merupakan salah satu entitas anak BRI yang bergerak di bidang pembiayaan. BRI Finance berdiri pada tahun 1983 sebagai perusahaan patungan antara The Sanwa Bank Limited, Jepang dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nama PT Sari Usaha Leasing. Pengesahan pendirian PT Sari Usaha Leasing berdasarkan Akta Notaris No. 156 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH., Notaris di Jakarta dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-7596-HT.01.01.TH'83 tanggal 25 November 1983 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 102 Tambahan No. 1079 tanggal 23 Desember 1983. PT. Sari Usaha Leasing menjadi salah satu perusahaan perintis di industri pembiayaan setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-465/KM.11/1983.

⁹⁰ "Petunjuk arah berkendara ke PT Toyota Astra Financial Services Yogyakarta, Jl. C. Simanjuntak," Waze, diakses 29 Mei 2023, <https://www.waze.com/id/live-map/directions/id/jogja/pt-toyota-astra-financial-services-yogyakarta?to=place.ChIJzdtwaPFZei4R5bBT95Cvm4c>.

Pada tahun yang sama, Perusahaan melakukan perubahan nama menjadi PT Sanwa-BRI Leasing. Perusahaan mendapat izin usaha untuk menjalankan bisnis pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 393/KMK.013/1991 tanggal 26 April 1991 dan sekaligus melakukan penggantian nama menjadi PT Sanwa-BRI Finance. Seiring dengan adanya aktivitas merger yang dilakukan oleh The Sanwa Bank Ltd, Jepang menjadi The UFJ Bank Ltd, Jepang di tahun 2002, nama Perusahaan disesuaikan menjadi PT UFJ-BRI Finance. Aktivitas merger tersebut memberi kesempatan bagi Perusahaan untuk bertumbuh lebih pesat dengan dukungan bisnis dan keuangan yang lebih besar dari Pemegang Saham. Pada tahun 2008, terdapat proses merger yang dilakukan pihak Pemegang Saham The UFJ Bank Ltd, Jepang menjadi The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Limited, Jepang sehingga Perusahaan melakukan penyesuaian nama menjadi PT BTMU-BRI Finance.

Dengan perubahan ini, sebagai perusahaan patungan antara The BTMU Ltd, Jepang dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Perusahaan mendapat keuntungan berupa dukungan yang kuat dari segi jaringan kerja dan keuangan untuk mengukuhkan posisi Perusahaan di industri Pembiayaan Indonesia. Tanggal 30 September 2016, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia membeli saham BRI Finance dari The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, Jepang.

Kepemilikan saham Perusahaan resmi dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 99% dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia sebesar 1%. Seiring dengan peralihan saham tersebut, nama Perusahaan berubah dari PT BTMU-BRI Finance menjadi PT BRI Multifinance Indonesia dengan merk dagang BRI Finance. Perubahan ini menjadikan BRI Finance bagian dari jasa keuangan terintegrasi dan jaringan keuangan terbesar di Indonesia guna memperkuat posisi di industri keuangan Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah menambah modal disetor tahap pertama sebesar Rp100 miliar pada bulan Desember 2018. Penambahan modal dilakukan untuk mendukung investasi sistem informasi Perusahaan dalam pengembangan pembiayaan konsumen yang akan menjadi fokus Perusahaan ke depan. Penambahan modal tahap kedua oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dilakukan pada Agustus 2019 sebesar Rp100 miliar yang digunakan untuk investasi pengembangan aplikasi digital pembiayaan konsumen dan penguatan permodalan. Pada November 2020, Perusahaan mendapat tambahan modal disetor tahap ketiga dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebesar Rp 195 miliar yang ditujukan untuk peningkatan penyaluran pembiayaan konsumen dan pengembangan produk sewa operasi.

Jaringan kerja yang dimiliki Perusahaan hingga akhir tahun 2021 sebanyak 1 Kantor Pusat, 15 Kantor Cabang dan 11 Kantor Selain Kantor Cabang (atau disebut juga Kantor Pemasaran) yang tersebar di 26

(dua puluh enam) kota besar di Indonesia antara lain Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Cirebon, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Banyuwangi, Denpasar, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Pontianak, Bogor, Padang, Yogyakarta dan Manado. Selain itu dengan sinergi bersama Perusahaan Induk BRI dan Penunjukan BRI Finance sebagai Single Gateway Autoloan BRI Grup, Perusahaan mampu menjangkau nasabah-nasabah di kota lain melalui penempatan tenaga pemasar di unit kerja BRI. Untuk dapat berkembang dan bertumbuh secara efektif dan efisien, pengembangan jaringan kerja ke depan dilakukan dengan membangun sistem branchless Financing melalui sinergi bersama BRI Group.⁹¹

Karena kredibilitas yang mumpuni yang dimiliki oleh PT BRI Multifinance inilah, PT Astra International TBK-DSO juga menjalin Kerjasama dengan PT. BRI Multifinance. Namun PT BRI Multifinance hanya sebatas Kerjasama saja belum melakukan MOU (Memorandum of Understanding) kepada PT Astra International TBK-DSO. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan mekanisme Kerjasama dengan perusahaan finance lain yang sudah memiliki MOU dengan PT Astra International TBK-DSO. Jika perusahaan sudah melakukan MOU dengan PT Astra International TBK-DSO maka jika konsumen sudah melakukan

⁹¹ “BRI FINANCE,” diakses 29 Mei 2023, https://www.brifinance.co.id/site/tentang_kami.

pembayaran uang muka, mobil sudah bisa diserahkan walaupun pihak perusahaan finance belum melakukan pelunasan kepada pihak PT. Astra International TBK-DSO. Namun jika melalui PT BRI Multifinance, jika konsumen sudah membayar uang muka, pihak PT Astra International TBK-DSO belum memberikan mobil kepada konsumen sebelum PT BRI Multifinance melakukan pelunasan terkait mobil yang akan diberikan kepada konsumen.

Besarnya imbal jasa (Refund) yang didapatkan dari PT BRI Multifinance kepada staf Marketing ini bervariasi. Jika mobil yang dibiayai termasuk dalam kategori LCGC (Low Cost Green Car) seperti : New Astra Daihatsu Ayla, dan New Astra Daihatsu Sigra adalah sebesar Rp. 7.500.000,00. Jika mobil yang dibiayai adalah mobil komersial seperti (Granmax Pickup, Granmax Minibus) adalah sebesar Rp. 9.000.000,00. Kemudian jika tipe mobil yang dibiayai adalah tipe Mobil MPV (Multi Purpose Vehicle) seperti All New Astra Daihatsu Xenia, Luxio, Granmax Minibus, New Sirion dan SUV (Sport Utility Vehicle) seperti New Astra Daihatsu Terios dan New Astra Daihatsu Rocky adalah sebesar Rp. 12.000.000,00. Besaran refund yang diberikan oleh pihak PT BRI Multifinance kepada staff marketing sama dengan yang diberikan oleh PT BCA Finance kepada staff marketing.

Di cabang PT BRI Multifinance Yogyakarta, PT BRI Multifinance terletak di BRI Kantor Cabang Mlati lantai 2 jalan Raya

Magelang KM 4,2 Sinduadi Kecamatan Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.⁹²

4. Bank Syariah Indonesia

Perjalanan industry perbankan di Indonesia mencatatkan sebuah sejarah baru yakni dengan kehadiran PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi telah lahir pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Yang meresmikan secara langsung PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) ini adalah presiden secara langsung yang merupakan peristiwa bersejarah terbesar BSI di Istana Negara.

BSI merupakan sebuah bank yang berdiri dari hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Negara Indonesia Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank Syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada tanggal 1 Februari 2021, telah diresmikan oleh presiden RI Joko Widodo terkait dengan kehadiran BSI untuk pertama kali di Indonesia.

Komposisi yang tersusun dalam BSI sendiri pemegang saham BSI sendiri adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memegang saham di BSI sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar

⁹² “BRI FINANCE,” diakses 30 Mei 2023, <https://www.brifinance.co.id/site/cabang>.

24,85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing memiliki besaran sebesar 5%. Penggabungan ini adalah untuk menyatukan dari kelebihan masing-masing bank tersebut untuk dijadikan satu kesatuan bank Syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung dengan gerak sinergi ketiga perusahaan bank Syariah tersebut dengan disertai komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat lebih bersaing di tingkat nasional maupun global.

BSI adalah merupakan sebuah ikhtiar atas kelahiran bank Syariah yang ada di Indonesia sebagai kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi sumber energi baru yang dapat ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional serta memiliki kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya secara lebih luas lagi sehingga dapat menyentuh masyarakat global umumnya. Keberadaan BSI sudah seharusnya menjadi sebuah cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Alamin).

Potensi BSI untuk terus lebih berkembang dan menjadi bagian dari kelompok perbankan Syariah terkemuka di tingkat global sangatlah terbuka. Selain kinerja yang selalu tumbuh positif, dibantu dengan dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industry halal dan memiliki perbankan Syariah nasional yang

besar dan kuat. Fakta ini mendukung bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di Dunia ikut memberikan sumbangsih yang positif terhadap perkembangan keuangan Islam dan Syariah kedepannya. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangatlah penting. Bukan hanya untuk menjadi mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industry halal, tetapi juga merupakan sebuah ikhtiar yang mendukung terwujudnya harapan negeri secara umum.⁹³

Dengan demikian PT. Astra International TBK-DSO memandang PT. Bank Syariah Indonesia TBK termasuk memiliki integritas dalam bekerjasama dan bersinergi jika ada permintaan konsumen secara Syariah. Karena belum banyak bank dan Lembaga keuangan yang Syariah yang sudah memiliki integritas dan kredibilitas yang sama dengan PT. Bank Syariah Indonesia. Bentuk Kerjasama yang dilakukan antara PT Astra International TBK-DSO dengan PT Bank Syariah Indonesia adalah hamper sama dengan hubungan PT Astra International TBK-DSO dengan PT BRI Multifinance, yaitu sebatas Kerjasama namun belum dengan MOU. Namun karena salah satu pemilik saham terbesar PT Bank Syariah Indonesia adalah PT Bank Mandiri TBK (Persero) sebesar 50,83%, maka untuk bentuk Kerjasama masih bisa sama dengan PT. BCA Finance, PT Adira Dinamika Finance,

⁹³ “Bank Syariah Indonesia,” diakses 30 Mei 2023, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.

PT. Oto Multiartha, yaitu dengan konsumen cukup membayar uang muka terlebih dahulu, unit bisa diserahkan kepada konsumen, walaupun PT Bank Syariah Indonesia belum melakukan pencairan terkait pelunasan unit kepada PT Astra International TBK-DSO.

Besarnya imbal jasa (Refund) yang didapatkan dari PT Bank Syariah Indonesia kepada staf Marketing ini bervariasi. Jika mobil yang dibiayai termasuk dalam kategori LCGC (Low Cost Green Car) seperti : New Astra Daihatsu Ayla, dan New Astra Daihatsu Siga adalah sebesar Rp. 400.000,00. Jika mobil yang dibiayai adalah mobil komersial seperti (Granmax Pickup, Granmax Minibus) adalah sebesar Rp. 800.000,00. Kemudian jika tipe mobil yang dibiayai adalah tipe Mobil MPV (Multi Purpose Vehicle) seperti All New Astra Daihatsu Xenia, Luxio, Granmax Minibus, New Sirion dan SUV (Sport Utility Vehicle) seperti New Astra Daihatsu Terios dan New Astra Daihatsu Rocky adalah sebesar Rp. 1000.000,00. Bisa dikatakan refund yang didapatkan oleh staff marketing jika bisa menjual jasa PT Bank Syariah Indonesia adalah paling kecil diantara Lembaga keuangan dan Bank yang bekerjasama dengan PT Astra International TBK-DSO. Dampaknya adalah sangat jarang jika konsumen minta Syariah untuk diarahkan ke PT Bank Syariah Indonesia. Kebanyakan permintaan untuk transaksi secara Syariah mengikut pada Kerjasama pada Lembaga selain PT Bank Syariah Indonesia yang bisa secara kontrak Syariah dan memberikan Refund yang besar sama dengan besarnya Refund yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Kantor PT Bank Syariah Indonesia yang sering melakukan Kerjasama dengan PT Astra International TBK-DSO adalah terletak di kantor BSI Jalan Kaliurang No 5 Karangwuni Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Refund di PT Astra International TBK-DSO

Dalam Islam, Muamalah merupakan salah satu dari banyak sendi kehidupan setiap Muslim yang dimana akan selalu diuji dengan keagamaan dan kehati-hatiannya menjaga keimanan. Selain itu akan diuji konsistensinya dalam melaksanakan ajaran yang telah disampaikan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa. Yang di dalamnya terdapat berbagai macam ujian dan cobaan serta godaan yang sangat rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah dalam agamanya akan sulit untuk berbuat adil terhadap orang lain dalam hal masalah pembagian harta. Atau seseorang yang lemah dalam agama dan keimanan akan cenderung sulit untuk meninggalkan harta yang bukan hak nya. Pada era sekarang ini banyak orang yang sudah tidak lagi memperhatikan halal dan haram dalam proses mencari harta. Kebanyakan mencari tanpa menghiraukan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya, banyak aturan-aturan yang

terabaikan. Islam menganjurkan para pemeluknya untuk berusaha dan berniaga dengan cara yang halal dan menghindari cara yang haram dalam mencari harta.⁹⁴

Salah satu Muamalah yang menjadi pembahasan kali ini adalah salah satu muamalah yaitu jual beli secara kredit. Yang dimana pada intinya adalah bersumber dari transaksi jual beli. Jual beli secara Bahasa adalah saling menukar barang ataupun Jasa. Jual beli adalah merupakan salah satu aktifitas yang sudah berlangsung sejak lama dalam berbagai lapisan masyarakat. Tetapi dengan demikian kegiatan jual beli tidak ada histori yang secara jelas dan pasti kapan awal mulanya aktifitas bisnis ini dimulai secara normal dan formal. Ketentuan yang jelas yang ada dalam masyarakat adalah jual beli yang telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola jual beli yang lebih modern. Dahulu masyarakat melakukan aktifitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang, dll. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku.

Mekanisme jual beli pun dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang signifikan. Sebagai contohnya adalah jual beli Salam (Bay' As-Salam). Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasan dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

⁹⁴ Ahmad Luthfi, Nur Zakiah, dan Arbainah Vina Korneliya, "ANALISIS MENGENAI KREDIT MOTOR MELALUI LEASING (Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)," *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (4 Juli 2022), <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/view/402>.

Bentuk lainnya adalah bay' al-Muqayyadah (Barter) yaitu jual beli dengan cara menukar satu barang dengan barang lainnya. Misalnya menukar beras dengan gandum, atau menukar rotan dengan barang lain. Selanjutnya jual beli yang paling populer adalah jual beli yang cukup sangat dikenal yaitu bay' Al-Mutlaq, yaitu jual beli barang dengan alat tukar yang telah disepakati di suatu daerah tertentu yaitu dengan mata uang tertentu yang berlaku di daerah tertentu.⁹⁵

Dengan berkembangnya mekanisme jual beli inilah yang menyebabkan terjadinya banyak cara pula untuk mendapatkan sesuatu keuntungan dari berbagai mekanisme tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah pada proses jual beli dengan system kredit atau pembiayaan atau tidak dengan kontan yang menimbulkan potensi keuntungan berupa pendapatan refund. Maka dari itu Islam mengajarkan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan Muamalah hendaknya ada petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi landasan supaya keuntungan yang didapatkan dari bermuamalah tidak menguntungkan sepihak dan merugikan pihak lainnya.

Dengan demikian ada beberapa tinjauan mengenai kedudukan Refund yang didapatkan dari salah satu mekanisme jual beli yang sudah mengalami perkembangan yaitu pendapatan refund yang didapatkan dari system penjualan secara tidak kontan yaitu dengan system kredit ataupun dengan system pembiayaan melalui perbankan maupun Lembaga keuangan non bank yang

⁹⁵ Siti Mujiatun, “| Mujiatun,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149>.

kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa keuangan untuk menyelesaikan pelunasan barang-barang yang tidak dibeli dengan kontan yaitu salah satunya adalah mobil.

1. Tinjauan Berdasarkan Ayat tentang Jual Beli

Dalam Al-Qur'an Allah telah menetapkan bahwa jual beli merupakan suatu praktek bisnis yang halal untuk dilakukan, sedangkan praktek riba adalah suatu praktek bisnis yang haram untuk dilakukan. Riba juga termasuk ke dalam dosa besar yang apabila dilakukan oleh orang yang beriman. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. *“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”*

Berdasarkan ayat di atas jika dihubungkan dengan penelitian mengenai pendapatan refund, ada dua point penting yang dapat diperhatikan dari penjelasan ayat ini. Yang pertama adalah mengenai mekanisme jual beli yang diperbolehkan oleh Allah, dan yang kedua adalah larangan Riba.

Praktek jual beli mobil dengan tidak cash atau sering disebut dengan kredit melalui pembayaran pihak ketiga pasti tidak lepas dari munculnya banyak perusahaan leasing yang bermunculan. Selain itu masyarakat modern memiliki kecenderungan untuk berperilaku konsumtif yang sangat mendukung berkembangnya perusahaan leasing karena maraknya pembelian kredit mobil dengan uang muka yang serendah-rendahnya bahkan hingga nol persen sudah dapat memiliki mobil. Dari latar belakang itulah Lembaga leasing berkembang pesat, bahkan Lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti bank, membuka anak perusahaan yang bergerak di bidang finance untuk mendongkrang pendapatan dari kredit mobil.

Mayoritas pembelian unit mobil Sebagian besar adalah menggunakan jasa pembiayaan leasing, ada sekitar 70% konsumen mobil yang membeli unit dengan cara kredit dan dengan mengangsur. Sedangkan sisanya membeli dengan kontan. Pada kenyataannya pembelian secara kredit memang lebih mahal daripada pembelian secara kontan. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dengan kredit mobil melalui Lembaga leasing adalah merupakan sebuah praktik riba.

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa kredit mobil adalah riba dan Sebagian menganggap bukan riba. Para masyarakat tersebut menyatakan itu riba karena alasan harga antara harga cash dengan harga kredit berbeda sangat jauh.

Maka dari itu sebelumnya kita perlu memetakan terlebih dahulu mengenai akad jual beli yang menjadi kebingungan masyarakat. Pertama, masyarakat perlu untuk mengetahui pengertian jual beli kontan dan kredit. Kedua, masyarakat perlu mengetahui kedudukan akad leasing menurut kultur masyarakat yang bermazhab Syafi'i, dalam memandang jual beli system leasing dan juga perlu mengetahui resiko Ketika tidak bisa dilakukannya pemenuhan angsuran kredit.

Jual beli kontan sering disebut sebagai jual beli yang serah terima barang dan harganya secara langsung yadan bi yadan (dari tangan ke tangan). Hukumnya adalah boleh sewaktu seorang pembeli mendapatkan kesempatan untuk meneliti barangnya (Khiyar), harganya ma'lum (diketahui dengan jelas), barangnya merupakan barang yang bisa diambil manfaatnya, ditambah ketentuan wajibnya barang itu milik sendiri dari orang yang menjual barang atau merupakan barang yang diperintah untuk menjual oleh pemiliknya. Syariah yang sesuai dengan landasan ayat diatas maka hukum jual beli ini adalah sah.

Jual beli secara kredit merupakan jual beli dengan system penyerahan salah satu harga dan barang yang dilakukan secara tunda. Bila harganya diserahkan secara rutin perbulan, maka yang demikian itu

disebut dengan bai' taqsith. Bila tanpa syarat penyerahan bulanan, namun penyerahannya dalam model angsuran, maka jual beli yang demikian itu sering disebut dengan istilah bai bi tsaman al-ajil. Baik bai' taqshith maupun bai' bi tsaman al-ajil, keduanya adalah sah, dengan catatan bahwa harganya harus maklum dan diketahui kapan waktu pelunasannya.⁹⁶

Dengan analisis ini maka, pendapatan refund yang diperoleh dari transaksi jual beli kredit mobil yang didapatkan oleh seorang penjual mobil dari leasing dan Lembaga keuangan baik Syariah maupun konvensional adalah sah dan diperbolehkan karena secara prosedur jual beli sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Syariah.

2. Tinjauan Berdasarkan Hadits Nabi Berkaitan dengan Muamalah dan Jual Beli

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Telah menceritakan kepada kami al Abbas bin al Walid ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin

⁹⁶ Luthfi, Zakiah, dan Korneliya, “ANALISIS MENGENAI KREDIT MOTOR MELALUI LEASING (Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal).”

Muhammad dari Dawud bin Shalih al Madini dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa'id al Khudri, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu berlaku dengan saling ridha (suka sama suka)."

Hadits ini merupakan hadits yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan salam. Hadits ini diriwayatkan oleh imam Baihaqi dan Ibnu Majah serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Sanad pada hadits ini merupakan sanad yang ada dalam hadits Riwayat Ibnu Majah.

Berkenaan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah bahwa substansi hadits diatas adalah pembahasan mengenai ridho dalam jual beli. Ridha secara Bahasa berasal dari Bahasa Arab yakni Radhiya yang artinya senang hati (rela). Ridha menurut Syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Allah baik berupa hukum (peraturan-peraturan) maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkanNya. Pengertian ini adalah merupakan dalam pengertian fiqih ibadah atau penjabarannya atas dasar interaksi manusia kepada Allah (Habblumminallah). Sedangkan dalam perspektif fikih muamalah atau penjabaran atas dasar interaksi manusia dengan manusia (habblumminannas), maka ridha diartikan menerima dan menyetujui dengan suka rela (tanpa paksaan) transaksi yang dilaksanakan antara seorang dengan orang lain pada akad yang dilangsungkan.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُرَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -عَبْدِ الرَّحِيمِ- بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ، أَلْبُ يُعَى إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Telah menceritakan kepada kami al Hasan bin Ali al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

Hadits ini merupakan sebuah hadits yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tentang murabah. Hadist ini merupakan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berada dalam sunan Ibnu Majah. Hadits ini jika dilihat secara tersurat menunjukkan sebuah makna bahwa adanya berkah dalam sebuah transaksi keuangan berupa jual beli secara tidak dengan tunai (Kredit) dan muqaradhah atau disebut pula mudharabah (akad Kerjasama bagi hasil) dalam istilah yang lebih umum dan populer dikenal pada literatur-literatur fikih muamalah kontemporer dan juga pada akad dan produk Lembaga keuangan Syariah serta istilah yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Muhammad Fuad Abdul Baqi mengomentari hadits di atas dengan menyatakan bahwa di dalam sanadnya yakni Shalih bin Shuhaib itu majhul.²² Hadits majhul merupakan bagian dari hadits dhaif dengan kedhaifan dari segi sanad berupa cacat pada perawinya yakni hadits dengan salah seorang perawinya tidak diketahui identitasnya karena tidak dikenal.²³ Maksudnya adalah hadits yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak dikenal jati dirinya atau dikenal orangnya. Jadi tidak dikenal identitas atau sifat-sifat keadilan dan kedhabitannya. Walaupun demikian, bukan berarti ketetapan transaksi dalam hadits tersebut dilarang, melainkan jual beli kredit dan mudhârabah hukumnya adalah boleh asalkan tidak ada unsur-unsur terlarang di dalamnya sebab hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Selain itu pula tidaklah mengapa menggunakan hadits dhaif sebagai rujukan dalam menguatkan fadhâ'il a'mal (keutamaan amal) selama hadits tersebut kedhaifannya tidaklah sampai pada derajat maudhu' (palsu) dan sejalan (tidak bertentangan) dengan hadits shahih atau dapat dikatakan masih bernaung di bawah hadits shahih.⁹⁷

3. Tinjauan Berdasarkan Syarat dan Rukun Jual Beli

⁹⁷ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Analisis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murâbahah, Salam dan Istishnâ'," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (29 Desember 2020): 229–53, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2020.10.2.229-253>.

Suatu akad akan terbentuk saat telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun-rukun akad jual beli secara terperinci dari rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *Aqidain*, merupakan orang atau pihak-pihak tertentu yang melakukan akad. Dalam jual beli secara tunai biasanya pihak penjual dengan pihak pembeli. Sedangkan dalam jual beli secara tidak tunai ada pihak penjual, pihak pembeli, pihak ketiga bisa berupa Lembaga keuangan perbankan atau Lembaga keuangan terkait, dan juga pihak lain yakni saksi-saksi. Biasanya diwakili oleh masing-masing satu orang baik yang langsung memiliki urusan dalam akad atau dengan mewakilkan seseorang untuk menjadi pihak yang dipercaya untuk menjadi objek akad. Dimana dalam hal pembahasan penelitian ini pihak pertama adalah penjual yakni PT Astra International TBK-DSO, pihak pembeli adalah konsumen yang melakukan pembelian kredit, pihak ketiga adalah pihak perbankan maupun Lembaga keuangan non bank yang menjadi pilihan konsumen untuk membiayai pembeliannya, kemudian saksi biasanya dari pihak penjual ada satu orang yakni diwakili oleh pihak wiraniaga sedangkan saksi kedua diwakili dari pihak perbankan atau Lembaga yang dipercaya oleh konsumen untuk memfasilitasi proses kreditnya.

- b. *Ma'qud alaih (Objek Akad)* adalah segala sesuatu yang oleh syariat dijadikan objek dan dikenakan kepadanya akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perjanjian tersebut. Benda-benda yang menjadi objek akad dalam hal ini adalah unit mobil yang dijual dan dibeli secara kredit.
- c. *Maudu' al-'aqd* adalah tujuan atau disebut juga maksud pokok mengapa sebuah hubungan diadakan. Berbeda akad maka berbeda tujuan pula. Dalam akad jual beli berarti bahwa tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti uang yang senilai, atau barang lain yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati kedua belah pihak atau beberapa pihak yang berhubungan dengan sebuah akad.
- d. *Sighat al-'aqd (Ijab dan Qabul)*. Adalah sebuah kesepakatan para pihak yang merupakan hasil ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dalam hal ini adalah akad antara PT Astra International TBK-DSO sebagai pihak penjual, konsumen sebagai pihak pembeli, dan perusahaan perbankan maupun non perbankan yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Sementara itu, yang disebut dengan syarat adalah unsur yang membentuk sebuah keabsahan rukun akad. Maka sahnya suatu akad

bergantung pada terpenuhinya atau tidaknya rukun dan syarat akad. Maka dari itu yang disebut sebagai syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:⁹⁸

- a. Tidak menyalahi hukum Syariah yang telah disepakati keberadaannya. Artinya adalah seluruh perbuatan yang sudah menjadi kesepakatan Bersama antara pihak-pihak yang ada dalam sebuah perjanjian adalah bukan sesuatu yang melawan hukum Syariah. Jika apa yang sudah ditetapkan dalam perjanjian tersebut bertentangan maka dianggap tidak sah. Artinya jika ada hal-hal dalam perjanjian yang malawan hukum Syariah maka perjanjian tersebut dianggap gagal dan tidak sah.
- b. Terjadinya perjanjian yang didasarkan pada saling ridho dan ada pilihan, yang berarti dalam hal ini tidak ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Dapat dikatakan bahwa perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak, yaitu masing-masing ridho dan rela akan sebuah isi perjanjian tersebut, dengan kata lain bisa disebut bahwa harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari satu pihak

⁹⁸ Wardah Yuspın, "PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH," Maret 2007, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/743>.

kepada pihak lainnya. Maka sebuah perjanjian tidak dikatakan memiliki kekuatan hukum jika tidak didasarkan pada kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

- c. Isi perjanjian yang harus sangat jelas dan gamblang serta tidak ambigu. Artinya bahwa apa yang sudah diperjanjikan oleh beberapa pihak haruslah terang dan jelas. Tidak menimbulkan sesuatu yang ambigu dari apa yang menjadi isi sebuah perjanjian. Semua pihak harus sama dalam memahami persepsi tiap point yang ada di kontrak atau perjanjian hitam di atas putih yang sudah dibuat. Sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dikemudian hari yang menjadi celah salah satu pihak untuk mencari alasan untuk membatalkan perjanjiannya.

Dengan demikian pada saat sebuah perjanjian sudah dilaksanakan oleh berbagai pihak yang sudah melakukan kesepakatan menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan kesalahpahaman diantara para pihak yang terlibat tentang apa yang diperjanjikan dikemudian hari. Dengan demikian isi perjanjian sudah mengikatkan diri dalam hal pelaksanaannya terkait dengan beberapa pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Sehingga semua pihak haruslah memiliki interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan. Baik terhadap isi dari perjanjian yang sudah disepakati

maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu. Hal ini hampir sama dengan perjanjian yang menurut KUH Perdata, menurut hukum Islam perjanjian juga berdasarkan kata sepakat, dengan syarat objek perjanjian haruslah berwujud, hak milik dan dapat dikenai hukum akad.

Dalam perbankan atau Lembaga keuangan baik konvensional maupun Syariah telah lama menawarkan berbagai produk unggulan. Diantara produk tersebut adalah kepemilikan kendaraan bermotor salah satunya adalah mobil. Baik bank konvensional maupun Syariah sama-sama berusaha untuk mengakomodasi keinginan masyarakat tersebut dengan memfasilitasi pembelian secara kredit ini dengan skema murabahah. Perbedaan skema ini adalah terletak pada bunga di bank konvensional dan margin bagi hasil pada bank Syariah.

Pada murabahah, untuk terbentuknya akad sebuah pembiayaan multiguna di dalam Islam, haruslah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat murabahah. Menurut Jumhur ulama ahli hukum Islam rukun yang membentuk murabahah ada lima diantaranya yaitu:

- a. Adanya penjual
- b. Adanya pembeli
- c. Ada objek atau barang
- d. Harga yang disepakati berdasarkan nilai mata uang
- e. Ada ijab dan qabul atau formula akad, yaitu suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian.

Sementara itu, syarat murabahah adalah:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang setelah terjadi pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalkan jika proses pembelian dilakukan secara hutang, jadi ada unsur keterbukaan.

Dengan demikian jelaslah bahwa proses pembelian kredit baik secara kredit konvensional maupun kredit Syariah pada dasarnya mekanismenya tidak jauh berbeda. Akad konvensional pun jika dilihat dengan sudut pandang Syariah, tidak banyak perbedaan yang terjadi mulai dari awal perjanjian sampai pada akhir perjanjian. Jika ditinjau dari akad, syarat, dan rukun jual beli kredit atau pembiayaan adalah sebuah hal yang wajar dan bukan melanggar hukum. Sehingga pendapatan refund yang diperoleh oleh seorang penjual mobil yang didapatkan dari perbankan Syariah maupun konvensional adalah diperbolehkan dengan syarat bahwa berlangsungnya akad dari pertama hingga dilaksanakannya akad sudah disepakati secara detail oleh beberapa pihak yang terkait dengan pelaksanaak akad tersebut, karena

pemberian refund tersebut diserahkan sebelum apa yang menjadi objek perjanjian lunas. Jadi diperbolehkan untuk diterima berapapun besarnya, karena itu merupakan imbalan atas kinerja yang dilakukan oleh seorang penjual mobil terhadap Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Bisa juga disebut upah kerja yang diberikan oleh pihak bank maupun Lembaga keuangan non bank. Namun akan menjadi sesuatu yang dilarang untuk diterima jika dalam proses akad ada sesuatu yang disembunyikan oleh salah satu pihak untuk mengambil keuntungan sepihak dengan merugikan pihak lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa Analisa diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa refund dalam pandangan Islam adalah diperbolehkan diterima oleh penjual mobil di PT Astra International TBK-DSO, dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut: Pertama jika dilihat dari Analisa ayat yang dibahas yakni pada QS. Al-Baqarah:275 pada intinya Allah sangat memperbolehkan transaksi jual beli yang didasarkan atas keridhoan pihak penjual dan pihak pembeli. Selain itu Allah melarang potensi timbulnya riba dalam mencari rejeki, atau dalam hal jual beli yang tidak dengan sama-sama ridho Allah melarang dengan keras perbuatan tersebut sesuai yang dijelaskan pada ayat tersebut. Dengan demikian pendapatan Refund yang didapatkan oleh seorang penjual mobil adalah bukan bersumber dari jual beli yang tidak didasarkan pada saling ridho. Namun refund didapatkan dari transaksi jual beli tidak tunai yang didasarkan saling ridho antara pihak penjual dan pihak pembeli mobil. Maka refund diperbolehkan untuk diterima berapapun besarnya. Kedua,

berdasarkan Analisa hadits yang digunakan tersebut jelas merupakan hadits yang juga digunakan oleh DSN MUI dalam melandasi berbagai transaksi jual beli yang ada di perbankan di Indonesia. Dalam hadits tersebut juga sejalan dengan ayat yang disampaikan di atas. Ditambah dengan hadits kedua yang menganjurkan untuk jual beli dengan tidak tunai, disertai dengan penjelasan menggunakan hadits tersebut sebagai hujjah dalam mengambil sikap dalam jual beli yang tidak tunai termasuk pembelian unit mobil. Dengan Analisa hadits ini juga dapat diambil kesimpulan bahwa sumber pendapatan refund yang didapat oleh seorang penjual mobil juga bukan bersumber dari transaksi yang dilarang oleh Syariah. Justru pendapatan itu merupakan pendapatan yang didapatkan dari sebuah transaksi yang tidak dilarang oleh Syariah untuk dilakukan. Maka berdasarkan Analisa hadits, pendapatan refund merupakan suatu yang dibolehkan oleh Syariah untuk diterima. Berapapun besarnya selama sebuah transaksi wajar dan dibenarkan oleh Syariah. Ketiga, berdasarkan mekanisme akad, rukun jual beli, dan syarat jual beli, bahwa mekanisme jual beli kredit mobil pada PT Astra International TBK-DSO dan juga berbagai Lembaga keuangan yang bekerjasama telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Syariah. Sehingga jika dilihat dari mekanisme jual beli yang tidak melanggar mekanisme Syariah inilah pendapatan refund seorang penjual mobil pada PT Astra International TBK-DSO boleh diterima berapapun besarnya selama

prosedur akad dan transaksi didalamnya sesuai dengan Syariah dan tidak melanggarnya.

B. Saran

Untuk pada pelaku bisnis otomotif yang Muslim, Hendaknya setiap Muslim selalu memperhatikan darimana mendapatkan sumber rejeki yang didapatkan dan berusaha untuk terus mengembangkan potensi sumber rejeki tersebut karena semua Muslim dituntut untuk menjadi orang yang kaya karena Islam adalah agama yang sangat menganjurkan untuk menjadi Muslim yang Kuat termasuk kuat dalam bidang perekonomian. Sehingga harus selalu punya inovasi dalam bisnis apapun termasuk bisnis otomotif. Jangan mundur hanya karena alasan tidak sesuai dengan Syariah kemudian meninggalkan bisnis ini untuk dibiarkan diambil peluang ini oleh orang-orang non Muslim.

Untuk Lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan yang bergerak dibidang penyedia jasa jual beli kredit. Hendaknya terus berinovasi memberikan fasilitas kredit yang sesuai dengan permintaan yang muncul di masyarakat supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik tanpa harus memakai akad-akad yang dilarang oleh Syariah. Sehingga ke depan akad dan transaksi yang ada di perbankan dan Lembaga keuangan non bank dapat selalu bersinergi positif kepada perusahaan otomotif dan juga memberikan layanan yang terbaik dan prima kepada para konsumen.

Kepada para peneliti berikutnya hendaknya selalu memberikan perkembangan yang positif dan bisa melanjutkan penelitian berikutnya supaya memberikan perkembangan dan dampak positif terhadap bisnis otomotif ke depannya. Supaya ke depan bisnis otomotif ini dapat dikembangkan oleh para bisnisan-bisnisan Muslim, karena otomotif adalah salah satu bisnis yang sangat menjanjikan dan tidak ada matinya. Yang apabila dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa dan akan memperkuat kebersamaan dalam Islam yang kokoh dengan tegaknya perekonomian.

Kepada berbagai perguruan tinggi, tetap berikan Pendidikan yang prima kepada setiap mahasiswa agar tidak hanya mendapatkan Pendidikan secara teori saja. Namun juga dilengkapi dengan skill menjual yang mumpuni, skill handle konsumen yang mumpuni. Karena sebelumnya banyak penjual otomotif handal itu bukan dilahirkan dari mahasiswa yang lulus dari kuliah, namun kebanyakan adalah mereka yang sudah jatuh bangun menjalani bisnis otomotif. Akan lebih baik jika perguruan tinggi melengkapi Pendidikan skill di lapangan sehingga dengan lulusnya mahasiswa tidak hanya punya teori saja tapi juga punya skill yang bisa langsung dipraktikkan di masyarakat. Sehingga lebih aplikatif dan lebih siap menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya bukan hanya mencari kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- “ACC | Riwayat Singkat.” Diakses 29 Mei 2023. https://www.acc.co.id/accone/TentangACC_Detail?detail=U2FsdGVkX19oR0NKT91TmiXoUeWlAmYyFLy7t%2Fsixesa0I9xRYYspF%2FYZLCCDdLiyAveZOW1pjRIG%2Bogqu1K32IHulcXY%2BWtbUjYnAPjwA98krXGfjxGQQGH1m2Os8.
- “Ada 1,3 Juta Orang Saat Ini Bekerja di Industri Otomotif.” Data Gaikindo, 2015. <https://www.gaikindo.or.id/ada-13-juta-orang-saat-ini-bekerja-di-industri-otomotif/>.
- Akila, Akila. “PENGARUH INSENTIF DAN PENGAWASAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA CV. VASSEL PALEMBANG.” *Jurnal Ecoment Global : Kajian Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (1 Agustus 2017): 35–48. <https://doi.org/10.35908/jeg.v2i2.250>.
- Ali, AM. Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analitis Historis, Teoritis, & Praktis*. 2004 ed. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Alzahrani, Mohammed. “Islamic Corporate Finance, Financial Markets, and Institutions: An Overview.” *Journal of Corporate Finance, Islamic corporate finance, financial markets, and institutions*, 55 (1 April 2019): 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.11.008>.
- AM. Hasan Ali. “Asuransi dalam Perspektif Islam.” *Jurnal al-Mizan Fakultas Syariah Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) Jakarta*, 1, 47 (Juni 2013). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46976>.
- Andri, Hijrah, Adhika. *HIMPUNAN FATWA KEUANGAN SYARIAH*. 2014 ed. DEWAN SYARIAH NAS MUI, 2014.
- Arif, M. Nur Rianto Al, dan Dr Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Prenada Media, 2016.
- Aspek Dasar Ekonomi Mikro*. Grasindo, t.t.
- Azmat, Saad, M. Kabir Hassan, Haiqa Ali, dan A. S. M. Sohel Azad. “Religiosity, Neglected Risk and Asset Returns: Theory and Evidence from Islamic Finance Industry.” *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 74 (1 September 2021): 101294. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101294>.

- Azmi, Naelul. "PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA." *Mutawasith Jurnal Hukum Islam* 9 (2020). <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.186>.
- "Bank Syariah Indonesia." Diakses 30 Mei 2023. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.
- Bayanuloh, Ikhsan. *Marketing Syariah*. Deepublish, 2019.
- Benny Yuris, Pratama Lusanto. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Harga Oleh Makelar Dalam Praktik Jual Beli Mobil Di Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep." Tesis Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Agustus 2019.
- Brahmana, Rayenda Khresna, dan Hui Wei You. "Do Muslim CEOs and Muslim Stakeholders Prefer Islamic Debt Financing?" *Global Finance Journal*, 12 Februari 2021, 100625. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100625>.
- "BRI FINANCE." Diakses 29 Mei 2023. https://www.brifinance.co.id/site/tentang_kami.
- "BRI FINANCE." Diakses 30 Mei 2023. <https://www.brifinance.co.id/site/cabang>.
- brilio.net. "Pengertian Islam, menurut bahasa, Alquran, hadits, dan ulama." brilio.net, 23 April 2020. <https://www.brilio.net/wow/pengertian-islam-menurut-bahasa-alquran-hadits-dan-ulama-200423k.html>.
- Budiarta, Kustoro, Sugianta Ovinus Ginting, dan Janner Simarmata. *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN. "SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 64 /POJK.03/2016 TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH." OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, t.t. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Documents/Pages/POJK-tentang-Perubahan-Kegiatan-Usaha-Bank-Konvensional-Menjadi-Bank-Syariah/SAL%20-%20POJK%20Perubahan%20Kegiatan%20Usaha%20Bank%20Konvensional%20Menjadi%20Bank%20Syariah.pdf>.
- Dian Perdana, Putra. "Pengaruh Kinerja Credit Marketing Officer Terhadap Volume Pembiayaan Mobil Pada PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE Makassar." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Hasanuddin* 1 (t.t.). <https://core.ac.uk/download/pdf/25485823.pdf>.
- Djennas, Mustapha. "Business Cycle Volatility, Growth and Financial Openness: Does Islamic Finance Make Any Difference?" *Borsa Istanbul Review* 16, no. 3 (1 September 2016): 121–45. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.06.003>.
- dkk, Dr Ika Yunia Fauzia, Lc , M. E. I. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana, 2014.
- Firmansyah, Didin Fatihudin & Anang. *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan)*. Deepublish, 2019.
- Fuadi, dkk. *Ekonomi Syariah*. 1 ed. Vol. xii. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

- Ghلامallah, Ezzedine, Christos Alexakis, Michael Dowling, dan Anke Piepenbrink. "The Topics of Islamic Economics and Finance Research." *International Review of Economics & Finance* 75 (1 September 2021): 145–60. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.006>.
- Grant, Steward. *Sukses Management Penjualan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005.
- Grira, Jocelyn, dan Chiraz Labidi. "Banks, Funds, and Risks in Islamic Finance: Literature & Future Research Avenues." *Finance Research Letters* 41 (1 Juli 2021): 101815. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101815>.
- Gumanti, Gumanti, dan Bernadhita H. S. Utami. "ANALISIS BALANCED SCORECARD SEBAGAI ALAT PENGUKUR KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN LEASING (Studi Kasus Pada PT. Samudra Artha Finance)." *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 9, no. 1 (22 Juni 2021). <https://doi.org/10.24127/pro.v9i1.3837>.
- Halim, Fitria, Ardhariksa Zukhruf Kurniullah, Marisi Butarbutar, Efendi Efendi, Andriasan Sudarso, Bonaraja Purba, Darwin Lie, dkk. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Hans, Rizal. "Jenis Teknik Analisis Data Kualitatif Paling Sering Digunakan." Diakses 6 Februari 2023. <https://www.dqlab.id/jenis-teknik-analisis-data-kualitatif-paling-sering-digunakan>.
- Hasanah, Uswatun. "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1, 47 (2013). <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/63>.
- Hasoloan, Jimmy. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Deepublish, 2010.
- Heryana, Ade. "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif," 1 Desember 2018.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Analisis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murâbahah, Salam dan Istishnâ'." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (29 Desember 2020): 229–53. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2020.10.2.229-253>.
- Huda, Nurul, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, Badrussa'diyah, Dea Mazaya, dan Dian Sugiarti. *Pemasaran Syariah: Terori & Aplikasi*. Kencana, t.t.
- Imani, Safarinda, Muhammad Zulfikar, Siti Nur Mahmudah, Lucky Nugroho, Yudhistira Ardana, Eko Sudarmanto, Soeharjoto, Rihfenti Ernayani, dan Risma Ayu Kinanti. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Indrasari, Dr Meithiana. *PEMASARAN DAN KEPUASAN PELANGGAN: pemasaran dan kepuasan pelanggan*. Unitomo Press, 2019.
- IRAWATIE, ITA. "Analisis Strategi Pemasaran Pada Persaingan Industri Otomotif Area Surabaya Pada PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK - TOYOTA SALES OPERATION (STUDY PADA AUTO 2000)." *Respiratory; Jurnal Universitas Airlangga*, 17 Oktober 2016. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39373>.
- Jamaludin, Jamaludin, dan Reza Syafrizal. "Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam." *MUAMALATUNA* 12, no. 1 (29 Juli 2020): 38–72. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.2859>.

- Kahalwaty, Tajul. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Basic Financial Management)*. 2011 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Kalimullina, Madina. "Islamic Finance in Russia: A Market Review and the Legal Environment." *Global Finance Journal* 46 (1 November 2020): 100534. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100534>.
- Kasdi, Abdurrohman. "Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih." *Jurnal Iqtishadia*, 2, 6 (September 2013): 320.
- Khan, Abdullah, Syed Aun R. Rizvi, Mohsin Ali, dan Omair Haroon. "A Survey of Islamic Finance Research – Influences and Influencers." *Pacific-Basin Finance Journal* 69 (1 Oktober 2021): 101437. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101437>.
- KR.; Rulam Ahmadi; Rose. *Metodologi Penelitian Kualitatif / Rulam Ahmadi*. Ar-Ruzz Media, 2014. //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11966&keywords=.
- Lindawati, Sri, Muhammad Hendri, dan Jeperson Hutahaeon. *Pemasaran Digital*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Liputan6.com. "Al-Qur'an Surat At-Talaq Ayat ke-3." Diakses 7 Oktober 2023. <https://www.liputan6.com/quran/at-talaq/3>.
- Luthfi, Ahmad, Nur Zakiah, dan Arbainah Vina Korneliya. "ANALISIS MENGENAI KREDIT MOTOR MELALUI LEASING (Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)." *Al-A'mal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (4 Juli 2022). <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/view/402>.
- Maharani, Dewi. "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (7 Juni 2018): 20–34. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>.
- Makmun Rasyid, Muhammad. "ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN PERSPEKTIF KH. HASYIM MUZADI." *Epistemé Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an (STKQ) Al-Hikam Depok*, 1, 11 (Juni 2016). <https://doi.org/10.21274>.
- Management PT Astra International TBK. "Data Leasing dan Bank MOU dengan PT Astra International TBK." Management Head Office PT Astra International TBK DSO, 2021.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Mardia, Mardia, Moses Lorensius Parlinggoman Hutabarat, Mariana Simanjuntak, Rosintan Sipayung, Liharman Saragih, Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Sulasih Sulasih, dkk. *Strategi Pemasaran*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Marit, Elisabeth Lenny, Pinondang Nainggolan, Lora Ekana Nainggolan, Bonaraja Purba, Mardia Mardia, Eko Sudarmanto, Abdul Rahman, dkk. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- "Menperin: Industri Otomotif Jadi Sektor Andalan Ekonomi Nasional." Siaran Pers Kemenperin, 19 Februari 2021. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22297/Menperin:-Industri-Otomotif-Jadi-Sektor-Andalan-Ekonomi-Nasional>.

- Meslier, Céline, Tastaftiyah Risfandy, dan Amine Tarazi. "Islamic Banks' Equity Financing, Shariah Supervisory Board, and Banking Environments." *Pacific-Basin Finance Journal* 62 (1 September 2020): 101354. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101354>.
- MM, Rifqi Suprpto, SP, dan M. Zaky Wahyuddin Azizi M.Si SE. *BUKU AJAR MANAJEMEN PEMASARAN*. Myria Publisher, t.t.
- M.Si, Dr Rukin, S. Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, t.t.
- Muhaimin, Iqbal. "Economics 2.0 Ekonomi Syariah." Republika: Jakarta, 2013.
- MUHAMAD, AFRIZAL. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH KARYAWAN BANK KONVENSIONAL." *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO*, 17 Agustus 2020. <http://repository.iain-manado.ac.id/id/eprint/40>.
- Mujiatun, Siti. "Mujiatun." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149>.
- Mukminin, Amirul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Refund Leasing Pada Jual Beli Mobil Bekas Di JJ Mobil Waru Sidoarjo." Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 29 Januari 2015.
- Nadzir, Mohammad. "MEMBANGUN PEMBERDAYAAN EKONOMI DI PESANTREN." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (31 Mei 2015): 37–56. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.785>.
- Nasution, Atika Aini, dan Bambang Sutejo. *Manajemen Pemasaran*. PT Inovasi Pratama Internasional, t.t.
- Nuraini, Fithriady, dan Rina Desiana. "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)." *jurnal Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh*, t.t.
- Nurhadi. "Bunga Bank Antara Halal Dan Haram." *Nur El-Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru* 4 (Oktober 2017). <https://media.neliti.com/media/publications/226418-bunga-bank-antara-halal-dan-haram-dd98af56.pdf>.
- Nuruddin. "Transaksi Leasing Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT Adira Dinamika Finance Pos Tulungagung)." Tesis Program studi Muamalah jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, 2011.
- Paltrinieri, Andrea, Alberto Dreassi, Milena Migliavacca, dan Stefano Piserà. "Islamic Finance Development and Banking ESG Scores: Evidence from a Cross-Country Analysis." *Research in International Business and Finance* 51 (1 Januari 2020): 101100. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101100>.
- "PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA CV. AR-RAHMAN PAJANG SURAKARTA - UMS ETD-db." Diakses 28 Maret 2023. <http://eprints.ums.ac.id/8083/>.

- PRASETYA, DAVID HIMAWAN BUDI. “ANALISIS KOMITMEN ORGANISASIONAL KARYAWAN PENJUALAN DI PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK - DAIHATSU CABANG MAJAPAHIT SEMARANG.” Other, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG, 2020. <http://repository.unika.ac.id/24653/>.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- Pratama, Bayu Andika. “Pengaruh Kompensasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. ASTRA Internasional Tbk – Daihatsu Cabang Pondok Pinang.” Bachelor Thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN JAKARTA, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67937>.
- Pratama Putra, Sandy. “Kedudukan Gaji Karyawan Bank Konvensional Menurut Fiqih Muamalah.” Tesis Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Islam Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 30 Juli 2020.
- PUSPITA SARI, RIZKY. “Sistem Penjualan Kredit Kendaraan Bermotor Pada PT ASTRA INTERNATIONAL TBK – HSO YOGYAKARTA.” PROGRAM STUDI DILOMA 3 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA, t.t. <http://eprints.uty.ac.id/343/1/TUGAS%20AKHIR%20RIZKY%20PUSPITA%20SARI.pdf>.
- Redy Prayuda, Wing. “KEADILAN EKONOMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 1, 2 (Juni 2017).
- Rizky, Muhammad. “Akibat Hukum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Mobil Pada Masa Covid 19 (Studi Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., Cabang Bengkulu 2 Car).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (30 Desember 2021): 559–66. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.175>.
- Sa’adah, Lailatus. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.
- Sangadah, Mariyatus. “Sistem Pengupahan Pada Usaha Gula Merah Di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” Tesis Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Januari 2021.
- Sani Alhusain, Achmad. “BANK SYARIAH INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL.” *Pusat Penelitian BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat - 10270 c 5715409 d 5715245 XIII* (Februari 2021). https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-3-I-P3DI-Februari-2021-197.pdf.
- Šeho, Mirzet, Obiyathulla Ismath Bacha, dan Edib Smolo. “The Effects of Interest Rate on Islamic Bank Financing Instruments: Cross-Country Evidence from Dual-Banking Systems.” *Pacific-Basin Finance Journal* 62 (1 September 2020): 101292. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101292>.
- “Sejarah Perusahaan - BCA Finance.” Diakses 29 Mei 2023. <https://bcafinance.co.id/tentang-kami/sejarah-perusahaan>.

- Setya, Devi. "Surat Ar-Rad Ayat 11: Jelaskan Nasib Suatu Kaum Ditentukan Oleh Mereka Sendiri." *detikhikmah*. Diakses 7 Oktober 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6510153/surat-ar-rad-ayat-11-jelaskan-nasib-suatu-kaum-ditentukan-oleh-mereka-sendiri>.
- Shinta, Agustina. *Manajemen Pemasaran*. Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Siswanto, Edi. "Analisis Penerapan Imbalan (Ujrah) Dalam Pembiayaan Al-Qardh Menurut Perspektif Islam Di BMT Assalam." *Respiratory Jurnal Ekonomi Islam STAIN Kudus*, 4 Oktober 2017. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/1749>.
- Syarif, Ahmad. *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer*. Bening Media Publishing, 2021.
- Team, Ruangguru Tech. "Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli Dan Ruang Lingkupnya," 8 Agustus 2023. <https://www.brainacademy.id/blog/apa-itu-ilmu-ekonomi>.
- Wajdi, Farid, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Wati, Rahmi Ria. "HUKUM EKONOMI ISLAM." Teaching Resource, Februari 2018. <http://repository.lppm.unila.ac.id/8921/>.
- Waze. "Petunjuk arah berkendara ke PT Toyota Astra Financial Services Yogyakarta, Jl. C. Simanjuntak." Diakses 29 Mei 2023. <https://www.waze.com/id/live-map/directions/id/jogja/pt-toyota-astra-financial-services-yogyakarta?to=place.ChIJzdtwaPFZei4R5bBT95Cvm4c>.
- Wirapraja, Alexander, Andriasan Sudarso, Mardia Mardia, Moch Yusuf Tojiri, Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Sulasih Sulasih, Lalu Adi Permadi, dkk. *Manajemen Pemasaran Perusahaan*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Yuspin, Wardah. "PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH," Maret 2007. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/743>.
- Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, dan KH M. Zakariah. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 13/Perpus/IAIPM/IX/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ade Ruswanda
Nomor Induk Mahasiswa : 21913001
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENDAPATAN REFUND DI
PERUSAHAAN OTOMOTIF (PT ASTRA INTERNATIONAL – TBK DSO)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **20% (dua puluh persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 18 September 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

GAMBAR DOKUMENTASI



Interview BCA Finance bersama dengan konsumen RO BCA Prioritas dan CMO BCA



Interview bersama Team Marketing Astra International Daihatsu di Pameran



Interview dengan calon Pemakai Unit sebelum melakukan proses pembelian Unit



Interview dengan Supervisor Astra Daihatsu Astra D 364



Interview pandangan Ulama MTA terhadap pembelian Unit Secara Kredit



Interview CMO Adira Finance



Interview Bersama CMO Asuransi yg MOU dengan Astra



Interview bersama Calon pembeli



Interview bersama Marketing Suzuki dan Astra



Interview bersama BRI Finance



Interview Bersama Toyota Marketing Senior



Interview bersama dengan konsumen Gathering Astra



Interview bersama dengan Manager konsumen distributor Aqua pengguna Astra Daihatsu



Interview Team marketing Astra DSO saat event besar



Interview dan penawaran kepada Dinas pasar beringharjo terhadap Astra Daihatsu



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ade Ruswanda NIM : 21913001
Judul Tesis : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENDAPATAN REFUND
DI PERUSAHAAN OTOMOTIF (PT ASTRA INTERNATIONAL -
TBK DSO)
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEI., M.Sh.Ec

Bimbingan	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
Ke-1	17 Mei 2023	Bimbingan Materi Tesis Bab Pendahuluan dan Latar Belakang masalah tentang Perusahaan Otomotif	
Ke-2	29 Mei 2023	Bimbingan Materi Tesis Bab Metodologi penelitian dan Hasil Penelitian serta Kesimpulan dan Saran	
Ke-3	31 Mei 2023	Bimbingan Materi Tesis disertai dengan daftar Isi dan bagian depan keseluruhan disertai nomor halaman	
Ke-4	8 Juni 2023	Revisi Penataan Layout Penulisan hasil Tesis	
Ke-5	15 Juni 2023	Revisi Penataan Kalimat pada penulisan Tesis	
Ke-6	22 Juni 2023	Revisi penulisan rumusan masalah, serta cara menjawab rumusan masalah dalam permasalahan refund otomotif	
Ke-7	27 Juni 2023	Perbaiki kalimat dan Point-point yang ada dalam penulisan Tesis	
Ke-8	5 Juli 2023	Penyempurnaan penulisan Tesis secara keseluruhan	

Yogyakarta, 12 Juli 2023_____
Mengetahui
Kaprosi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

CURRICULUM VITAE

Nama	Ade Ruswanda SEI
Tempat Tanggal Lahir	Kulon Progo 2 September 1990
Riwayat Pendidikan	TK ABA Sapen 1995-1997 SDIT Lukman Al-Hakim Timoho Yogyakarta 1997-2003 SMP MTA Gemolong 2003-2006 SMA MTA Surakarta 2006-2009 S1 Ekonomi Islam STEI Yogyakarta 2009-2011 S1 Ekonomi Islam UII Yogyakarta 2011-2013 S2 Ekonomi Islam UII Yogyakarta (Sedang diselesaikan)
Riwayat Pekerjaan	Lembaga Psikologi Bina Asih Yogyakarta 2010-2014 Senior Marketing Executive PT Astra International TBK-DSO 2014- sekarang
Prestasi Akademik	Mahasiswa Unggulan Dikti UII (Beasiswa Dikti) 2011-2013
Prestasi non Akademik	Best Performance PT Astra International Singapore 2016 Best Performance PT Astra International Thailand 2017 Best Performance PT Astra International Bangka Belitung 2018 Best Performance PT Astra International Malang 2019 Best Performance PT Astra International Branch Yogyakarta 2016-2019

Orang Tua	Ayah : Suyono Ibu : Triwidayati S.Pd
Istri	Sholikhah S.ST., M.ST
Anak	1. Adhyastha Naufal Mahanipuna Ruswanda 2. Aishmeera Ranuma Ruswanda
Kontak	HP 081215905660 085643311974 IG Ade_Ruswanda FB Daihatsu Shahabatku Email : ruswanda7@gmail.com 21913001@Students.uii.ac.id Ade.ruswanda@dso.astra.co.id